



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M.**  
Alamat : Jalan P. Kemerdekaan GG Bukit Nomor 86 LK II  
RT.001 RW.000 Kelurahan Kota Baru,  
Kecamatan Tanjung Karang, Kota Bandar  
Lampung
2. Nama : **Antonius Muhammad Ali, S.H.**  
Alamat : Jalan P. Alam GG Ulangan Nomor IC RT.000  
RW.000, Kelurahan Segala Mider, Kecamatan  
Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 memberi kuasa kepada Ahmad Handoko, S.H., M.H., M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Yupen Hadi. S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., M. Tomi Samantha, S.H., dan Sofyan Zainuddin, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Tim Advokasi Nanda Indira B, & Antonius Muhammad Ali, beralamat di Jalan Pangeran Antasari, Kali Balau Kencana Perum Bukit Kencana Ruko Blok A Nomor 5, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum** Kabupaten Pesawaran, beralamat di Jalan Raya Kedondong, Desa Way Layap, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/HK.07.5-SU/1809/2025 bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Fransiskus Handrajadi, S.H., M.H., Rozali Umar, S.H., M.H., Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum., Yormel, S.H., Ahmad Sofri Yansah, S.H., dan Yudiarno, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Law Office Mawar Indah & Partners, beralamat di Jalan Mawar Indah Nomor 29A, Labuhan Dalam, Kota Bandar Lampung - 35142, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H.**  
 Alamat : Penengahan RT. 005 RW.004, Kelurahan/Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung
  2. Nama : **Supriyanto, S.P., M.M.**  
 Alamat : Jalan Branti Raya RT. 002 RW. 001, Kelurahan/Desa Kalirejo, Kecamatan Negerikaton, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024 memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Muallim Bahar, S.H., Moch Ainul Yakin, S.H., M.H., dan Bakas Manyata, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PPP, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng-Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024 dan 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., Novianto

Rahmantyo, S.H., M.H., Jimmy Himawan, S.H., H.M. Rusdi, S.H., M.H., Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H., M.Hum., Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., dan Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia Kodepos 10320, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Dan selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tambahan tanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian K. Herpas, S.H., M.H., Brodus, S.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., Alberthus, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Viola Meiryan Azza, S.H., M.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Mukmin, S.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Rusdi, S.H., Janter Manurung, S.H., M.H., Dodi Boy Fena Loza, S.H., M.H., Riska Anindia Intani, S.H., Dicky Bastian Putra, S.H., Mario Andreansyah, S.H., M.H., C.M., Wayang Saka, S.H., M.H., Shintia Dwi Damayanti, S.H., dan M. Kasrori, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2024 DPP Partai Golongan Karya (GOLKAR), beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Pesawaran;  
 Mendengar keterangan ahli dan saksi yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 4 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 11.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 20/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 9 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 11.23 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";
- b. Bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi. Hal ini sesuai dengan

pendirian Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya terbatas pada pemeriksaan keadilan prosedural yakni pemeriksaan perselisihan hasil semata, melainkan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili terkait dengan sengketa proses berdasarkan pada keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan norma Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran Pemilihan yang lebih materiil, jujur dan adil yang dikehendaki bukan sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum Pilkada. Dengan kata lain, Pilkada didasarkan pada nilai-nilai kejujuran dan adil, dimana antara Pemilih dan calon yang akan dipilih tidak terikat pada praktik transaksi politik yang tidak didasarkan atas sikap dan tindakan yang mencederai kejujuran dan keadilan dalam Pilkada, sehingga bermuara pada rusaknya integritas pemilihan. Mengutip pendapat Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, pada halaman 1016 paragraf [6.2], mengatakan sebagai berikut:

*“[6.2] Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mewujudkan asas jujur dan adil tersebut, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan a quo dan telah dipraktikkan serta menjadi pendirian sejak memutus perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Mahkamah tidak hanya memutus terbatas pada angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi untuk hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi (constitutional values) dan prinsip-prinsip demokrasi (democratic principles). Secara empirik, Mahkamah tidak membatasi diri sekadar untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Dalam hal ini, untuk mewujudkan roh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dalam “menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, Mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka. Jikalau Mahkamah memasung diri hanya sebatas angka, upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti “mencari jarum dalam tumpukan jerami”. Oleh karenanya, perdebatan perihal apakah Mahkamah hanya bawenang untuk memeriksa perselisihan angka saja harus diakhiri. Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu”.*

- c. Bahwa selain pendapat dari Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 di atas, Mahkamah telah beberapa kali memeriksa dan mengadili perkara yang tidak hanya sebatas menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilihan yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut Undang-Undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan, dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan demikian apabila Mahkamah menilai dalam proses penyelenggaraan Pemilihan telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas "LUBER dan JURDIL") yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang mempengaruhi hasil Pemilihan, maka Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan dan menilai proses penyelenggaraan Pemilihan yang harus berlangsung sesuai dengan asas "LUBER dan JURDIL" sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 15 April 2021;
- d. Bahwa selain Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon. Permohonan ini juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan mempengaruhi hasil penghitungan suara secara terstruktur, sistematis, dan masif;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024 dan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan

mempengaruhi hasil penghitungan suara secara terstruktur, sistematis, dan masif.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (“PMK 3/2024”), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, Termohon menetapkan perolehan suara hasil pemilihan melalui Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 ditetapkan dan diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 16.39 WIB;
- c. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 11.02 WIB sebagaimana dalam akta Pengajuan Permohonan Nomor 20/PAN.MK/e-AP3/12/2024, sehingga Permohonan yang diajukan Pemohon tidak melampaui jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan Keputusan *a quo* (**Bukti P-04**);
- d. Bahwa berdasarkan uraian di atas Permohonan yang diajukan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu adalah :

- a) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b) **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;**
  - c) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - d) Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1092 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, tanggal 22 September 2024; (**Bukti P-02**)
- c. Bahwa kemudian Termohon telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran sebagaimana dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 1093 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, dengan Nomor urut 2 (dua); (**Bukti P-03**)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Penduduk di Kabupaten Pesawaran mempunyai jumlah penduduk 487.153 berdasarkan pada data BPS Kabupaten Pesawaran, sehingga merujuk ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan

paling banyak 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesawaran adalah sebesar 241.016 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 241.016$  suara (total suara sah) = 3.615 suara;
- g. Bahwa dari perhitungan di atas, maka perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 3.615 suara, sedangkan berdasarkan penetapan hasil yang ditetapkan oleh Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon [Nomor Urut 2 : 97.625 suara] dengan pasangan calon peraih suara terbanyak [Nomor Urut 1: 143.391 suara] adalah sebanyak 45.766 suara;
- h. Bahwa sekalipun selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak [Nomor Urut 1] melampaui angka ambang batas 1,5% atau lebih dari 3.615 suara, hal tersebut terjadi akibat adanya berbagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, baik yang dilakukan oleh Termohon (jajaran KPU Kabupaten Pesawaran), anggota pengawas Pemilu, termasuk Pasangan Calon nomor urut 1 dan pihak-pihak tertentu yang terafiliasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melakukan tindakan/perbuatan hukum yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- i. Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran dimaksud antara lain berupa:
  1. Bahwa Termohon dengan sengaja menggunakan Kewenangannya meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Aries Sandi Darma Putra sebagai calon Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 padahal jelas tidak memiliki ijazah SMU/dederajat;
  2. Calon Bupati Nomor Urut 1 berdasarkan dokumen dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) masih memiliki kewajiban/hutang kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran, pada saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2015,

dengan kewajiban sebesar **Rp 457.491.250** (empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan baru dibayar sejumlah **Rp 70. 496.500,00** (tuju puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) , sehingga Calon Nomor Urut 1 masih memiliki tanggungjawab pembayaran kepada Negara sejumlah **Rp 386.994.759,00** (tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tuju ratus lima puluh sembilan rupiah).

- j. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas itulah yang sejatinya menjadi faktor penyebab perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon menjadi lebih kecil dan bahkan mempunyai selisih suara yang melampaui angka ambang batas 1,5% atau lebih dari 3.615 suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- k. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [diantaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain *vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan

Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- I. Bahwa apabila memperhatikan PMK 3/2024, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pendiriannya untuk menjaga kemurnian Pemilu maupun Pilkada, dimana Mahkamah Konstitusi tidak hanya terbatas pada pemeriksaan keadilan prosedural yakni pemeriksaan perselisihan hasil semata, melainkan Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili terkait dengan sengketa proses berdasarkan pada keadilan substantif. Dimana Mahkamah Konstitusi tidak lagi hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil suara dan juga melihat setiap proses tahapan Pemilihan secara kasuistis apakah telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. Bahwa hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara kasuistis menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
  1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 183-184, Majelis berpendapat bahwa “[3.10] ... Mahkamah harus mengesampingkan keberlakuan persyaratan formil terkait dengan kedudukan hukum Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, ... Mahkamah berkesimpulan bahwa terhadap perkara *a quo* berkenaan dengan syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 haruslah dikesampingkan”.
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 138, Mahkamah berpendapat bahwa : “[3.8.5] ... Mahkamah menemukan indikasi adanya pelanggaran pemilihan berupa perubahan angka perolehan suara pasangan calon untuk Distrik Welarek, dan pelanggaran pemilihan

*berupa dirampasnya kotak suara (logistik pemilihan) untuk 29 TPS ... Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a a quo, sehingga Mahkamah sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1], secara kasuistis dapat memutuskan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga memiliki alasan yang kuat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya”.*

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 197-198, Mahkamah berpendapat: “**[3.8.9]** .. Mahkamah meragukan mengenai keterpenuhan persyaratan pencalonan calon Bupati atas nama Yusak Yaluwo S.H., M.Si., Nomor Urut 4 berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yang kemudian 198 dimuat lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2a) PKPU 1/2020. ... **[3.8.9]** Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, tidak relevan sehingga harus dikesampingkan;”.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 158, Mahkamah berpendapat: “ **[3.13.6]** Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum mengenai tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon, terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan”.
- n. Bahwa dalam Permohonan a quo, Pemohon mengajukan dalil-dalil dan bukti-bukti yang bersifat spesifik terkait keabsahan salah satu peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, yang akan Pemohon uraikan lebih lanjut pada bagian Pokok Permohonan.

Adapun dalil-dalil dan bukti-bukti yang bersifat spesifik tersebut pernah diterima dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

- o. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo* sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dapat dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 [**Bukti P-01**], sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;
- p. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan di atas, maka Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*, dan meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atas dasar alasan-alasan fundamental yang telah Pemohon uraikan sebagaimana di atas.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa dalam Keputusannya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, Termohon menetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Paslon Nomor Urut 1: Hi. ARIES SANDI DARMA PUTRA, S.H., M.H – SUPRIYANTO., S.P., M.M	143.391 (Seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh satu)
2	Paslon Nomor Urut 2: Hj. NANDA INDIRA B, S.E., M.M - ANTONIUS MUHAMMAD ALI, SH.	97.625 (Sembilan puluh tuju ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)

2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H – Supriyanto., S.P., M.M) tidak seharusnya diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut, hal ini disebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak memenuhi syarat pencalonan dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Pesawaran tahun 2024;
3. Bahwa terhadap ketentuan syarat calon/pencalonan kepala Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi melalui beberapa keputusannya juga memeriksa dan memutuskan apakah syarat pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati sah atau tidak, bukan hanya memeriksa selisih suara antar pasangan calon dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif () dengan perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :
  - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 yang dalam putusannya Mahkamah :
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021

*tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021;*

3. **Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4** atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK yang ditetapkan berdasarkan 214 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yusak Yaluwo, S.H., M.Si., dan Yakob Weremba, S.PAK Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 11 Desember 2020;

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 yang dalam amar putusannya Mahkamah Mendiskualifikasi Pasangan calon Pemenang pilkada dengan amar putusan sebagai berikut:

*“Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah **kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7** (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.) selambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan”;*

4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Paslon ditegaskan kembali oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum, yang juga sebagai Juru Bicara Hakim Konstitusi sebagaimana dimuat di media Kompas pada tanggal 05-08-2024 pukul 15.36 WIB, “Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa mereka dapat mendiskualifikasi calon, bahkan calon terpilih, pada Pilkada 2024 mendatang seandainya KPU tidak teliti dalam memastikan keterpenuhan syarat calon di awal pendaftaran. Juru bicara Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih, menegaskan bahwa MK tidak sekadar 'Mahkamah Kalkulator' yang mengurus hasil penghitungan suara saja, namun bakal mengawal keadilan substantif dalam sebuah pemilu, termasuk pilkada” (Bukti P-05) (Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pilkada 2024, MK Tegaskan Bisa Diskualifikasi Calon Terpilih jika KPU Keliru", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/05/15360931/pilkada-2024-mk-tegaskan-bisa-diskualifikasi-calon-terpilih-jika-kpu-keliru>)

5. Bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk meloloskan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa Termohon dengan sengaja menggunakan Kewenangannya meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Aries Sandi Darma Putra sebagai calon Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 padahal jelas Tidak memiliki Ijazah SMU/Sederajat.
  - b. Bahwa bila melihat dokumen syarat pencalonan Calon Bupati Nomor Urut 1 Aries Sandi Darma Putra sama sekali tidak melampirkan Ijazah smu/ sederajat dengan argumentasi Surat Keterangan Kelulusan Ujian persamaan SMA yang dikeluarkan oleh Kanwil P Dan K Prov Lampung Tahun kelulusan 1995 an Aries Sandi Darma Putra hilang dibuktikan dengan adanya Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor TBL/C-1/2917/VII.2018/LPG/DPKT/RESTALAM tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat oleh Orang lain yaitu bernama EDI NATA MENGGALA SE kejanggalan dalam laporan kehilangan tersebut yaitu tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap ujian Persamaan SMU Negeri mana hanya menyebut SMU Negeri 1, kemudian yang membuat Laporan Kehilangan bukan Aries Sandi Darma Putra malainkan orang lain, padahal berdasar ketentuan seharusnya yang membuat laporan kehilangan adalah pemilik barang yang hilang bukan orang lain dan melampirkan bukti bahwa yang bersangkutan mempunyai barang yang hilang tersebut (**Bukti P-06**);
  - c. Bahwa Dinas Pendidikan dan kebudayaan Propinsi Lampung mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan Nomor 420/1801/V.01.DP.2C/2018 tanggal 19 Juli 2018 atas nama Aries Sandi Darma Putra, surat keterangan Pengganti Ijazah ini dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan propinsi Lampung berdasar Tanda Bukti Laporan kehilangan yang dibuat orang lain sebagaimana Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor TBL/C-1/2917/VII.2018/LPG/DPKT/RESTALAM tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat oleh orang lain yaitu bernama Edi Nata Menggala SE dan Surat Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat oleh Aries Sandi Darma Putra sendiri, tanpa bukti kepemilikan ijazah

baik foto copy maupun nomor Ijazah atau keterangan dari lembaga Pemerintah yang berwenang yang menerangkan bahwasanya Aries Sandi Darma Putra benar pernah ikut Ujian Persamaan atau bukti benar yang bersangkutan memiliki Surat keterangan Lulus, didalam surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket Kesetaraan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tersebut tidak menjelaskan dengan jelas dan terang SMU Negeri mana hanya menerangkan SMU Negeri I Tahun Pelajaran 1995 (**Bukti P-07**);

- d. Bahwa pada saat diklarifikasi oleh Termohon Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung memberikan penjelasan atau Klarifikasi secara tertulis sebagaimana dalam surat Nomor 421/3606/V.01/DP.2/2024 tanggal 7 November 2024 yang menerangkan Benar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 420/1801/V.01/DP.2C/2018 tanggal 19 Juli 2019 dengan dasar:
- Tanda Bukti Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor TB/C-1/2917/VII/2018/LPGH/SPKT/TRESTA BALAM tanggal 16 Juli 2018 yang dibuat orang lain yaitu Edi Nata Menggala;
  - Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak yang dibuat Aries Sandi Darma Putra sendiri (**Bukti P-08**);

Didalam surat klarifikasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Lampung yang dibuat oleh Kepada Dinas tersebut tidak menyebutkan dengan jelas dan terang disertai Bukti dari instansi Pemerintah maupun dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang membuktikan Aries Sandi Darma Putra pernah menempuh pendidikan SMU/Sederajat atau membuktikan pernah melakukan ujian kesetaraan atau membuktikan benar pernah memiliki Surat Keterangan Kelulusan ujian Persamaan, apabila hal tersebut benar adanya tentu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat buktinya, namun yang menjadi janggal dan membuktikan kalau benar Aries Sandi Darma Puyra tidak pernah melakukan ujian persamaan atau menempuh pendidikan SMU / Sederajat yaitu melihat surta klarifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421/3606/v.01/dp.2/2024 tanggal 7 November 2024 poin 3 menyebutkan “sepanjang surat Keterangan

Kepolisian benar dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan pemohon (Aris Sandi Darma Putra) benar, maka surat Keterangan Pengganti ijazah Paket/Ijazah dinyatakan sah” surat klarifikasi tersebut bukanya menambah jelas malah menambah ketidak pastian karena seharusnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah lembaga yang menaungi masalah pendidikan seharusnya menjawab dengan tegas dan lugas serta dapat ,menjadi pedoman kepada Termohon dalam mengambil keputusan (**Bukti P-09**):

6. Bahwa Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Lampung seharusnya memberikan pernyataan dengan tegas dan pasti mengenai keabsahan ijazah milik Calon Bupati Nomor Urut 1 dengan alat bukti benar atau tidak adanya ijazah kelulusan paket calon nomor urut 1 berdasar data di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung, bila mencermati seluruh rangkaian peristiwa tersebut dapat kami simpulkan tidak adanya satu pun bukti bahwasanya Paslon Bupati Nomor Urut 1 Aries Sandi Darma Putra memiliki Ijazah kesetaraan atau memiliki surat keterangan kelulusan SMU sederajat sehingga dengan demikian secara hukum kesimpulan kami Calon Bupati Nomor Urut 1 tidak pernah menempuh pendidikan SMU/sederajat, maka oleh karenanya seharusnya Termohon tidak menetapkan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Nomor Urut 1 Tahun 2024.
7. Bahwa bila mencermati dokumen bukti surat yang oleh Calon Bupati Nomor urut 1 sampakan ada satu dokumen yang menerangkan Bahwasanya Aries Sandi Darma Putra adalah Peserta Didik di sekolahan SMU Negeri I Kota Bandar Lampung keterangan ini ada dalam surat Pernyataan yang dibuat sendiri oleh Aries Sandi Darma Putra dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tertanggal 16 Juli 2018, (**Bukti P-08**) namun bila menelusuri data di SMU Negeri I Bandar Lampung Tidak ada peserta didik atas nama Aries Sandi Darma Putra pada tahun 1995 sd 1996.
8. Bahwa hal permasalahan dugaan tidak adanya Ijazah Calon Bupati Nomor Urut 1 telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pesawaran 24 Oktober 2024 (**Bukti P-10**), kemudian Bawaslu Kabupaten Pesawaran sebagaimana dalam surat Bawaslu Kabupaten Pesawaran Nomor 291/PP.00.02/k.la-07/11/2024 tertanggal 1 November 2024 yang dalam surat tersebut Bawaslu Kabupaten

Pesawaran berdasarkan Rapat Pleno anggota bawaslu kabupaten Pesawaran terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dalam Laporan Nomor Reg 004/Treg/LP/PB/08-11/X/2024, Laporan tersebut merupakan pelanggaran administrasi maka Bawaslu Kabupaten Pesawaran meneruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan (**Bukti P-11**);

9. Bahwa atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesawaran tersebut Termohon tetap tidak melakukan tindakan yang mencari tahu atau melakukan klarifikasi dalam rangka investigasi ada atau tidaknya Ijazah/Surat Keterangan Lulus atau melakukan tindakan untuk mencari tahu apakah Calon Bupati Nomor urut I pernah menempuh studi SMU/Sederajat, karena bila mencermati dokumen klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon sama sekali tidak melakukan penelusuran dalam rangka mencari bukti bahwasanya Calon Bupati Nomor urut I pernah menempuh pendidikan SMU/Sederajat, bila mencermati dari dokumen surat yang dibuat calon Bupati Nomor Urut I menerangkan pernah menempuh pendidikan SMU Negeri I Bandar Lampung Tahun 1995 namun Termohon tidak pernah melakukan klarifikasi ke SMU Negeri I Bandar Lampung Tersebut padahal hal tersebut penting, Termohon juga dengan tidak berdasar hukum menyatakan surat Pengganti Ijazah Paket/Ijazah yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Lampung Sah Padahal bila melihat jawaban tertulis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung Poin 3 menerangkan sahnya ijazah paket/ijazah apabila surat Laporan Kehilangan Polisi benar dan Surat Tanggung Jawab Mutlak Benar maka surat pengganti Ijazah sah, seharusnya Termohon mengkros cek apakah isi pernyataan tanggungjawab mutlak yang dibuat oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 mengandung kebenaran isinya atau tidak salah satunya dalam surat pernyataan tersebut Calon Bupati Nomor Urut 1 adalah Peserta Didik SMAN I Kota Bandar Lampung maka Termohon harus melakukan klarifikasi ke SMU N 1 Bandar Lampung apakah benar Calon Bupati Nomor urut 1 pernah Peserta didik yang Ujian Persamaan Tahun 1995, karena dalam surat tanggung jawab mutlak tersebut tidak mencantumkan Nomor STTB nomor seri Ujian juga tidak diisi.
10. Bahwa poin pokok dalam persoalan ini adalah bukan mengenai apakah Ijazah / Surat Keterangan Lulus Palsu atau tidak melainkan ada atau tidak adanya

Ijazah/Surat Keterangan Kelulusan tersebut Karena fakta hukum yang terungkap adalah tidak adanya ijazah atau Surat Keterangan Kelulusan Ujian Persamaan, kalau hilang minimal ada alat bukti kalau pernah memiliki surat /ijazah tersebut didalam verifikasi namun dalam persoalan ini sama sekali tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwasanya Calon Bupati Nomor urut 1 pernah menempuh pendidikan SMU/Sederajat.

11. Bahwa Menempuh Pendidikan SMU/Sederajat merupakan syarat mutlak dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 7 ayat 2 Poin (3) *Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat*, jo PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 14 huruf c *“berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”* tidak terpenuhi sehingga Seharusnya Termohon tidak menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.
12. Bahwa selain tidak memiliki Ijazah SMU/Sederajat, Calon Bupati Nomor Urut 1 berdasarkan dokumen dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) masih memiliki kewajiban/hutang kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Pada saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2015, dengan kewajiban sebesar Rp 457.491.250 (empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp 70.496.500,00 (tuju puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), sehingga Calon Nomor Urut 1 masih memiliki tanggungjawab pembayaran hutang kepada Negara sejumlah Rp 386.994.759,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tuju ratus lima puluh sembilan rupiah) (**Bukti P-12**);
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2), *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi*

*persyaratan sebagai berikut: huruf (k) “ tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara”*, dengan fakta hukum demikian Termohon terkesan tutup mata tidak melakukan klarifikasi dan cros cek kebenaran syarat pencalonan Paslon 1, tindakan Termohon demikian mencederai proses demokrasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, Termohon seharusnya tidak menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;

14. Bahwa akibat kecurangan dan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) secara tersruktur, sistematis, dan masif (TMS) dengan melibatkan banyak pihak termasuk ASN dan Penyelenggara Pemilihan, maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 lolos sebagai peserta pemilihan dan telah memperoleh suara secara tidak sah yang sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;
15. Bahwa dengan demikian, Penetapan Pasangan Calon Nomor 1 Keliru karena Keputusan Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Pesawaran adalah cacat prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 (“Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024”) menyatakan “Tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota meliputi: a. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan; b. pendaftaran Pasangan Calon; c. penelitian persyaratan administrasi calon; dan d. penetapan Pasangan Calon.” selanjutnya ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan, “*Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33*”;
16. Bahwa Pemohon menilai Termohon tidak melakukan penelitian kebenaran dokumen persyaratan Calon Bupati Nomor Urut 1 khususnya terhadap FORMULIR MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK tidak diteliti kebenarannya oleh Termohon sehingga pasangan calon Nomor Urut 1 tetap

diloloskan sebagai pasangan calon peserta padahal pernyataan yang dibuat dalam formulir tersebut adalah tidak benar. Pada faktanya Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. tidak memiliki Ijazah SMU/Sederajat dan masih memiliki kewajiban/hutang kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran Pada saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2015;

17. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan "Tahapan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penelitian persyaratan administrasi calon; b. perbaikan persyaratan administrasi calon; dan c. penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon". Dengan demikian apabila Termohon betul-betul melaksanakan prosedur tahapan penelitian persyaratan administrasi calon dengan benar, maka tentulah Termohon akan meminta pasangan calon atas nama Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H – Supriyanto, S.P., M.M untuk melakukan perbaikan persyaratan administrasi calon dan melakukan penelitian kembali atas perbaikan persyaratan tersebut. Pada faktanya tidak ada satupun dari prosedur tersebut yang dilakukan oleh Termohon sehingga pasangan calon tetap dinyatakan lolos sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;
18. Bahwa ketentuan Pasal 119 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan, "*Jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) menyatakan persyaratan administrasi calon tidak benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.*" Karenanya penetapan pasangan calon atas nama Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H – Supriyanto, S.P., M.M oleh Termohon jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024;
19. Bahwa tidak ada satupun prosedur penelitian terhadap persyaratan pasangan calon atas nama Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H – Supriyanto, S.P., M.M yang diteliti secara seksama oleh Termohon. Dengan demikian, maka jelas bahwa Termohon telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 ditetapkan dan diumumkan Pada Hari selasa tanggal 3 Desember 2024 Pukul

- 16.39 Wib tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan batal Objek Sengketa karena Termohon keliru dalam menetapkan Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H – Supriyanto, S.P., M.M sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024;
20. Bahwa dengan ditetapkannya Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. sebagai Calon Bupati Pesawaran Tahun 2024 oleh Termohon, telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan merampas secara melawan hukum terhadap peluang Warga Negara Indonesia untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai Calon Bupati Pesawaran Tahun 2024 dan telah memperlakukan hak Warga Negara Indonesia lainnya secara tidak adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, menyatakan:
- (1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*
  - (2) ..
  - (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.*
21. Bahwa fakta hukum Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H., yang Tidak memiliki ijazah SMU/ sederajat sebagai salah satu syarat pencalonan dan masih memiliki kewajiban/hutang kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran Pada saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 serta Termohon telah meloloskan pencalonannya serta menetapkan Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. sebagai Calon Bupati Pesawaran terpilih telah melanggar aturan-aturan hukum di atas, dengan demikian dikarenakan salah satu syarat calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dengan sendirinya Pasangan Nomor Urut 1 adalah cacat formil dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
22. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang membatalkan penetapan Pasangan Calon Terpilih dan membatalkan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 karena Calon Bupati atas nama Orient Patriot Riwu Kore mempunyai dua paspor, yaitu paspor Republik Indonesia dan paspor Amerika Serikat, yang pada pokoknya:

- a. Pada titik ini pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh salah satu orang saja dari pasangan calon tertentu, in casu pelanggaran yang berakibat tidak terpenuhinya persyaratan sebagai pasangan calon, akan membawa konsekuensi hukum bagi pasangan calon bersangkutan.
  - b. Bahwa lebih lanjut Mahkamah dalam sub [3.20] menerangkan pada pokoknya Orient Patriot Riwu Kore telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati. Dalam kaitannya dengan itu, sekalipun Wakil Bupati memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan pasangan calon, maka dengan sendirinya calon wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Hal demikian membawa akibat bahwa keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum;
  - c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah dalam amar putusannya membatalkan hasil penghitungan suara, menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, membatalkan penetapan paslon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan dan penetapan nomor urut dan daftar paslon, membatalkan penetapan paslon terpilih, memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Kabupaten Sabu Raijua.
23. Bahwa selain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang membatalkan penetapan Pasangan Calon Terpilih dan membatalkan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah juga telah membatalkan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sebagaimana Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

*“[3.30] Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil Pemilukada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringan Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilukada ini dari awal. Tidak mungkin juga Pemilukada diulang, karena Pasangan Calon dalam Pemilukada hanya dua Pasangan Calon, padahal Pasangan*

*Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi”.*

24. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan asas *nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana “tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (vide Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.28] halaman 191), maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 patut dinyatakan tidak sah dan diskualifikasi karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah;
25. Bahwa demi tegaknya konstitusi dan keadilan bagi Pemohon, maka mohon kepada Mahkamah agar dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 ditetapkan dan diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 16.39 WIB dan Memerintahkan kepada Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan karena Peserta / Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon maka secara otomatis apabila Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 didiskualifikasi maka Termohon menetapkan Pemohon sebagai pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;

## **I. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hi. ARIES SANDI DARMA PUTRA, S.H., M.H – SUPRIYANTO., S.P., M.M.

3. Mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Hi. ARIES SANDI DARMA PUTRA, S.H., M.H – SUPRIYANTO., S.P., M.M sebagai Pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Pesawaran Untuk menerbitkan Surat Keputusan Yang Menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) Hj. NANDA INDIRA B, S.E., M.M dan ANTONIUS MUHAMMAD ALI, SH Sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024

*Atau*

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-01 sampai dengan Bukti P-30, sebagai berikut.

1. Bukti P-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024.
2. Bukti P-02 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1092 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024.
3. Bukti P-03 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1093 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024.
4. Bukti P-04 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor 20/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 5 Desember 2024.

5. Bukti P-05 : Fotokopi Berita Kompas dengan judul “Pilkada 2024, MK Tegaskan Bisa Diskualifikasi Calon Terpilih Jika KPU Keliru” dimuat tanggal 5 Agustus 2024 pukul 15.36 WIB, <https://nasional.kompas.com/read/2024/08/05/15360931/pilkada-2024-mk-tegaskan-bisa-diskualifikasi-calon-terpilih-jika-kpu-keliru>.
6. Bukti P-06 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor TBL/C-1/2917/VII.2018/LPG/DPKT/RESTALAM diajukan oleh Edi Natamenggala, SE., bertanggal 16 Juli 2018.
7. Bukti P-07 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/ Kesetaraan Nomor 420/1801/V.01.DP.2C/2018 atas nama Aries Sandi Darma Putra, bertanggal 19 Juli 2018.
8. Bukti P-08 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang dibuat Aries Sandi Darma Putra, bertanggal 16 Juli 2018.
9. Bukti P-09 : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor 421/3606/V.01/DP.2/2024 perihal Klarifikasi Surat Keterangan Pengganti Ijazah, bertanggal 7 November 2024.
10. Bukti P-10 : Surat Permintaan untuk menindaklanjuti laporan dari Ketua Koordinator bernama Sumarah mewakili gabungan Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Pesawaran kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran, bertanggal 24 Oktober 2024.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pesawaran Nomor 291/PP.00.02/K.LA-07/11/2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi, bertanggal 1 November 2024.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Laporan Hasil Audit Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun

Anggaran 2014 halaman 12 dan 16 Lampiran 8, bertanggal 13 April 2015.

13. Bukti P-13 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 004/Reg/LP/PB/Kab/08.11/X/2024 Kecamatan Gedong Tataan Desa/Kelurahan Way Layap (Formulir Model A.11), bertanggal 1 November 2024.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Bandar Lampung Nomor 420/969/IV.40/III.1/2024, bertanggal 9 Desember 2024.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Screenshot SPKT Polresta Bandar Lampung mengenai Syarat Laporan Kehilangan SPKT Polresta Bandar Lampung.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor 700/1679/III.01/IX/2024 perihal Penyampaian Surat Kuasa Khusus atas Penyelesaian Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung, bertanggal 6 September 2024.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pesawaran Nomor 390/PM.00.02/K.LA-07/XII/2024 perihal Permintaan Informasi, bertanggal 10 Desember 2024.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor 27.1/3838/VI.01/XII/2024 perihal Penyampaian Informasi, bertanggal 11 Desember 2024.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Screenshoot portal Badan Pemeriksa Keuangan RI SIPTL Pemkab Pesawaran Tahun 2021 dan 2019.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor 420/4137/V.01/DP.2/2024, bertanggal 24 Desember 2024.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Dra. Rosidah Sembiring, MM., bertanggal 13 Januari 2025.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Muh. Farid, S.Pd., bertanggal 14 Januari 2025.

23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Heru Sasi Riyanty, bertanggal 13 Januari 2025.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Daftar Nama Alumni SMU Negeri 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 1994-1995.
25. Bukti P-25 : Fotokopi Undangan Nomor B-159/L.8.21/Gp.2/12/2024, bertanggal 23 Desember 2024.
26. Bukti P-26a : Fotokopi Surat Kuasa Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Nomor 01/P/HK/II/2025 perihal Mohon Penjelasan, bertanggal 30 Januari 2025.
27. Bukti P-27b : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor 421/307/V.01/DP.2/2025, bertanggal 31 Januari 2025.
28. Bukti P-27a : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor 420/028/IV.40/III.I/2025 atas nama Helmi Fauzi.
29. Bukti P-27b : Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan Nomor SKTLK/99/I/2025/SPKT/POLRESTA BANDAR LAMPUNG/POLDA LAMPUNG atas nama Helmi Fauzi.
30. Bukti P-28 : Fotokopi Ijazah Paket C Setara Sekolah Menengah Atas Madrasah Alyah Tahun 2008 atas nama Bumario.
31. Bukti P-29a : Fotokopi Surat dari Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada BPK RI Perwakilan Lampung perihal Mohon Penjelasan, bertanggal 10 Januari 2025.
32. Bukti P-29b : Fotokopi Surat dari BPK RI Perwakilan Lampung Nomor 23/S/XVIII.BLP/02/2025, bertanggal 10 Februari 2025.
33. Bukti P-30 : Fotokopi Surat BPK RI Perwakilan Lampung Nomor 24/S/XVIII.BLP/02/2025 perihal Informasi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI, bertanggal 11 Februari 2025.

Selain itu Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Ahli dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025 yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Ahli Pemohon**

#### **1. Dr. Radian Syam, S.H., M.H.**

Dalam buku Masalah Hukum Pemilu: Konsep dan Analisis Kasus (Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2022), Radian Syam menegaskan bahwa Pemilu dan Pilkada merupakan perwujudan nyata dari prinsip kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi, legitimasi pemerintahan bersumber dari rakyat, yang memberikan mandatnya melalui mekanisme Pemilu dan Pilkada. Tanpa proses ini, pemerintahan tidak memiliki dasar legitimasi yang sah. Oleh karena itu, Pemilu dan Pilkada bukan sekadar prosedur formal, tetapi merupakan medium esensial bagi rakyat untuk menentukan siapa yang layak menjadi penyelenggara pemerintahan.

Pemilu dan Pilkada yang demokratis harus menjunjung prinsip-prinsip dasar, salah satunya adalah memberikan akses informasi yang luas kepada masyarakat sehingga mereka dapat membuat pilihan yang rasional. Dalam buku Pengawasan Pemilu: Konsep, Dinamika, dan Upaya ke Depan untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas (Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2022), Radian Syam menjelaskan bahwa Pemilu yang berkualitas memiliki beberapa manfaat utama:

1. Memperkuat legitimasi dan kredibilitas pemerintahan, karena hasilnya mencerminkan kehendak rakyat yang nyata.
2. Mengurangi konflik politik, dengan menciptakan mekanisme pertanggungjawaban yang transparan dan adil.
3. Meningkatkan partisipasi politik, karena masyarakat lebih percaya terhadap proses Pemilu yang jujur dan bebas dari kecurangan.

Dengan demikian, Pemilu yang dilaksanakan sesuai asas-asas demokrasi dapat memastikan bahwa hak politik setiap warga negara - tanpa memandang gender, agama, suku, etnis, paham, keturunan, atau status sosial - terjamin dan dihormati. Selain itu, transparansi dalam pemungutan dan penghitungan suara menjadi faktor kunci dalam menjamin representasi rakyat yang sesungguhnya.

Kewenangan KPU Kabupaten Pesawaran dalam Verifikasi Ijazah  
Dasar Hukum

Berdasarkan Pasal 45 UU Nomor 10 Tahun 2016, persyaratan bagi Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota harus dipenuhi pada tahap pendaftaran, termasuk dokumen administrasi seperti ijazah yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang. Ketentuan ini juga ditegaskan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2024, yang dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) huruf d angka 1 menyebutkan bahwa syarat pendidikan minimal bagi calon kepala daerah adalah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.

Lebih lanjut, berdasarkan Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014, pengesahan ijazah merupakan proses resmi yang membuktikan keabsahan dokumen dengan membandingkannya dengan arsip asli. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Pesawaran memiliki kewajiban hukum untuk melakukan klarifikasi langsung kepada sekolah asal calon guna memastikan keabsahan ijazah yang digunakan sebagai syarat pencalonan.

#### Analisis dan Permasalahan

1. Tanggung Jawab KPU Kabupaten Pesawaran
  - a) KPU tidak dapat hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga wajib melakukan verifikasi faktual dengan mengklarifikasi langsung ke sekolah terkait.
  - b) Kewajiban ini termasuk memastikan keaslian dokumen seperti logo lembaga, nama penerima ijazah, tanda tangan pejabat berwenang, nomor ijazah, serta kesesuaian data dengan identitas calon.
  - c) Jika terdapat keraguan, KPU harus melakukan investigasi lebih lanjut, termasuk memeriksa arsip sekolah dan berkoordinasi dengan instansi pendidikan yang berwenang.
2. Peran Bawaslu dalam Pengawasan
  - a) Dalam perkara ini, Bawaslu Kabupaten Pesawaran telah melakukan penanganan pelanggaran administratif sebagaimana tercatat dalam Nomor Register 004/Reg/LP/PB/08-11/X/2024.
  - b) Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016, KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, namun dalam kasus ini, KPU Kabupaten Pesawaran tampaknya belum melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap klaim keabsahan ijazah calon tertentu.

- c) Fakta bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menyatakan keabsahan ijazah bersyarat (tergantung pada laporan kehilangan dan surat tanggung jawab mutlak) seharusnya mendorong KPU untuk melakukan verifikasi lebih lanjut ke sekolah asal calon.
3. Tanggung Jawab Calon Kepala Daerah dalam Membuktikan Legalitas Ijazah
- a) Berdasarkan Permendikbud 14/2017, terdapat perbedaan antara Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN).
  - b) Ijazah adalah dokumen resmi yang menyatakan kelulusan seseorang dari jenjang pendidikan tertentu, sedangkan SHUN hanya berfungsi sebagai dokumen yang mencantumkan nilai ujian.
  - c) Oleh karena itu, jika calon hanya dapat menunjukkan SHUN tanpa ijazah yang sah, maka tidak dapat dianggap memenuhi syarat pendidikan minimal sebagaimana diatur dalam PKPU 10/2024.
4. Persoalan Tanggungan Utang Calon Kepala Daerah
- a) Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) angka 5 UU Nomor 10 Tahun 2016, seorang calon kepala daerah tidak boleh memiliki tanggungan utang yang merugikan keuangan negara.
  - b) Fakta bahwa calon Bupati Nomor Urut 1 masih memiliki tanggungan utang kepada negara berdasarkan keterangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berarti syarat ini tidak terpenuhi.
  - c) Dengan demikian, KPU seharusnya menyatakan calon tersebut tidak memenuhi syarat, bukan justru mengabaikan rekomendasi Bawaslu.

Verifikasi ijazah secara administratif dan faktual merupakan hal yang sangat krusial dalam memastikan calon kepala daerah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. KPU Kabupaten Pesawaran memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa calon benar-benar memenuhi syarat pendidikan.

Selain itu, dalam perkara ini, Bawaslu telah menjalankan tugasnya dengan benar, dan rekomendasinya harus ditindaklanjuti oleh KPU sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketidakkonsistenan dalam proses verifikasi dapat mencederai integritas Pemilu dan Pilkada serta mengurangi kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.

## 2. Drs. Siswo Sujanto, DEA.

### **KEDUDUKAN BPK DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**

Selama ini disadari sepenuhnya, walaupun UUD 1945 (sebelum amandemen) tidak banyak menjelaskan tentang Badan Pemeriksa Keuangan, semua pihak berpendapat bahwa BPK merupakan kelanjutan dari *Algemeine Rekenkamer* (ARK). Oleh sebab itu, melekat dalam citra BPK adalah sebagai sebuah lembaga yang melakukan pemeriksaan tanggungjawab pengelolaan keuangan negara.

Kini, melalui amandemen, UUD 45, BPK dinyatakan sebagai sebuah lembaga audit. Yaitu, sebuah lembaga audit independen bagi Pemerintah sebagai pengelola keuangan/ kekayaan negara.

Dalam kaitan ini, sebagaimana kemudian ditegaskan dalam Undang-undang Keuangan Negara yang lahir setelah amandemen UUD 45, bahwa Pemerintah sebagai subyek pengelola keuangan/ kekayaan negara dibedakan dalam tiga bentuk. Yaitu, Pemerintah sebagai pengelola fiskal, pemerintah sebagai pengelola kebijakan moneter, dan pemerintah sebagai pengelola kekayaan negara yang dipisahkan.

Oleh karena itu, obyek yang menjadi sasaran audit BPK adalah kekayaan/keuangan negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah sesuai dengan perannya masing-masing.

Dalam hal ini perlu disampaikan bahwa dalam konsepsi keuangan negara, khususnya yang diterapkan di Indonesia, pengertian pemerintah sebagai pengelola fiskal adalah termasuk pemerintah daerah.

Dengan demikian, BPK adalah sebuah lembaga audit bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, bank sentral dan jajarannya, dan juga bagi lembaga pengelola kekayaan negara yang dipisahkan (BUMN/D).

Sebagai Lembaga audit yang bertindak untuk dan atas nama negara, laporan hasil audit BPK bersifat final. Artinya, bahwa laporan hasil audit BPK tidak bisa dilakukan keberatan atau dilakukan banding. Sifat ini melekat pada produk BPK, mengingat BPK sebagai lembaga politik adalah sebuah '*advisory body*' di bidang pengelolaan keuangan negara.

Dalam kedudukannya sebagai *advisory body*, BPK memberikan pendapat, antara lain, terhadap:

- a. tata cara pembukuan (SAP) yang akan digunakan oleh Pemerintah, --- terkait teknis pelaksanaan tugas
- b. penerbitan surat utang negara (*schaat papier*) --- terkait dengan kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah
- c. kegiatan pemerintah terutama ditinjau dari sudut pengalokasian dana anggaran.

### **HASIL AUDIT BPK TEMUAN HARUS DITINDAKLANJUTI**

Terdapat adagium dalam audit, bahwa kegiatan audit adalah membandingkan antara *das sollen* dengan *das sein*. Yaitu, membandingkan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sebenarnya terjadi.

Dalam audit dengan obyek pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam hal ini termasuk APBD, audit dilakukan dalam bentuk audit keuangan (*financial audit*) dan audit kinerja (*performance audit*).

Audit kinerja ditujukan untuk melihat dan menemukan apakah tujuan dan manfaat yang dicapai dengan penggunaan anggaran yang dialokasikan telah mencapai titik optimal sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati antara Pemerintah dan Lembaga legislatif. Audit bentuk ini, walaupun diwajibkan dalam undang-undang, masih terkendala pelaksanaannya.

Sementara audit keuangan, yang lebih mudah dilaksanakan, prinsipnya, hanya terkait dengan operasi penggunaan dana yang dialokasikan dalam APBN/ APBD, dan juga operasi pelaksanaan penerimaan negara/ daerah.

Sejalan dengan adagium di atas, audit keuangan menekankan tingkat kepatuhan terhadap aturan-aturan/perundang-undangan sebagai basis perbandingan. Disamping itu, digunakan pula peralatan analisis (*tools of analysis*) yang berupa analisis efisiensi, efektifitas, dan juga ekonomis terhadap pengeluaran yang dilakukan oleh pengelola keuangan negara/keuangan daerah.

Sehubungan dengan itu, hal-hal yang ditemukan antara lain, berupa penggunaan dana anggaran yang tidak sesuai dengan tujuan, tidak efisien, dan juga yang bersifat pemborosan. Disamping itu, dalam audit jenis ini, ditemukan juga adanya pengeluaran-pengeluaran yang tidak sesuai dengan aturan ataupun tidak sesuai dengan kepatutan.

Temuan hasil audit tersebut di atas oleh BPK kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang diaudit (*auditee*) dan dituangkan dalam Laporan Hasil Audit untuk ditindaklanjuti atau diselesaikan.

Dalam hal penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan, tidak efisien, dan juga yang bersifat pemborosan, sepanjang BPK berpendapat merupakan perbuatan administrative, BPK pada prinsipnya, merekomendasikan agar pihak-pihak yang telah melakukan perbuatan dimaksud mengembalikan uang ke kas negara atau ke kas daerah.

Pengembalian dimaksud bagi pihak-pihak yang bersangkutan merupakan kewajiban yang mutlak harus dilaksanakan. Kecuali, pihak-pihak yang bersangkutan tersebut dapat membuktikan sebaliknya melalui suatu proses peradilan administratif. Yaitu, Peradilan yang menangani Tuntutan Perbendaharaan, dan Peradilan yang menangani Tuntutan Ganti Rugi.

Sebagai auditor, BPK selalu memantau pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. Oleh karena itu, rekomendasi-rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh *auditee* akan selalu dituangkan kembali dalam Laporan Hasil Audit di tahun berikutnya.

Karena pengembalian uang negara atas dasar temuan audit BPK pada dasarnya adalah kewajiban pihak-pihak yang dinyatakan melanggar ketentuan, kewajiban pengembalian dimaksud tidak dapat dinyatakan kedaluarsa.

## **KESIMPULAN**

1. BPK merupakan lembaga audit yang memiliki kewenanga konstitusional dalam melakukan audit terhadap pengelola keuangan negara, termasuk keuangan daerah.
2. Hasil audit BPK bersifat final, dalam arti tidak dapat dilakukan banding.
3. Kewajiban melakukan pengembalian uang negara yang telah digunakan secara melawan hukum merupakan suatu hal yang mutlak.
4. Karena kewajiban tersebut bersifat mutlak yang harus dilakukan oleh pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, kewajiban dimaksud tidak dapat dikenakan daluarsa.

## **Saksi Pemohon**

1. **Muhammad Farid**

- Saksi adalah guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 1 sejak tahun 1986 – 2023 dan pernah menjadi wakil kepala sekolah mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2022;
- Kesaksian mengenai ujian paket C bahwa SMA Negeri 1 Bandar Lampung tidak pernah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan Paket C atau ujian Paket C, karena SMA tidak punya wewenang untuk melaksanakan ujian persamaan;
- selama saksi menjadi guru di SMA Negeri 1 Bandar Lampung, tidak ada peserta atau murid peserta didik yang namanya Aries Sandi Darma Putra sejak tahun 1992 sampai 1995;
- Saksi mengenal ibu Sri Redjeki yang juga Wakil Kepala Sekolah dan mulai bekerja di SMUN 1 Bandar Lampung pada tahun 1976 sampai dengan tahun 2009.

## **2. Laila Soraya:**

- Saksi adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, yang ditugaskan mewakili Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Saksi menyampaikan bahwa benar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengeluarkan surat keterangan pengganti ijazah dan paket kesetaraan dengan dasar bukti laporan kehilangan dan surat pertanggungjawaban mutlak dari Pemohon yang ditandatangani di atas materai;
- Data semua peserta ujian Paket C dan salinannya tidak ada arsip di Dinas Pendidikan;
- Saksi menyampaikan bahwa yang bersangkutan menyampaikan fotokopi surat keterangan pengganti ijazah dari Universitas Lampung dan Universitas Saburai;
- SKPI atas nama Aries Sandi yang diterbitkan masih tetap berlaku, dengan bersandar kepada surat pertanggungjawaban mutlak dari yang bersangkutan bahwa apabila keterangan yang disampaikan tidak benar adalah tanggung jawab yang bersangkutan;
- Untuk pengajuan permohonan pengganti ijazah, Pemohon menyertakan fotokopi atau keterangan dari sekolah yang ada. Kalau tidak ada, maka

terdapat persyaratan lain yakni menghadirkan 2 orang teman sekolahnya untuk membuat pernyataan;

- Dasar Dinas Pendidikan menerbitkan SKPI, karena yang bersangkutan melampirkan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian, dan salinan ijazah pendidikan S1 dan S2. Sedangkan untuk salinan ijazah ujian paket C tidak dilampirkan oleh yang bersangkutan.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, menyatakan:

*Ayat (1) "Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai **penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.**"*

*Ayat (2) "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan** perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih."*

- 2) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/ diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan: "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*"
- 3) Bahwa kewenangan tersebut kembali ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara

Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Pasal 2 Peraturan dimaksud menyatakan: *"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih."*

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon seharusnya menjelaskan tentang kesalahan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih yang dilakukan Termohon dan menjelaskan tentang perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
- 5) Bahwa walaupun permohonan Pemohon berkaitan dengan pembatalan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 namun dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon lebih kepada keberatan atas ditetapkannya bakal pasangan calon Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto, S.P., M.M. sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024. (Vide **Bukti T-1**)
- 6) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/ diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 telah mengkualifikasi bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

<b>Bentuk Pelanggaran</b>	<b>Kompetensi Lembaga</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif	1. Bawaslu 2. Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	1. DKPP
Pelanggaran Administrasi	1. KPU 2. Bawaslu
Sengketa Proses Pemilihan	1. Bawaslu
Pelanggaran Pidana	1. Sentra Gakkumdu 2. Pengadilan Negeri 3. Pengadilan Tinggi

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	1. Bawaslu 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 3. Mahkamah Agung RI
Perselisihan Hasil Pemilihan	1. Mahkamah Konstitusi

- 7) Mengutip pendapat Mahkamah dalam putusan Nomor 01/PHP.BUP-XIX/2021 *“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”*;
- 8) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili,

dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dalam Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

## 1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 dalam Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan: "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
  - a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - c. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat*

*perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*

- d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”*
- 2) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran adalah 494.183 jiwa berdasarkan data jumlah kependudukan semester I tahun 2024 yang disampaikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui surat Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses tanggal 18 Desember 2024 kepada KPU RI, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) tersebut di atas adalah harus terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. (*Vide* Bukti: T – 2)
  - 3) Bahwa Termohon telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 16.39 WIB dengan perolehan suara sebagai berikut:
    - a. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto, S.P., M.M. dengan perolehan suara sah sebanyak 143.391 (seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh satu);
    - b. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H. dengan perolehan suara sah sebanyak 97.625 (sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima); (**Vide Bukti: T – 1**)

Total suara sah berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 berjumlah

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase %
1	Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto, S.P., M.M.	143.391 Suara	59,49 %
2	Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H.	97.625 Suara	40,51 %
Total Suara Sah		241.016 Suara	100 %

Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon tersebut di atas, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan apabila perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 241.016 \text{ Suara}$  (total suara sah) = 3.615 suara. Faktanya selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (pasangan calon nomor urut 1) adalah:

Perolehan Suara Paslon nomor urut 1 dikurangi Perolehan Suara Paslon nomor urut 2 (Pemohon) yaitu  $143.391 - 97.625 = 45.766$  suara atau 18,99 % suara sah. (**Vide Bukti T – 3**).

- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Nomor Urut 1) melampaui angka ambang batas 1,5% atau lebih dari 3.615 suara akibat adanya berbagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif namun Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa, dimana, dan kapan serta tidak dapat menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon yang terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon.
- 5) Bahwa terhadap bentuk-bentuk pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon berkaitan dengan syarat calon telah dilakukan penelitian

administratif sesuai dengan kewenangan yang melekat pada Termohon dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan syarat salah satu calon menjadi faktor penyebab perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon menjadi lebih kecil dan bahkan mempunyai selisih suara yang melampaui angka ambang batas 1,5% atau lebih dari 3.615 suara dari pasangan calon nomor urut 1 hanya asumsi semata.

Bahwa benar ada beberapa putusan Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis sebagaimana yang didalilkan Pemohon, namun Termohon tetap berkeyakinan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan tetap menerapkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 karena tidak ada alasan yang cukup untuk melakukan penundaan penerapan pasal dimaksud.

- 6) Bahwa berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas maka dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dalam Perkara Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

### **1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELS*)**

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024, menyatakan: "*objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*"
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 3 Tahun 2024, menyatakan: "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: angka (4) alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil*

*penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

- 3) Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 3 Tahun 2024, maka Permohonan Pemohon setidaknya harus memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pesawaran dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara di TPS, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten Pesawaran serta dokumen tertulis lainnya.
- 4) Bahwa Pemohon dalam permohonannya justru mempersoalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1092 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 namun dalam petitumnya Pemohon mohon untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sepanjang mengenai perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 atas nama Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto, S.P., M.M. dan mendiskualifikasi pasangan nomor urut 1 atas nama Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto, S.P., M.M. sebagai pemenang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.
- 5) Bahwa Pemohon dalam permohonannya justru mempersoalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1092 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 namun dalam petitumnya Pemohon mohon untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati

Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sepanjang mengenai perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 atas nama Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto, S.P., M.M. dan mendiskualifikasi pasangan nomor urut 1 atas nama Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto, S.P., M.M. sebagai pemenang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.

- 6) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 20/PHPU.BUP- XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon tidak jelas (*Obscure Libel*) sehingga Permohonan Tidak Dapat Diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

### 2.1 Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024

Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Pemohon, Termohon terlebih dahulu akan menguraikan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 mulai dari tahapan persiapan hingga tahapan penetapan hasil pemilihan guna memberikan gambaran kepada Mahkamah bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif serta berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana asas pemilihan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

1. Bahwa Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024 berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

- Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan

pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota.

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran selanjutnya disebut Termohon pada tanggal 24 Agustus 2024 telah mengeluarkan Keputusan Nomor 1057 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan pasangan calon pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024. (**Vide Bukti: T – 4**)
3. Bahwa Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Kepala Daerah yaitu aplikasi khusus berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1091 Tahun 2024 untuk Memfasilitasi pengelolaan administrasi Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dan Monitoring Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum.

Bahwa Termohon membentuk tim *helpdesk* SILON dengan tugas dan fungsi memberikan informasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, Pemilih, Pemantau Pemilu, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dan menerima konsultasi mengenai tahapan pencalonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata cara penggunaan SILON serta Termohon telah membuat akun viewer pada SILON untuk Bawaslu Kabupaten Pesawaran a.n Destiana, S.I.Kom dengan alamat email set.pesawaran@bawaslu.go.id. (**Vide Bukti: T – 5**)

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota pada BAB II Persiapan Pendaftaran Hal 12 huruf D tentang penggunaan SILON:

- Pencalonan Pasangan Calon dilakukan dengan penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon.

- KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyiapkan instrumen penggunaan Silon dalam melaksanakan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Penginputan data dan pengunggahan dokumen ke dalam Silon sebagaimana dimaksud pada diatas, dilakukan oleh:
  - a. Partai Politik Tingkat Pusat sepanjang data dan dokumen yang memuat keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat; dan
  - b. Pasangan Calon sepanjang data dan dokumen selain data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Bahwa dalam Proses Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, Gabungan Partai Politik Pasangan Calon menunjuk admin Silon sebagai berikut:

- Pasangan Calon atas nama Aries Sandi Darma Putra dan Supriyanto mengajukan permohonan Pembukaan Akses Silon Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan Nomor 002/PD.PPP.PG/VIII/2024 pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan akun utama a.n Muhammad Fadly Arasid, S.Kom. (**Vide Bukti: T – 6**)
  - Pasangan Calon atas nama Nanda Indira B dan Muhamad Antonius Ali mengajukan permohonan pembukaan akses silon pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024 dengan nomor 01/permohonan/8/2024 pada tanggal 27 Agustus 2024 dengan akun utama a.n Wakhid Tohiri, S.Pd (**Vide Bukti: T – 7**);
4. Bahwa sesuai dengan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024, maka pada tanggal 27 Agustus s/d 29 Agustus 2024 Termohon membuka pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran tahun 2024, sebagaimana termaktub dalam Pengumuman Nomor 384/PL.02.2-Pu/1809/2024 tentang

pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024 tanggal 24 Agustus 2024. (**Vide Bukti: T – 8**);

5. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 Termohon menerima pendaftaran 2 (dua) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, sebagai berikut:
  - a. Bakal Pasangan calon atas nama Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto, S.P., M.M., yang diusulkan oleh Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrat dengan Jumlah Perolehan Suara Sah Pemilu 2024 sebanyak 81.449 (Delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan) suara sah dengan Berita Acara Nomor 258/PL.02.2-BA/1809/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 tanggal 28 Agustus 2024, hasil pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran dalam Formulir Model TANDA TERIMA.KWK. (**Vide Bukti: T-9, T-10, dan T-11**)
6. Bakal Pasangan calon atas nama Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Calon Wakil Bupati atas nama Antonius Muhammad Ali, S.H., yang diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Nasdem (Nasdem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), dengan Jumlah Perolehan Suara Sah Pemilu 2024 sebanyak 190.818 (seratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan belas) suara sah dengan Berita Acara Nomor 259/PL.02.2- BA/1809/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024 tanggal 28 Agustus 2024, hasil pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran dalam Formulir Model TANDA TERIMA.KWK. (**Vide Bukti: T – 12**)

7. Bahwa sampai dengan batas terakhir waktu pendaftaran, hanya terdapat 2 bakal pasangan calon yang mendaftar dengan status diterima, sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Nomor 260/PL.02.2-BA/1809/2024 Tanggal 29 Agustus 2024 (Lampiran Model BA.REKAP.PENDAFTARAN-KWK). (**Vide Bukti: T –13**)
8. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 dengan cara meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON).
9. Bahwa hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan serta kelengkapan persyaratan calon (verifikasi) dituangkan dalam Berita Acara Nomor 263/PL.02.2-BA/1809/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024 tanggal 4 September 2024 atas nama Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto, S.P., M.M. dan Berita Acara Nomor 264/PL.02.2-BA/1809/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024 tanggal 4 September 2024 atas nama Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H. (**Vide Bukti T –14, dan T –15**).
10. Bahwa Termohon selanjutnya memberi kesempatan kepada masing-masing Pasangan Calon untuk melengkapi persyaratan pencalonan serta kelengkapan persyaratan calon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 267/PL.02.2-BA/1809/2024 tanggal 8 September 2024 dan Berita Acara Nomor 268/PL.02.2-BA/1809/2024 tanggal 8 September 2024 serta Berita Acara Nomor 269/PL.02.2-BA/1809/2024 tanggal 9 September 2024. (**Vide Bukti: T – 16, T – 17 dan T – 18**)
11. Bahwa atas penerimaan perbaikan dokumen pasangan calon, Termohon kembali melakukan penelitian administrasi sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Nomor 270/PL.02.2-BA/1809/2024

tentang Penelitian Persyaratan Administrasi hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024 tanggal 13 September 2024 dan Berita Acara Nomor 271/PL.02.2-BA/1809/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024 tanggal 13 September 2024. (**Vide Bukti: T – 19, dan T – 20**)

12. Bahwa penelitian persyaratan administrasi yang dilakukan oleh Termohon baik untuk pasangan calon Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto, S.P., M.M. maupun pasangan calon Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H. selalu melibatkan Bawaslu Kabupaten Pesawaran.
13. Bahwa pada saat penelitian administrasi yang dilakukan oleh Termohon, Bawaslu Kabupaten Pesawaran hanya mengirimkan surat Nomor 254/PM.00.02/K.LA-07/09/2024 tanggal 13 September 2024 dengan Perihal Pemberitahuan, yang pada intinya menyatakan Bawaslu Kabupaten Pesawaran akan melaksanakan kegiatan pengawasan Persyaratan Administrasi Ijazah atas nama Nanda Indira Bastian. Bahwa berkaitan dengan Surat Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Pesawaran tersebut, maka Termohon bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten Pesawaran melakukan verifikasi persyaratan administrasi calon atas nama Nanda Indira Bastian ke Perbanas Institut Jakarta. (**Vide Bukti: T-21**)
14. Bahwa sebelum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan oleh Termohon, pada tanggal 14 September 2024 KPU Kabupaten Pesawaran menerbitkan Pengumuman tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terkait Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dengan Pengumuman Nomor 415/PL.02.2-BA/1809/2024 di Media Sosial Instagram (@kpupesawaran), Twitter (KPU PESAWARAN), Website (kpu- pesawaran.kpu.go.id) dan juga menempel di Papan Pengumuman Kantor KPU Kabupaten Pesawaran. (**Vide Bukti: T-22**)

15. Bahwa sampai dengan batas akhir penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat yaitu pada 18 September 2024, tidak terdapat masukan atau sanggahan dari masyarakat serta tidak terdapat laporan, temuan dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pesawaran.
16. Bahwa setelah melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 278/PL.02.3-BA/1809/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024. Dalam MODEL BA. PENETAPAN. PASLON.KWK tanggal 22 September 2024, Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor: 1092 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, sebagai berikut:
  - (1) Pasangan Calon Bupati atas nama Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Calon Wakil Bupati atas nama Supriyanto, S.P., M.M., yang diusulkan oleh Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrat dengan Jumlah Perolehan Suara Sah Pemilu 2024 sebanyak 81.449 (Delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan) suara sah
  - (2) Pasangan Calon Bupati atas nama Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Calon Wakil Bupati atas nama Antonius Muhammad Ali, S.H., yang diusulkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Nasdem (Nasdem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), dengan Jumlah Perolehan Suara Sah Pemilu 2024 sebanyak 190.818 (seratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan belas) suara sah.  
**( Vide Bukti T-23 , dan T-24 )**

17. Bahwa pada tanggal 23 September 2024, Termohon telah mengadakan pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Berita Acara 280/PL.02.3-BA/1809/2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 1093 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, sebagai berikut:
- (1) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 pada Nomor Urut 1 adalah Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto, S.P., M.M.
  - (2) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 pada Nomor Urut 2 adalah Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H. (**Vide Bukti T – 25 dan T – 26**)
18. Bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Pesawaran memperlakukan hal yang sama terkait layanan dan fasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi, dan penetapan Pasangan Calon kepada Semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dan selalu dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesawaran sehingga sampai dengan batas akhir tidak adanya Pengajuan Permohonan Sengketa di Bawaslu Kabupaten Pesawaran. (**Vide Bukti: T – 27**)
19. Bahwa setelah masa kampanye yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024, maka sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, Termohon telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024 yang dilaksanakan di 760 TPS yang tersebar di 148 desa/kelurahan dan 11 Kecamatan yang berada di Kabupaten Pesawaran sebagaimana Keputusan KPU Kab. Pesawaran Nomor 1090 Tahun 2024. (**Vide Bukti: T-28**)

20. Bahwa PPK se Kabupaten Pesawaran melaksanakan rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan pada tanggal 29 November 2024 dengan tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan saksi masing-masing pasangan calon berkaitan dengan hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan.
21. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 16.39 WIB, Termohon menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto, S.P., M.M.	143.391 Suara
2	Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H.	97.625 Suara
Total Suara Sah		241.016 Suara

(Vide Bukti T – 1, T – 3)

22. Bahwa sejak dimulai tahapan pendaftaran sampai dengan penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berjalan secara tertib dalam tahapan serta kondusif dalam pelaksanaan.
- 2.2 Bantahan dan Tanggapan terhadap Dalil Pemohon mengenai Persyaratan Ijazah Calon Bupati nomor urut 1 ( Permohonan Pemohon pada poin 5 hal 16 s/d poin 11 hal 21)
1. Bahwa sebelum Termohon menyampaikan bantahan atas dalil-dalil dari Pemohon, perlu Termohon sampaikan bahwa:
- Bahwa Aries Sandi Darma Putra pernah mencalonkan diri pada Pilkada di Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 berpasangan dengan Drs. Musiran.
- Bahwa Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggunakan Peraturan KPU

Nomor 13 Tahun 2010, dimana berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 13 Tahun 2010 Bakal Calon Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat.

Bahwa selanjutnya pada Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyatakan dalam hal bakal calon mencantumkan Riwayat Pendidikan di atas SLTA, bakal Calon wajib menyertakan fotocopi ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh Pimpinan Perguruan tinggi yang bersangkutan dan fotocopy ijazah SLTA, SLTP, dan SD atau sederajat yang telah di legalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.

Bahwa pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010, bakal Calon Aries Sandi Darma Putra memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Pesawaran dan ditetapkan sebagai calon bupati Pesawaran dengan Nomor urut 6.

Bahwa Aries Sandi Darma Putra terpilih menjadi Bupati Pesawaran Periode 2010-2015. Setelah melalui persidangan di Mahkamah Konstitusi, dimana saat itu Aries Sandi Darma Putra sebagai Pihak Terkait, Mahkamah dalam Putusan perkara PHPU Nomor 109 & 110/PHPU.D-VIII/2010 menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Bahwa selanjutnya pada tanggal Dua Puluh bulan September Tahun Dua Ribu Sepuluh Sdr. Aries Sandi Darma Putra Dilantik Sebagai Bupati Kabupaten Pesawaran Oleh Gubernur Lampung Sjahroedin ZP, dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-618 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Pesawaran dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pesawaran Provinsi Lampung tanggal 26 Agustus 2010. **(Vide Bukti: T – 29).**

- Bahwa Aries Sandi Darma Putra kembali mencalonkan diri pada Pilkada di Kabupaten Pesawaran Tahun 2015 berpasangan dengan Mahmud Yunus, tetapi saat itu yang terpilih Pasangan Calon Hi. Dendi Ramadhona K, S.T dan Eriawan S.H. sebagaimana dimaksud dalam

Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 71/Kpts/KPU-Kab/964916/Tahun 2015 (**Vide Bukti: T-30**)

- Bahwa pada tahun 2019 Aries Sandi Darma Putra mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil Lampung I dari Partai PAN Nomor Urut 10 namun tidak terpilih.
  - Bahwa pada Pemilu 2024 Aries Sandi Darma Putra kembali mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Pesawaran Nomor Urut 1 pada Dapil IV di Kabupaten Pesawaran dari Partai Demokrat namun tidak terpilih.
  - Bahwa selama mengikuti kontestasi sebagaimana tersebut di atas calon atas nama Aries Sandi Darma Putra selalu dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan pencalonan dan syarat calon.
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/ diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 dan Pengumuman Nomor 384/PL.02.2-Pu/1809/2024 tentang pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024 tanggal 24 Agustus 2024 menyatakan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dibuktikan dengan melampirkan fotocopy ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon.
3. Bahwa Calon Bupati Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dalam persyaratan calon yang diunduh dalam aplikasi SILON menyampaikan 3 jenjang pendidikan terakhir yang dimilikinya yaitu:
- 1) Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan Nomor 420/1801/V.01/DP.2C/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. (**Vide Bukti: T - 31**)
  - 2) Fotocopy Ijazah Sarjana Hukum dari Universitas Saburai dengan Nomor 066/33.02.81/2002 tanggal 15 Agustus 2002. (**Vide Bukti: T-32**)

- 3) Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 7816/UN26/DT/ 2015 yang di keluarkan oleh Universitas Lampung tanggal 16 Juni 2015. **(Vide Bukti: T – 33)**
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, Bab VI Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasal 112 ayat 2 “Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33”
5. Bahwa Penelitian persyaratan administrasi terkait dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan Nomor 420/1801/V.01/DP.2C/2018 dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Strata 2 Nomor: 7816/UN26/DT/2015 dilakukan berdasarkan Pasal 113 Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 dan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 pada BAB IV Penelitian Persyaratan Administrasi Calon angka 4 huruf B Dalam hal ditemukan keraguan atas ijazah calon, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dinas yang membidangi urusan pendidikan dan perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan terkait, Termohon perlu untuk melakukan klarifikasi.
6. Bahwa Indikator Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dalam Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 atas Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir adalah:
- dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas
  - berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau **surat keterangan lain**
  - merupakan dokumen milik calon
  - diterbitkan oleh lembaga yang berwenang
  - dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah
  - merupakan dokumen yang sah

- g. merupakan bukti kelulusan sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sederajat.
7. Bahwa Termohon Tanggal 03 September 2024 pukul 10.00 WIB bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten Pesawaran telah melakukan Klarifikasi kepada *Liaison Officer* (LO) Pasangan Calon Bupati Aries Sandi Darma Putra di Kantor KPU Kabupten Pesawaran terkait Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/ Kesetaraan dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Strata 2 (S2) atas nama Aries Sandi Darma Putra, hal ini dilaksanakan karena berdasarkan data di Aplikasi Silon hanya menyampaikan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan dan berdasarkan hasil klarifikasi kepada *Liaison Officer* (LO) tersebut menyatakan bahwa surat keterangan pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan tersebut adalah Benar dan Sah.
  8. Bahwa selanjutnya Termohon beserta Bawaslu Kabupaten Pesawaran pada tanggal 4 September 2024 Pukul 09.00 WIB melakukan Klarifikasi ke Instansi yang berwenang yaitu ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung terkait Surat Keterangan Pengganti ijazahPaket/ Kesetaraan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dilanjutkan ke Universitas Lampung terkait Surat Keterangan Pengganti Ijazah Strata 2 (S2) yang dikeluarkan oleh Universitas Lampung.
  9. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014.
  10. Bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan

Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan:

Ayat 1:

*“Penerbitan Surat Keterangan pengganti ijazah Paket yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang membidangi Pendidikan karena Ijazah Paket/Kesetaraan yang asli hilang atau rusak dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota asal yang membidangi Pendidikan dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai”.*

Ayat 2:

*“Penerbitan Surat Keterangan pengganti SKYBS yang dikeluarkan oleh kantor wilayah kementerian pendidikan dan kebudayaan karena SKYBS yang asli hilang atau rusak dilakukan oleh kepala dinas provinsi asal yang membidangi Pendidikan dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani di atas materai”*

Selanjutnya dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 menyatakan *“Untuk menerbitkan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB, ijazah Paket/Kesetaraan, dan SKYBS karena Ijazah/STTB, ijazah Paket/Kesetaraan, dan SKYBS yang asli hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7, pejabat yang berwenang harus melakukan pengecekan bukti bukti yang ada”.*

11. Bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sesuai dengan format yang diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
12. Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung terhadap Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan yang diterbitkan tersebut adalah Benar dan Sah.
13. Bahwa hasil Klarifikasi ke Universitas Lampung Terkait Surat Keterangan Pengganti Ijazah Strata 2 (S2) atas nama Aries Sandi Darma Putra dan

oleh pihak yang berwenang menyatakan bahwa Surat Keterangan Pengganti ijazah tersebut benar dan sah.

14. Bahwa setelah melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang, Termohon pada tanggal 5 September 2024 melaksanakan Rapat Pleno terkait klarifikasi atas dokumen persyaratan calon pada tahapan penelitian administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 atas Nama Aries Sandi Darma Putra dengan Berita Acara 265a/PL.02.2-BA/1809/2024 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Aries Sandi Darma Putra dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024. **(Vide Bukti T – 34)**
15. Bahwa Hasil klarifikasi yang dilakukan Termohon kepada gabungan partai politik peserta Pemilu, calon yang bersangkutan dan instansi terkait sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 3 september 2024 pukul 10.00 WIB KPU Kabupaten Pesawaran bersama dengan Bawaslu Kabupaten Pesawaran telah melakukan klarifikasi kepada *Liaison Officer* (LO) Calon Bupati Aries Sandi Darma Putra di kantor KPU Kabupaten Pesawaran terkait ijazah SMA dan ijazah S2 atas nama Aries Sandi Darma Putra, dan berdasarkan hasil klarifikasi LO menyatakan bahwa surat keterangan pengganti ijazah tersebut benar dan sah.
  - Bahwa pada tanggal 4 september 2024 pukul 09.00 WIB KPU Kabupaten Pesawaran bersama dengan Bawaslu Kabupaten Pesawaran telah melakukan klarifikasi ke instansi yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung terkait ijazah SMA dan klarifikasi ke Universitas Lampung terkait ijazah S2 atas nama Calon Bupati Aries Sandi Darma Putra, maka berdasarkan hasil klarifikasi pihak instansi tersebut menyatakan bahwa surat keterangan pengganti ijazah tersebut benar dan sah.

Berdasarkan klarifikasi sebagaimana tersebut diatas dan bukti dokumen sebagaimana terlampir, hasil klarifikasi terhadap dokumen persyaratan calon dinyatakan benar.

16. Bahwa pada tanggal 14 September 2024 Termohon melakukan Pengumuman tentang penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat

terkait Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dengan Nomor BA: 415/PL.02.2- BA/1809/2024 di Media Sosial Instagram (@kpupesawaran), Twitter (KPU PESAWARAN), Website (kpu-pesawaran.kpu.go.id) dan juga menempel di Papan Pengumuman Kantor KPU Kabupaten Pesawaran. Pengumuman ini berlangsung dari tanggal 15 s.d 18 September 2024 dan pada Masa Masukan dan Tanggapan Masyarakat ini tidak terdapat masukan atau sanggahan dari masyarakat terkait syarat administrasi Pasangan Calon. **(Vide Bukti T – 22).**

17. Bahwa setelah pelaksanaan penelitian administrasi dan Masa Masukan dan Tanggapan Masyarakat, pada tanggal 22 September 2024 Termohon melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat dengan hasil Berita Acara Nomor 278/PL.02.3-BA/1809/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024. Dalam MODEL BA. PENETAPAN. PASLON.KWK yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 1092 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. **(Vide Bukti T – 23 dan T – 24)**
18. Bahwa terhadap Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 1092 Tahun 2024 Pemohon tidak mengajukan Permohonan Sengketa ke Bawaslu Kabupaten Pesawaran.
19. Bahwa pada saat tahapan kampanye berjalan mulai dari tanggal 25 September 2024 s/d 23 November 2024 terdapat laporan dugaan pelanggaran dalam pemilihan serentak tahun 2024 yang dilaporkan pelapor atas nama Sumarah di Bawaslu Kabupaten Pesawaran dengan Terlapor adalah KPU Kabupaten Pesawaran (Termohon).
20. Bahwa Termohon mengetahui adanya laporan tersebut pada tanggal 27 Oktober 2024, saat Termohon menerima surat nomor 284/PP.00.02/K.LA-07/10/2024 dari Bawaslu Kabupaten Pesawaran untuk diminta keterangan sebagai Terlapor berdasarkan laporan nomor 005/LP/PB/Kab/08.11/X/2024 perihal Laporan dugaan pelanggaran dalam pemilihan serentak tahun 2024,

namun Termohon tidak dapat menghadiri karena pada saat yang bersamaan sedang mempersiapkan pelaksanaan Debat Publik I di Gedung Graha Adora; (**Vide Bukti T – 35**)

21. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 Termohon kembali menerima surat Nomor 287/PP.00.02/K.LA-07/10/2024 dari Bawaslu Kabupaten Pesawaran untuk diminta keterangan sebagai Terlapor berdasarkan Laporan Nomor 005/LP/PB/Kab/08.11/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 di Kantor Bawaslu Kabupaten Pesawaran, atas undangan tersebut Termohon dapat memenuhi undangan tersebut yang dihadiri oleh salah seorang Komisioner KPU Kabupaten Pesawaran. (**Vide Bukti T –36**)
22. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pada tanggal 31 Oktober 2024 telah melakukan klarifikasi Melalui Media Tribun Lampung berkaitan dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan a.n Aries Sandi Darma Putra. (**Vide Bukti T- 37**)
23. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Termohon selaku Terlapor dan beberapa pihak terkait lainnya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran dituangkan dalam Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesawaran Nomor 291/PP.00.02/K.LA-07/11/2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi tanggal 01 November 2024. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesawaran antara lain:
  - (1) Melakukan pemeriksaan kembali dokumen persyaratan ijazah pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat Calon Bupati Kabupaten Pesawaran atas nama Aries Sandi Darma Putra sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan kembali dokumen persyaratan ijazah pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana di atas tidak sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku, maka KPU Kabupaten Pesawaran meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 133 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 *a quo*; dan

(3) Dalam hal putusan Pengadilan menyatakan ijazah atau surat tanda tamat belajar yang bersangkutan tidak sah atau tidak memenuhi syarat maka KPU Kabupaten Pesawaran untuk selanjutnya menindaklanjuti sebagaimana ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**(Vide Bukti T –38)**

24. Bahwa Surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesawaran diterima oleh Termohon tanggal 2 November 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/ diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, "*KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*".
25. Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan di atas maka Termohon melakukan rapat pleno pada tanggal 03 November Tahun 2024 terkait Tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesawaran perihal penerusan dugaan pelanggaran administrasi dengan Berita Acara Pleno Nomor: 309/PL.02.2-BA/1809/2024. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan yaitu membaca dan mengkaji surat rekomendasi bawaslu, berkonsultasi dan berkoordinasi dengan KPU Provinsi Lampung, melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung serta melakukan pemanggilan untuk klarifikasi ulang kepada Calon a.n Aries Sandi Darma Putra. **(Vide Bukti T –39)**
26. Bahwa setelah melakukan konsultasi ke KPU Provinsi Lampung dengan arahan melaksanakan pemeriksaan kembali dokumen persyaratan ijazah pendidikan terakhir yaitu Ijazah Paket/Kesetaraan Calon Bupati Kabupaten Pesawaran a.n. Aries Sandi Darma Putra sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesawaran, Termohon telah menyampaikan surat permohonan klarifikasi atas Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 584/PL.02.2-SD/1809/2024 tanggal 03 November 2024, ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 04 November 2024 yang pada intinya meminta surat keterangan kebenaran atas dokumen Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan atas nama Aries Sandi Darma Putra dan menunjukan

pemenuhan syarat-syarat penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan. (**Vide Bukti T –40**)

27. Bahwa berdasarkan surat permohonan tersebut di atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung telah mengeluarkan surat klarifikasi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 421/3606/V.01/DP.2/2024 tanggal 07 November 2024 yang pada intinya menyatakan bahwa surat keterangan pengganti ijazah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. Lampiran atas surat ini berupa tanda bukti kehilangan barang/surat Nomor TBL/C-1/2917/VII/2018/LPG/SPKT/RESTA BALAM dikeluarkan oleh Polresta Bandar Lampung dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani oleh Aries Sandi Darma Putra. (**Vide Bukti T –41**)
28. Bahwa selain itu Termohon juga mengundang Ketua Tim Gabungan Partai Politik Pengusul Paslon Aries Sandi-Supriyanto untuk klarifikasi pada tanggal 6 November 2024 yang dihadiri oleh *Liaison Officer* (LO) Pasangan Calon dan pada saat itu LO menyerahkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. (**Vide Bukti T –42**)
29. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka sangat jelas dan nyata Termohon telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesawaran Nomor 291/PP.00.02/K.LA-07/11/2024 tanggal 01 November 2024. Termohon setelah melaksanakan rapat pleno sebagaimana dalam Berita Acara Pleno 317/PL.02.2-BA/1809/2024 segera mengirimkan surat ke Bawaslu Kabupaten Pesawaran Nomor 623/PL.02.2-SD/1809/2024 Tanggal 08 November 2024, yang pada intinya menerangkan:
- Bahwa sdr. Aries Sandi Darma Putra memiliki pendidikan strata 2 yang diperoleh dari Universitas Lampung, dibuktikan dengan dokumen salinan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 7816/UN26/DT/2015 tanggal 16 Juni 2015 dilegalisir sehingga telah memenuhi persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
  - Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung telah mengeluarkan surat klarifikasi Surat Keterangan Pengganti Ijazah

Nomor 421/3606/V.01/DP.2/2024 tanggal 07 November 2024 menyatakan surat keterangan pengganti ijazah dinyatakan sah.

- Bahwa berdasarkan fakta dan analisis hukum, bahwa Pencalonan Sdr. Aries Sandi Darma Putra telah memenuhi Persyaratan Pencalonan sesuai ketentuan yang berlaku. (**Vide Bukti T-43, T-44**)
30. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dengan sengaja menggunakan Kewenangannya Meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Aries Sandi Darma Putra sebagai calon Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, padahal jelas tidak memiliki ijazah SMU/ sederajat, adalah tidak benar dan tidak berdasar. Hal ini karena Termohon telah melaksanakan penelitian administrasi dan melakukan klarifikasi, serta menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesawaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses verifikasi yang telah dilakukan Termohon sesuai pula dengan pendapat Mahkamah dalam putusan Perkara 102PHPUD-VIII-2010 poin (3.18.2) yang menyatakan:

*“Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon telah melakukan tahapan verifikasi administrasi Pasangan Calon sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang berlaku, yaitu setelah menerima surat pencalonan Pasangan Calon, Termohon telah melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap Pasangan Calon. Kemudian, Termohon juga telah memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon tidak lebih dari 7 (tujuh) hari. Selanjutnya, verifikasi oleh Termohon diakhiri dengan melakukan klarifikasi kebenaran dokumen yang disertai dengan berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang. Berdasarkan tahapan yang telah dilalui tersebut, verifikasi yang dilakukan oleh Termohon tidaklah berdiri sendiri, melainkan juga telah melibatkan instansi pemerintah ataupun lembaga pendidikan yang berwenang untuk itu. Sementara di dalam persidangan tidak terungkap adanya fakta hukum berupa keberatan dari para Pemohon ketika Termohon melakukan proses klarifikasi dan pengumuman kepada masyarakat untuk memperoleh masukan terhadap bakal Pasangan Calon yang telah mendaftar sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010. Oleh karena itu, Termohon tidak dapat dikatakan telah melanggar ketentuan yang termuat dalam Pasal 33 Peraturan KPU*

*Nomor 68 Tahun 2009 terkait dengan tata cara penelitian bakal Pasangan Calon”.*

2.3 Bahwa terkait Dalil Pemohon yang menyatakan Calon Bupati Nomor Urut 1 Aries Sandi Darma Putra berdasarkan dokumen dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) masih memiliki kewajiban/hutang kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Pada saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2015, Termohon menegaskan bahwa:

1. Bahwa berdasarkan dokumen syarat calon yang telah disampaikan calon Aries Sandi Darma Putra yang dikeluarkan oleh pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1 A Khusus, menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang memiliki tanggungan secara perorangan yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan kerugian negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (**Vide Bukti T-45**)
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024.

Indikator kebenaran atas Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara adalah:

- a. dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas
  - b. memuat informasi terkait calon
  - c. diterbitkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga tempat domisili Calon
  - d. merupakan dokumen yang sah
  - e. menerangkan bahwa Calon tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara.
3. Bahwa KPU Kabupaten Pesawaran tidak melakukan klarifikasi keabsahan dokumen tersebut karena berdasarkan Peraturan KPU 08 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024, KPU dapat melakukan klarifikasi keabsahan apabila ada masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon pada tanggal 15 September 2024

s.d 18 September 2024. Yang mana pada tanggal tersebut tidak ada masukan dan tanggapan masyarakat mengenai hal tersebut.

2.4 Bantahan dan Tanggapan terhadap dalil Pemohon mengenai yang menyatakan Penetapan Pasangan Calon Nomor 1 keliru.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/ diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 menyatakan:

(1) *Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.*

(2) *Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan.*

2. Bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Pemohon tidak melakukan upaya administratif sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Pesawaran atau mengajukan gugatan atas Sengketa Tata Usaha Negara pemilihan berkaitan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1092 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.

Bahwa Termohon dalam menetapkan Pasangan Nomor Urut 1 telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan pasal 112 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan, "Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33."

Dengan demikian berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan di atas, maka dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tidak beralasan hukum dan patut di tolak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan keseluruhan dalil-dalil Termohon dalam eksepsi dan dalam pokok permohonan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena dalil-dalil yang disampaikan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
2. Bahwa Termohon telah melaksanakan pendaftaran dan penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 dengan berpedoman pada Keputusan KPU nomor 1229 Tahun 2024.
3. Bahwa Dalil-dalil Pemohon terkait dengan kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dan sengaja menggunakan kewenanga untuk meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Aries Sandi Darma Putra sebagai calon Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sangat subjektif dan tidak berdasarkan fakta - fakta yang sebenarnya.
4. Bahwa Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 telah mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Pemohon tidak mempunyai dasar hukum apapun untuk menyatakan tidak sah dan/atau memohon pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024.
6. Bahwa Termohon telah tepat dan tidak keliru dalam menerbitkan Keputusan tersebut di atas karena telah melalui pelaksanaan tahapan dan prosedur yang benar yang diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran.

## **PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi Termohon.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 tanggal 03 Desember 2024 pukul 16.39 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto, S.P., M.M.	143.391 Suara
2	Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H.	97.625 Suara
Total Suara Sah		241.016 Suara

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-60, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024 pukul 16.39 WIB.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, bertanggal 18 Desember 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, bertanggal 3 Desember 2024.

4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 1057 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 24 Agustus 2024.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1033 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Pencalonan dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024, bertanggal 5 Agustus 2024.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Permohonan Pembukaan Akun Silon Nomor 002/PD.PPP.PG/VIII/ 2024, bertanggal 27 Agustus 2024.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Permohonan Pembukaan Akun Silon Nomor 01/Permohonan/8/2024, bertanggal 27 Agustus 2024.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 384/PL.02.2-Pu/1809/2024 tentang pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024, bertanggal 24 Agustus 2024.
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berkas Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto, S.P., M.M., Surat Pencalonan dan kesepakatan gabungan partai politik peserta pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran (MODEL B.PENCALONAN.PARPOL.KWK), Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 3102/KPTS/DPP/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran (MODEL.B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK), Keputusan

Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 1071/SK/DPP/C/VIII/2024 tentang Penetapan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pesawaran Masa Bakti 2024-2029, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor Skep-267/DPP/GOLKAR/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran pada Pilkada Serentak Tahun 2024, dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 464/SK-PILKADA/DPP.PD/VIII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

10. Bukti T-10 : Fotokopi Berkas Syarat Calon Bupati Atas Nama Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H.: KTP, Pas Foto, Visi Misi, Berita Acara Hasil Penilaian Pemeriksaan Kesehatan Nomor 400.71/64/VIII.01/IX/2024, Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor 133/KPNW9-U11/SKET HK.2.1/VIII/2024, Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan Nomor 420/1801/V.01/DP.2C/2018, Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 7818/UN/26/DT/2015, Ijazah Universitas Saburai Nomor 006/33.02.S1/2002, Tanda Terima LHKPN, Surat Pernyataan Calon Bupati (Model BB Pernyataan.Calon.KWK), Surat Keterangan Fiskal Nomor KET-92/SKF/KPP.280603/2024, SPT Tahunan, NPWP, Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit Nomor 1419/SK/HK/09/2024/PN.JKT.PST, Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/5948/VIII/2024/INTELKAM, Surat Keterangan Tidak sedang dicabut Hak Pilihnya Nomor 134/KPN W9-U11/SKETHK.2.1/VIII/2024, dan Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati (Model BB Riwayat.Hidup.Calon.KWK).

11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 258/PL.02.2-BA/1809/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024, bertanggal 28 Agustus 2024.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 259/PL.02.2-BA/1809/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 28 Agustus 2024.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 260/PL.02.2-BA/1809/2024 tentang penutupan dan rekap penerimaan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 29 Agustus 2024.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 263/PL.02.2-BA/1809/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 atas nama Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto, S.P., M.M., bertanggal 4 September 2024.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Nomor 264/PL.02.2-BA/1809/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024 atas nama Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H., bertanggal 4 September 2024.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Nomor 267/PL.02.2-BA/1809/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 8 September 2024.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Nomor 268/PL.02.2-BA/1809/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 8 September 2024.
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Nomor 269/PL.02.2-BA/1809/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 9 September 2024.

19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/PL.02.2-BA/1809/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024, bertanggal 13 September 2024.
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Nomor 271/PL.02.2-BA/1809/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi hasil perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024, bertanggal 13 September 2024.
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Pesawaran Nomor 254/PM.00.02/K.LA-07/09/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Pemberitahuan.
22. Bukti T-22 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 415/PL.02.2-BA/1809/2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terkait Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon, bertanggal 14 September 2024.
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Nomor 278/PL.02.3-BA/1809/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024.
24. Bukti T-24 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1092 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024.
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara 280/PL.02.3-BA/1809/2024 tentang Penetapan Nomor urut pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024, bertanggal 23 September 2024.

26. Bukti T-26 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 1093 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024.
27. Bukti T-27 : Fotokopi Dokumentasi Proses Pendaftaran Pasangan Calon Sampai dengan Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon mulai tanggal 27 Agustus 2024 s.d 23 September 2024 dan Proses Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesawaran.
28. Bukti T-28 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dalam Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, bertanggal 20 September 2024.
29. Bukti T-29 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-618 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Pesawaran dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pesawaran Provinsi Lampung, bertanggal 26 Agustus 2010.
30. Bukti T-30 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 71/Kpts/KPU-Kab/964916/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015.
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/ Kesetaraan Nomor 420/1801/V.01/DP.2C/2018, bertanggal 19 Juli 2018.
32. Bukti T-32 : Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum dari Universitas Saburai dengan Nomor 066/33.02.81/2002, bertanggal 15 Agustus 2002.

33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 7816/UN 26/DT/2015 yang dikeluarkan oleh Universitas Lampung, bertanggal 16 Juni 2015.
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Nomor 265a/PL.02.2-BA/1809/ 2024 tentang tentang Klarifikasi Persyaratan Calon Atas Nama Aries Sandi Darma Putra dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 5 September 2024.
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pesawaran Nomor 284/ PP.00.02/K.LA-07/10/2024 perihal undangan permintaan keterangan, bertanggal 27 Oktober 2024.
36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pesawaran Nomor 287/ PP.00.02/K.LA-07/10/2024 perihal Permintaan Keterangan, bertanggal 28 Oktober 2024.
37. Bukti T-37 : Rekaman video Klarifikasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Melalui Media Tribun Lampung, bertanggal 31 Oktober 2024.
38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesawaran Nomor 291/PP.00.02/K.LA-07/11/2024, bertanggal 1 November 2024.
39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 309/PL.02.2-BA/1809/2024 tentang tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu perihal penerusan dugaan pelanggaran administrasi, bertanggal 3 November 2024.
40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 584/PL. 02.2-SD/1809/2024 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung perihal Klarifikasi Surat Keterangan Pengganti Ijazah, bertanggal 03 November 2024.
41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor 421/3606/V.01/DP.2/2024 perihal Klarifikasi Surat Keterangan Pengganti Ijazah, bertanggal 07 November 2024.

42. Bukti T-42 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/ Kesetaraan Nomor 420/1801/V.01/DP.2C/2018 yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, bertanggal 19 Juli 2018.
43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 317/PL.02.2-BA/1809/2024 tentang Hasil Rapat Pleno Terkait Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesawaran Nomor 291/PP.00.02/K.LA-07/11/2024, bertanggal 8 November 2024.
44. Bukti T-44 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pesawaran kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pesawaran Nomor 623/PL.02.2-SD/1809/2024 perihal tindak Lanjut Rekomendasi, bertanggal 08 November 2024.
45. Bukti T-45 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Utang Secara Perseorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggungjawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1418/SK/HK/09/2024/PN.JKT.PST, bertanggal 2 September 2024.
46. Bukti T-46 : Fotokopi Berkas Dokumen Syarat Calon Bupati Aries Sandi Darma Putra, SH., MH. dalam Pemilukada Kabupaten Pesawaran Tahun 2015-2020.
47. Bukti T-47 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 256/PY.02.1-SD/06/2026 perihal Dokumen Ijazah atas nama Aries Sandi Darma Putra, bertanggal 6 Februari 2025.
48. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/117/kpu-psw/IV/2010 tentang Kesepakatan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010, bertanggal 30 April 2010.

49. Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/130.a/KPU-PSW/V/2010 tentang Penetapan Jadwal, Waktu, Tanggal, dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010, bertanggal 20 Mei 2010.
50. Bukti T-50 : Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye dari Polres Lampung Selatan tanggal 12 Juni 2010 perihal Pelaksanaan Kampanye Calon Bupati dan Calon Wakil bupati a.n Aries Sandi Darma Putra, SH, MH. dan Drs. Musiran dalam bentuk kampanye rapat umum dan tatap muka yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2010, 15 Juni 2010, 17 Juni 2010, 18 Juni 2010, 20 Juni 2010, 22 Juni 2010, 24 Juni 2010 dan 26 Juni 2010.
51. Bukti T-51 : Fotokopi Lampung Nomor 270/205/KPU-PSW/VII/2010 tentang Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Pesawaran, bertanggal 8 Juli 2010.
52. Bukti T-52 : Fotokopi Formulir model DB - KWK, DB-1 KWK dan Bukti lampiran DB-1 KWK perihal Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Pesawaran Tahun Daerah Kabupaten 2010 Nomor 270/204/kpu-psw/VII/2010, bertanggal 8 Juli 2010.
53. Bukti T-53 : Fotokopi Formulir Model DB 3 KWK 1-537 Kecamatan) Berita Acara Penerimaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dari PPK Kepada KPU Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 beserta tanda terima, bertanggal 05 Juli 2010.
54. Bukti T-54 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Pesawaran Nomor PSW/VII/2010 tentang Penghitungan Suara dan Kabupaten 270/208/KPU-Rekapitulasi Penetapan Calon terpilih Kepala Daerah

- dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010, bertanggal 08 Juli 2010.
55. Bukti T-55 : Fotokopi Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor PSW/VII/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010, bertanggal 08 Juli 2010.
56. Bukti T-56 : Fotokopi Laporan Akuntan Independen atas penerapan prosedur yang disepakati terhadap laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta tim kampanye Aries Sandi Darma Putra, SH, MH dan Drs. Musiran kabupaten Pesawaran yang dikeluarkan oleh kap Weddie Andriyanto & Rekan, bertanggal 10 Agustus 2010.
57. Bukti T-57 : Fotokopi Laporan Akuntan Independen Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Terhadap Laporan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasangan Calon Kepala Daerah serta Tim Kampanye Drs. Hi Sutrisno Yuwoni dan Hi Andyka Wibawa Sr, SE Kabupaten Pesawaran, bertanggal 10 Agustus 2010.
58. Bukti T-58 : Fotokopi Laporan Akuntan Independen atas penerapan prosedur yang disepakati terhadap laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pemilihan umum bupati dan wakil bupati pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta tim kampanye pasangan M. Nasir S.Kom. dan Hj. Arofah Kabupaten Pesawaran, bertanggal 10 Agustus 2010.
59. Bukti T-59 : Fotokopi Laporan Akuntan Independen atas penerapan prosedur yang disepakati terhadap laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pasangan calon kepala daerah serta

Tim Kampanye Hi. Firman Rusli., ST., MM dan Hi. Badarudin Utih Kabupaten Pesawaran, bertanggal 10 Agustus 2010.

60. Bukti T-60 : Fotokopi Laporan Kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010.

Selain itu, Termohon mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 1 (satu) orang saksi di depan persidangan pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025 yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **Ahli Termohon**

##### **1. Dr. Dwi Putra Nugraha, S.H., M.H.**

Setelah membaca permohonan pemohon, setidaknya terdapat dua hal pokok yang akan coba ahli jawab dan terangkan secara singkat yakni:

1. Bagaimana pengaturan dan pemahaman mengenai proses pencalonan secara khusus mengenai syarat pendidikan?
2. Bagaimana perkembangan teori dan pengaturan diskualifikasi calon kepala dan wakil kepala daerah dalam rangkaian tahapan pemilihan?

Pengaturan mengenai syarat calon diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan). Adapun syarat pendidikan dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Pemilihan dengan rumusan norma "berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat." Rumusan yang sama diatur kembali dalam peraturan turunan yakni Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut dengan PKPU Pencalonan).

Dalam Pasal 4 PKPU Pencalonan disebutkan tahapan pencalonan meliputi pemenuhan persyaratan dukungan, pendaftaran pasangan calon, penelitian syarat administrasi calon, dan penetapan pasangan calon. Berdasarkan Pasal 104 huruf c Peraturan KPU Pencalonan, penerimaan dokumen persyaratan pasangan calon

dilakukan untuk memastikan dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 30.

Dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d angka 1 PKPU Pencalonan, syarat pendidikan yang diatur dalam Pasal 14 PKPU Pencalonan dibuktikan dengan dokumen persyaratan berupa fotokopi "ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon." Rumusan norma ini tidak terlalu banyak berubah dengan Peraturan KPU Pencalonan yang ada sebelumnya, perbaikan hanya terjadi pada objek yang dahulu berupa "ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)" sekarang diatur dengan "ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat." Oleh karena itu, dengan rumusan norma ini, jika seseorang calon memasukkan bukti dokumen persyaratan berupa ijazah diploma/sarjana/magister/ atau doktoral sebagai pendidikan terakhir telah ditempuh sang calon maka dinilai telah memenuhi persyaratan mengenai pendidikan.

Lebih jauh dalam Pasal 113 ayat (1) PKPU Pencalonan, disebutkan "Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon... KPU melakukan klarifikasi kepada instansi berwenang."

Dalam perkara *a quo*, dari rangkaian norma di atas khususnya berkaitan dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI), dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon karena dinilai sederajat dengan ijazah pendidikan. Adapun pihak yang memiliki kewenangan (*bevoegheid*) dalam mengeluarkan SKPI ialah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Hal ini sebagaimana diatur dalam Permendikbud No. 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam perkara *a quo* dimana muncul keraguan berdasarkan informasi awal yang kemudian dikembangkan oleh Bawaslu Pesawaran berupa rekomendasi pada KPU Pesawaran. Kemudian rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan dikirimnya Surat Ketua KPU Pesawaran No 584/PL.02.2-SD/1809/2024 tertanggal 3 November 2024 perihal Klarifikasi Surat Keterangan

Pengganti Ijazah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sebagai pihak yang berwenang. Adapun surat KPU tersebut dibalas oleh Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung No. 421/3606/V.01/DP.2/2024 perihal Klarifikasi Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang pada intinya menyampaikan SKPI dinyatakan sah karena didasarkan pada persyaratan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Permendikbud No. 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dengan demikian menurut ahli, telah terang benderang jikalau proses pencalonan yang dilakukan oleh KPU Pesawaran terutama dalam tahapan penelitian persyaratan administrasi berupa kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai permasalahan kedua mengenai diskualifikasi calon dalam rangkaian tahapan pemilihan, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan setidaknya terdapat 19 syarat untuk dapat (*eligible*) menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Salah satu syaratnya ialah berkaitan dengan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c yang menyatakan "berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat." Jika ditelusuri secara filosofis syarat pendidikan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tentu saja agar terpilih seorang pemimpin yang memiliki kapabilitas dan kapasitas pengetahuan kognitif yang mumpuni. Hal ini menjadi penting agar pemimpin baik pada tingkat nasional maupun lokal bukan seorang populis demagog yang sekedar lihai dalam mengagitasi massa berdasarkan kemampuan silat kata dan kharismanya. Artinya dasar pemikiran syarat pasangan calon pemimpin daerah salah satunya berupa pendidikan, agar pemimpin yang dipilih bukan sekedar didasarkan pada popularitas namun juga kemampuan intelektual yang memadai.

Dalam perkara *a quo*, terdapat *constitutional issue* yang menarik untuk didiskusikan secara mendalam. Apakah seseorang yang telah memiliki gelar doktoral akan diragukan kemampuannya hanya karena ijazah penyetaraan paket A atau setara Sekolah Dasar diragukan kebenarannya? Apakah seseorang yang pernah menjabat selaku kepala daerah satu periode dan tidak pernah dilengserkan dalam masa baktinya, juga diragukan kemampuannya intelektualnya? Lalu Apakah mendiskualifikasi orang tersebut setelah pemungutan,

penghitungan dan bahkan penetapan hasil pemilihan tidak akan mencederai daulat rakyat yang telah memilih?

Dalam artikel berjudul *The Law of Democratic Disqualification* yang ditulis oleh Tom Ginsburg, Aziz Z. Huq, dan David Landau, disebutkan jikalau mekanisme diskualifikasi menjadi langkah pencegahan menentang individu-individu yang tindakan atau perilakunya mengancam integritas konstitusionalitas. Oleh karenanya, putusan untuk mendiskualifikasi calon terpilih karena tidak memenuhi persyaratan (*eligibility*) yang fundamental dapat dibenarkan secara hukum.

Namun Ginsburg, Huq, dan Landau juga menyatakan jikalau diskualifikasi tak ubahnya pedang bermata dua: *both a warranted protection for and also a risk to democratic government*. Oleh karenanya, muncul beberapa pandangan yang menilai kandidat yang telah terpilih bukan didiskualifikasi oleh peradilan namun dengan jalur politik yakni para pemilih atau rakyat yang menentukan.

Guna menyeimbangkan kedua pendekatan, maka sudah selayaknya digunakan jalan tengah dimana diskualifikasi bagi calon terpilih sebelum pelantikan hanya mungkin terjadi jika terdapat ancaman yang amat nyata atas demokrasi. Misalnya seorang calon yang terang benderang tidak memenuhi syarat-syarat fundamental seperti loyalitas atas negara asing (*foreign allegiance*), warga negara ganda (*dual citizenship*), atau keterlibatan dalam pemberontakan (*engagement in rebellion*).

Namun demikian, untuk syarat pendukung berupa pendidikan, umur, dan lain sebagainya tidak menjadi faktor yang dapat mendiskualifikasi calon terpilih. Dengan pendekatan bertingkat (*tier eligibility approach*) antara syarat fundamental dan syarat pendukung, penentuan diskualifikasi calon dapat menemukan pembedannya.

Demikian keterangan normatif yang sangat singkat ini saya sampaikan, semoga dapat membantu majelis hakim konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya.

## **Saksi Termohon**

### **1. Dody Afriyanto, S.Ip.**

- Saksi adalah anggota KPU periode 2019-2024;
- Saksi menyampaikan Aries Sandi menjadi bupati tahun 2010-2015;
- Saat verifikasi bakal calon tahun 2010, saksi belum menjadi anggota KPU;

- Arsip pada pencalonan kepala daerah tahun 2010 telah dicari, namun belum dapat ditemukan dan yang ada hanya dokumen tahun 2019;
- Penyelenggaraan pemilihan Pilkada serentak berdasarkan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam PKPU;
- Termohon bersama-sama dengan Bawaslu Kabupaten Pesawaran pada tanggal 3 September 2024 pukul 10.00, telah melakukan klarifikasi terhadap LO Paslon untuk me-review data di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON). SKPI yang di-upload bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket Kesetaraan tersebut adalah benar dan sah, yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
- Termohon beserta Bawaslu Kabupaten Pesawaran, pada tanggal 4 September 2024, pukul 9.00 WIB melakukan klarifikasi ke instansi yang berwenang, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Terkait Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Setelah itu, dilanjutkan ke Universitas Lampung terkait surat keterangan pengganti ijazah Strata 2 dinyatakan sah. Untuk Strata 2 juga menggunakan SKPI. Setelah melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang pada tanggal 5 September 2024, Termohon melaksanakan Rapat Pleno terkait klarifikasi atas dokumen persyaratan calon pada tahapan Penelitian Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, atas nama Aries Sandi Darma Putra;
- Pada saat itu, KPU mendapatkan surat rekomendasi dari Bawaslu tanggal 1 November 2024 yang berisi KPU untuk melakukan pemeriksaan kembali dokumen peserta ijazah pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atau sederajat Calon Bupati Kabupaten Pesawaran atas nama Bapak Aries Sandi Darma Putra. Kedua, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan kembali dokumen tidak sesuai, maka KPU Kabupaten Pesawaran meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

- Setelah itu, KPU Pesawaran berkonsultasi dengan KPU Provinsi terkait adanya surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Kemudian, saran dari KPU Provinsi untuk segera melakukan tindak lanjut rekomendasi. Untuk itu, KPU Pesawaran mengklarifikasi dan menindaklanjuti dengan mendatangi Dinas Pendidikan dengan bertemu Bapak Abdullah. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, bahwa SKPI yang mengeluarkan adalah Dinas Pendidikan dan ditandatangani oleh Bapak Sulpakar selaku Kepala Dinas. Dahulu Panitia untuk ujian persamaannya adalah Kanwil.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

##### **A. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak / membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Untuk selanjutnya disebut perkara "Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)" Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024"
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut "Undang-undang Pilkada" menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah: "Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih";

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut untuk selanjutnya disebut : "PMK Nomor 3 Tahun 2024" yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: Keputusan Termohon Mengenai Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
6. Bahwa tuntutan (petitum) permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024 pukul 16.39 WIB, namun permasalahan yang Pemohon ungkapkan dalam dalil-dalil permohonannya sesungguhnya "Bukanlah merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, melainkan Pemohon mendalilkan.... *"bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (nomor urut 1) melampaui angka ambang batas 1,5 % atau lebih dari 3.615 suara hal tersebut terjadi akibat adanya berbagai pelanggaran yang bersifat*

*Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dst....”*. Terhadap tuduhan kepada Termohon dan Pihak Terkait tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, sebagaimana dalam dalil permohonannya pada halaman 8 sampai halaman 9, sebagaimana Pihak Terkait kutip di bawah ini sebagai berikut:

- 1) Termohon dengan sengaja menggunakan kewenangannya meloloskan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebagai calon Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, padahal jelas tidak memiliki ijazah SMU/Sederajat;
- 2) Calon Bupati Nomor Urut 1 (satu) memiliki kewajiban/utang kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran, pada saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2015, dengan kewajiban sebesar Rp 457.491.250 (empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp 70. 496.500,00 (tuju puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah),

Bahwa terhadap kedua dugaan pelanggaran sebagaimana dikutip di atas, menurut Pihak Terkait tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karena tahapan proses pendaftaran Pihak Terkait sebagai peserta Pilkada Serentak Tahun 2024 adalah menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan tanggal 19 Juli 2018 yang telah dilegalisir dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, sebagai instansi yang berkompeten, Ijazah Sarjana Hukum dari Universitas Saburai Lampung, dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah magister Hukum dari Universitas Lampung (**VIDE: Bukti PT. 4, Bukti PT-5, Bukti PT-5.A, dan Bukti PT-5.B**).

Terhadap Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan tanggal 19 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, sudah dilakukan verifikasi faktual oleh Termohon dan sudah dinyatakan secara sah dan terima pada saat pendaftaran bahwa Pihak Terkait telah Memenuhi Syarat (MS) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 258/PL.02.2-BA/1809/2024 tentang penerimaan pendaftaran dalam

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 (**VIDE: Bukti PT-6**).

Bahwa sampai dengan terselenggaranya Pemungutan Suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, Pihak Terkait tidak pernah dibatalkan pencalonannya oleh Termohon sampai ditetapkan oleh Termohon mendapatkan suara terbanyak ke-1 (pemenang) dari suara Pemohon. Selain itu tidak juga ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan Pihak Terkait tidak memiliki ijazah SMA/Sederajat yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Bahkan ketika Pihak Terkait mencalonkan diri sebagai Bupati periode 2010-2015 pernah juga menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran selaku instansi yang berwenang tidak ada masalah dan bahkan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) serta terpilih menjadi Bupati pada periode tersebut itu.

Selanjutnya soal dugaan utang Pihak Terkait yang dituduhkan Pemohon dalam permohonan pada angka 2 di atas, tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo*, karena tidak benar dan mengada-ada, sehingga harus ditolak, dengan alasan bahwa tidak ada putusan Pengadilan yang menyatakan Pihak Terkait telah menyalahgunakan keuangan negara *in casu* Pemda Kabupaten Pesawaran saat itu Pihak Terkait menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2010-2015, Oleh karena itu tidak ada ada putusan Pengadilan yang *inkracht van gewijsde* terhadap penyalagunaan uang negara itu, jika diduga ada disaat Pihak Terkait menjadi Bupati pada Tahun 2010-2015.

Oleh karena itu baik Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tanggal 19 Juli 2018 maupun Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 02 September 2024 yang sudah diverifikasi secara faktual oleh Termohon adalah sah dan mengikat menjadi persyaratan calon pemilihan bupati tahun 2024, sehingga dalil Pemohon sepanjang mempersoalkan

tidak ada ijazah SMA/Sederajat dan atau menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan Tahun 2018 maupun Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang harus dikesampingkan dan ditolak (**Vide Bukti PT-7 dan Bukti PT-8**).

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon sepanjang mengenai kedua pelanggaran yang didalilkan tersebut diatas harus dikesampingkan dan ditolak, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum;

Selain alasan tersebut di atas, alasan lain yaitu bahwa dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepada Termohon dan Pihak Terkait tidak ada korelasinya dan tidak relevan dengan hasil perolehan suara Pemohon yang memperoleh suara lebih kecil dari Pihak Terkait selaku suara terbanyak ke-1, karena kurang mendapatkan dukungan dari konstituen di Kabupaten Pesawaran, sehingga selisih suara antara Pemohon, dengan Pihak Terkait melampaui/melebihi angka ambang batas 1,5% atau lebih dari 3.615 suara adalah rasional dan beralasan serta berdasarkan hukum, karena para penyelenggara khususnya KPU Kabupaten Pesawaran sudah bekerja secara profesional, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sampai dengan menetapkan Pihak Terkait sebagai pemenang;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 11 Tahun 2016 menyatakan bahwa *“Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”*.
8. Bahwa kewenangan masing-masing lembaga yang berkaitan dengan pelanggaran atau sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati

dan Walikota) dapat dicantumkan dalam tabel kewenangan masing-masing Lembaga dalam menangani pelanggaran sebagai berikut:

<b>BENTUK</b>	<b>KOMPETENSI LEMBAGA</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	• DKPP
Pelanggaran Administrasi	5. KPU 6. Bawaslu
Sengketa Pemilihan	• Bawaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra Gakkumdu</li> <li>• Pengadilan Negeri</li> <li>• Pengadilan Tinggi</li> </ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang, menyatakan sebagai berikut: “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) berwenang mengadili terkait dengan: “Menguji undang-undang terhadap UUD 1945; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) berwenang mengadili terkait dengan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
12. Bahwa digunakannya sejumlah yurisprudensi Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon untuk memperkuat dalil Permohonannya yaitu putusan dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, tidaklah relevan dan tidak beralasan menurut hukum, karena pelanggaran prinsip-prinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam Konstitusi dan praktik *money politics* yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, serta terjadinya pelanggaran prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas kenyataannya tidak pernah terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Peswaran Tahun 2024, bahwa dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dan/atau sengketa antar-peserta Pemilihan sebagaimana dikemukakan Pemohon yang masih tersedia mekanisme penyelesaiannya dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, namun belum satu pun yang digunakan oleh Pemohon;

13. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang telah membagi kewenangan penyelesaian perkara dalam Pemilu, utamanya antara Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Demikian itu dimaksudkan guna memberikan jaminan pemenuhan kesamaan hak dan juga sekaligus terpenuhinya kepastian hukum yang adil. Hans Kelsen mengatakan bahwa keadilan adalah legalitas. Suatu peraturan disebut adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan demikian harus diterapkan. Suatu peraturan menjadi tidak adil jika diterapkan kepada satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Keadilan dalam arti legalitas adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tata hukum positif, melainkan pada penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan tata hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tata hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum. (Hans Kelsen. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif.

Judul Asli: General Theory of Law and State. Alih Bahasa: Somardi. Cet.I. Jakarta: Rimdi Press, 1995, halaman 11-12);

14. Bahwa Pihak Terkait meyakini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) tetap konsisten berpedoman pada syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, dan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017) berbunyi:
  - Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Tahun 2017 Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

“Telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan-nya masing-masing (Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 UU 10/2016). Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

16. Bahwa Pemohon tidak memahami kewenangan Mahkamah Kontitusi, seharusnya Pemohon terlebih dahulu memproses kedua pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya tentang dugaan Pihak Terkait tidak memiliki ijazah SMA/Sederajat dan diduga masih mempunyai utang dipemda sebagaimana dikutip Pihak Terkait tersebut diatas, maka kedua hal tersebut di atas harus diproses terlebih dahulu oleh masing-masing lembaga yang berwenang, bukan digugat melalui Mahkamah

Konstitusi melainkan kewenangan absolut dari Bawaslu dan jika masih keberatan, maka menjadi kewenangan absolut sengketa Tata Usaha Negara bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

17. Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) secara absolut tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo*, karena yang diajukan oleh Pemohon bukanlah Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, melainkan Sengketa Tahapan Proses terkait dengan pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan Lembaga lain yaitu Bawaslu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang secara absolut kewenangannya di bawah Mahkamah Konstitusi sebagaimana sudah diuraikan di atas *vide* tabel kewenangan masing-masing Lembaga dalam menangani pelanggaran;

#### **B. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak / membantah secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang berbunyi:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana sudah didalilkan diatas *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK) 1/2015 yang mengatur tentang perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran *in casu* Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA
1.	Hi. ARIES SANDI DARMA PUTRA, SH. MH., DAN SUPRIYANTO, S.P. MM.	143.391	45.766	18,98 %
2.	HJ NANDA INDIRA B, S.E., M.M., DAN ANTONIUS MUHAMMAD ALI, S.H.	97.625		
<b>Total Jumlah Suara Sah</b>		<b>241.016</b>		

6. Bahwa berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran pada tanggal 24 Maret 2023 Jumlah Penduduk di Kabupaten Pesawaran adalah sebanyak 487.153 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga) jiwa, sebagaimana terlampir; **(VIDE: BUKTI PT - 9)**
7. Bahwa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung sebanyak 487.153 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga) jiwa, serta mengingat ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan

Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK) 1/2015 sebagaimana didalikan di atas, maka perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon paling banyak adalah sebesar 1,5 % (satu setengah persen), karena jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa (Vide Pasal 158 ayat (2) huruf b);

8. Bahwa jumlah suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 241.016 (dua ratus empat puluh satu ribu enam belas) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1, 5 % (satu setengah persen) x 241.016 (dua ratus empat puluh satu ribu enam belas) total suara sah = 3.615 (tiga ribu enam ratus lima belas) suara;
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran yang diumumkan pada Hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024, pukul 16:39 WIB (Waktu Indonesia Barat) adalah sebesar 45.766 (empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam) atau 18,98 % (delapan belas sembilan puluh delapan persen), dan telah melewati ambang batas 1, 5 % (satu setengah persen) atau 3.615 (tiga ribu enam ratus lima belas) suara, sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait berpendapat Permohonan Pemohon tidaklah termasuk ruang lingkup Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) karena:
  - 1) Permohonan Pemohon tidak memenuhi kriteria ambang batas maksimal selisih hasil penghitungan suara sebesar 1,5 % (satu persen setengah) dan telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 158 ayat (2) huruf b;

- 2) Permohonan Pemohon bertentangan dengan Pasal 2 (dua) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  - 3) Permohonan Pemohon tentang tuduhan pelanggaran administrasi pemilihan dan sengketa hukum tata negara pemilihan tidak memenuhi kriteria ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dan telah bertentangan dengan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
11. Oleh karena itu Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara PHP Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 *a quo* untuk memohon agar perolehan suara pihak terkait dibatalkan atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran-Provinsi Lampung, Periode Pemilihan Tahun 2024-2029, Nomor Urut 1 (satu) atas nama Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto, S.P. M.M. didiskualifikasi. Terhadap dalil Pemohon yang demikian harus dikesampingkan dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Lagi pula berdasarkan fakta hukum, para saksi Pemohon (Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS, Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 tanpa ada keberatan dan mengisi formulir kejadian khusus, berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Di 11 (sebelas) Kecamatan yaitu:
- 1) Kecamatan Padang Cermin; **(VIDE: BUKTI PT - 10)**
  - 2) Kecamatan Way Khilau; **(VIDE: BUKTI PT - 11)**
  - 3) Kecamatan Marga Punduh; **(VIDE: BUKTI PT - 12)**
  - 4) Kecamatan Way Lima; **(VIDE: BUKTI PT - 13)**

- 5) Kecamatan Kedondong; **(VIDE: BUKTI PT - 14)**
- 6) Kecamatan Tegineneng; **(VIDE: BUKTI PT - 15)**
- 7) Kecamatan Gedong Tataan; **(VIDE: BUKTI PT - 16)**
- 8) Kecamatan Teluk Pandan; **(VIDE: BUKTI PT - 17)**
- 9) Kecamatan Way Ratai; **(VIDE: BUKTI PT - 18)**
- 10) Kecamatan Negeri Katon; **(VIDE: BUKTI PT - 19)**
- 11) Kecamatan Punduh Pidada; **(VIDE: BUKTI PT - 20)**
12. Dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### **C. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN**

1. Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU Pilkada), Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Untuk selengkapnya bunyi Pasal 156 ayat (2) sebagai berikut:
  1. Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
  2. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

3. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor 3 Tahun 2024, yang menjadi Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
4. Bahwa muatan materi Permohonan Pemohon sudah diatur secara khusus dan tegas oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor 3 Tahun 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon memuat uraian yang jelas mengenai:
  - (4) Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
  - (5) Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Dalil Pemohon harus memuat uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut secara signifikan memengaruhi penetapan calon terpilih. Dengan demikian dalil Pemohon harus memuat uraian kesalahan hitung yang dilakukan Termohon baik pada tingkat TPS ataupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan maupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten;
  - b. Dalil Pemohon juga harus menguraikan hasil penghitungan suara

yang benar menurut Pemohon. Artinya apabila menurut Pemohon, Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan pada tingkat TPS tertentu atau Kecamatan tertentu atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten, maka Pemohon harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar pada TPS tersebut atau pada Kecamatan tersebut atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten; dan

- c. Dalam petitumnya, Pemohon harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya Pemohon harus mencantumkan berapa perolehan suara yang dihitung oleh Pemohon baik untuk perolehan suara Pemohon ataupun Pasangan Calon lainnya, yang dianggap benar oleh Pemohon dan dimintakan penetapannya oleh Mahkamah.
6. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat ketiga hal tersebut di atas, karena Pemohon tidak pernah menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada tingkat TPS. Pemohon juga tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan. Begitu pula pada hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten tidak pernah dibahas kesalahannya oleh Termohon. Selain itu Pemohon juga tidak pernah menguraikan berapa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS. Kemudian dari 11 (sebelas) Kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak ada satupun yang dipersoalkan oleh Pemohon itu di TPS-TPS mana saja? Desa/Kelurahan apa saja? Pemohon juga tidak dapat menguraikan berapa hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut Pemohon baik pada Tingkat TPS, Tingkat Kecamatan di 11 (sebelas) Kecamatan maupun tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran;
  6. Bahwa dengan demikian karena permohonan Pemohon telah tidak memenuhi syarat Permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan, maka Permohonan Pemohon

harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankeljik verklaard/N.O*);

**D. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON KABUR/TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*).**

1. Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dalam menguraikan dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya Permohonan dan adanya ketidaksesuaian alasan-alasan (*posita*) dengan tuntutan (*petitum*) Permohonan serta kesesuaian antar-tuntutan;
2. Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon perihal pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024 pukul 16.39 WIB, dalam perkara *a quo* mengandung kekaburan/tidak jelas (*obscuur libel*). Adapun hal tersebut dapat Pihak Terkait uraikan dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa permohonan Pemohon disusun dengan sistematika yang tidak beraturan, dalil-dalil yang tidak holistik dan tumpang tindih satu sama lain, sehingga membuat objek perkara *a quo* menjadi kabur, tidak terang dan tidak jelas maksud dan tujuannya;
  - Bahwa karena Permohonan ini tidak mempersoalkan perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, tetapi mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas mandiri, jujur dan adil dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, karena adanya dugaan pelanggaran Termohon, maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan *a quo*;
  - Pemohon dalam permohonannya halaman 9 huruf J mendalilkan:  
“Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas itulah yang sejatinya menjadi faktor penyebab perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon menjadi lebih kecil dan bahkan mempunyai selisih suara yang melampaui angka ambang batas 1,5% atau lebih dari 3.615 suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;”

Namun tidak ada satu pun dalil yang menguraikan dengan jelas dan tegas terkait kejadian selisih perolehan suara tersebut terjadi, lokasi terjadinya selisih perolehan suara tersebut, ataupun bahkan versi perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karenanya, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* sudah salah dan tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota selanjutnya disebut PMK Nomor 3 Tahun 2024, yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (PMK-RI) Nomor 3 Tahun 2024, Permohonan memuat uraian yang jelas mengenai Petitum yang memuat

permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

6. Bahwa Pemohon tidak secara rinci dan jelas memaparkan dalam Pokok Permohonan pada halaman 13 sampai dengan halaman 27 tentang tuduhan kecurangan praktek terstruktur sistematis dan masif (TSM), penyalahgunaan wewenang penyelenggara, dan pelanggaran asas bebas jujur dan adil, dugaan pelanggaran proses administrasi, dan Pemohon juga tidak memaparkan jumlah suara yang seharusnya di dapatkan apabila tidak terjadi kecurangan tersebut;
7. Bahwa tuntutan (petitum) Permohonan Pemohon pada angka 2 dengan angka 4 saling bertentangan, karena petitum angka 2 Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024, namun petitum angka 4 Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Nomor Urut 2 atas nama Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M., dan Antonius Muhammad Ali, S.H. ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;
8. Bahwa permohonan Pemohon pada halaman 13 sampai dengan halaman 28 adalah kabur dan tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya. Pemohon mencampuradukkan persoalan yang menjadi kewenangan Termohon, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI). Padahal secara hukum telah jelas batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan institusi-institusi lainnya yaitu: Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hubungannya dengan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota serentak tahun 2024 adalah sebagai pelaksana undang-undang

yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing yaitu :

- (i) Untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di KPU sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 10 UU 10/2016);
- (ii) Untuk sengketa antara peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di panitia pengawas pemilihan sesuai pada tingkatannya masing-masing (vide. Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 UU 10/2016);
- (iii) Untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide. Pasal 135A Pasal 135 dan Pasal 154 UU 10/2016);
- (iv) Untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Gakkumdu yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide. Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide. Pasal 146 UU 10/2016), serta
- (v) Untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide. Pasal 157 UU 10/2016).

Oleh karenanya permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas karena Pemohon mencampuradukkan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan Termohon, Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU). Hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon tidak mampu menjelaskan secara cermat detail, jelas, terang dan rinci tentang dalil-dalil permohonannya dalam perkara *a quo*;

9. Bahwa Pemohon pada bagian *legal standing*, huruf h, halaman 8, pada intinya Pemohon mendalilkan bahwa meskipun selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak (Nomor Urut

- 1) melampaui angka ambang batas 1,5 % atau lebih dari 3.615 suara, hal tersebut terjadi akibat adanya berbagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM), dst.....”, namun Pemohon tidak mengkualifikasikan dan tidak menjabarkan secara rinci pelanggaran secara terstruktur melibatkan siapa saja/lembaga/instansi mana saja yang melakukan pelanggaran dimaksud. Pemohon juga tidak menguraikan secara rinci dan tidak jelas pelanggaran sistematis kapan pelanggaran itu dilakukan secara terencana dan telah dipersiapkan sebelumnya serta Pemohon juga tidak mendalilkan secara rinci pelanggaran yang dilakukan secara meluas meliputi di wilayah/di tingkatan mana saja, sehingga menjadikan permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
10. Bahwa di bagian posita permohonan pada *Legal Stading* (Kedudukan Hukum) Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menunda keberlakuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 mengenai ambang batas syarat formil kedudukan hukum Permohonan Pemohon Sengketa Hasil Pilkada dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dengan mengacu pada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan melalui dalil-dalil Pemohon pada huruf m angka 1 s/d 4 halaman 10-11 dan 12 dan huruf o pada halaman 12 permohonan Pemohon, akan tetapi pada bagian Petitum Pemohon tidak menuntut atau meminta agar Mahkamah menunda keberlakuan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Oleh karena itu diperoleh fakta hukum bahwa dalil posita dan petitum saling tidak bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga menyebabkan permohonan Pemohon mejadi kabur (*obscuur libel*);
11. Bahwa permohonan Pemohon juga kabur, karena dalil Pemohon tidak menyebutkan lokus dan tempus kejadian kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Sehingga permohonan pemohon cenderung mengada-ada tidak berdasar hukum;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon telah terbukti kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*),

sehingga Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa perkara *a quo* harus menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/N.O*);

#### **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Bahwa Pihak Terkait mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan diuraikan kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak / membantah secara tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya pada halaman 1 s/d halaman 27, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui secara tertulis kebenarannya oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa Pihak Terkait tetap kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam seluruh eksepsi tersebut diatas, tentang permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam keterangan pada pokok perkara *a quo* tanpa ada yang dikecualikan;
4. Bahwa Pemohon begitu banyak menyembunyikan fakta-fakta hukum dan / atau memutarbalikkan fakta-fakta dalam dalil-dalil permohonannya, seolah-olah dalil-dalil permohonan pemohon benar adanya, namun fakta hukumnya dalil-dalil permohonan Pemohon banyak yang di potong-potong sesuai kepentingan hukum pemohon belaka dan hanya berdasarkan asumsi semata, yang mana dalam kesempatan *a quo*, Pihak Terkait akan kemukakan dan uraikan secara jelas, terang, detail, cermat yang berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

5. Bahwa Keterangan *a quo* hanya menjawab dalil-dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Namun demikian, Pihak Terkait perlu pula untuk menanggapi dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung Tahun 2024;
6. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran, Provinsi Lampung Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara pemilukada yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak berpihakan kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran, Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, tersebut apalagi memohonkan pembatalan;
7. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran Nomor 1092 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024; (**VIDE: BUKTI PT-1**).
8. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, Pihak Terkait mendapatkan Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran Nomor: 1093 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024; **(VIDE: BUKTI PT-2)**.

9. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, tertanggal 03 Desember 2024 pukul 16.39 WIB adalah didasarkan pada hasil Penghitungan yang benar dan objektif, jujur terbuka dan transparan tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, namun juga diketahui secara luas oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, bahwa pelaksanaan Pemilihan dan hasil Penghitungan perolehan suara telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian penghitungan suara atau Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan, selanjutnya penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupten Pesawaran, Provinsi Lampung, bahwa keseluruhan proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut diikuti oleh saksi-saksi dari kedua Pasangan Calon yang telah di mandatoir oleh masing-masing Pasangan Calon, dan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupten Pesawaran adalah sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT-3)**.
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara yang diterbitkan oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran) Nomor 347/PL.02.6-BA/1809/ 2024, tertanggal 03 Desember 2024, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Peswaran Pemilihan Tahun 2024, sebagaimana tabel berikut: **(VIDE: BUKTI PT - 21)**.

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	SELISIH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA
1.	Hi. ARIES SANDI DARMA PUTRA, SH. MH., dan SUPRIYANTO, S.P. MM.	143.391		
2.	Hj. NANDA INDIRA B, S.E., M.M. dan ANTONIUS MUHAMMAD ALI, S.H.	97.625	45.766	18,98 %
<b>Total Jumlah Suara Sah</b>		<b>241.016</b>		

11. Bahwa Pihak Terkait menolak / membantah secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam permohonannya pada halaman 13 s/d halaman 27. Bahwa argumentasi hukum Pihak Terkait dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Pemohon tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:

- 1) Bahwa di dalam Permohonannya, Pemohon menyebut-nyebut telah terjadi tindakan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Pihak Terkait, Termohon;
- 2) Bahwa memperhatikan permohonan pemohon tersebut, kelihatan sekali Pemohon keliru dan/atau memaksakan penggunaan diksi pelanggaran TSM di dalam permohonan *a quo*. Diksi Terstruktur, Sistematis Dan Masif (TSM) yang digunakan tidak sesuai dengan tafsir Menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) sebagaimana pertama kali muncul dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Pilkada Gubernur Jawa Timur yang dikuatkan ketika makna tersebut dimasukkan dalam Penjelasan Pasal 286 ayat (3) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

*“Yang dimaksud dengan “pelanggaran terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama”.*

*Yang dimaksud dengan “pelanggaran sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi”.*

*Yang dimaksud dengan “pelanggaran masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian”.*

Bahwa faktanya, pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 tidak pernah melibatkan Aparatur Negara dan juga tidak melibatkan pelaksana (Termohon) yang menguntungkan Pihak Terkait. Selama pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 juga tidak terjadi pelanggaran yang direncanakan secara matang, dan tersusun rapi. Jikapun ada pelanggaran kecil, itupun sudah diselesaikan oleh penyelenggara Pilkada (Bawaslu, KPU Sentra Gakumdu) dengan baik. Intinya, pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan

hukum yang ada, bahkan Bawaslu Kabupaten Pesawaran sebagai Badan Pengawas Pemilihan yang diamanatkan Undang-undang juga sudah melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 secara benar dan sah secara hukum;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan obyek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada tahun 2015 diantaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor 149/PHP.GUB- XIV/2016, dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Nomor 66/PHP.GUB-XIV/2016 menyatakan Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bebas sebebaskan-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu undang-undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
  - 1) Bahwa Pihak Terkait meyakini, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran) sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, menyadari sepenuhnya bahwa Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang dilaksanakan

merupakan bagian dari sarana perwujudan Kedaulatan Rakyat sebagai pelaksana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa “kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Makna kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, dalam rangka mengurus dan melayani kepentingan warga di daerahnya, termasuk Kabupaten Pesawaran;

- 2) Bahwa Pihak Terkait meyakini, Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran) sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, telah melaksanakan asas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, sehingga dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 ini, dapatlah tercapai persamaan hak, kesetaraan dan kebebasan rakyat;
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 14 S/D halaman 16 pada pokok Permohonannya adalah sangat keliru dan tidak memiliki relevansi terkait dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2020;

14. Bahwa permohonan Pemohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Peswaran Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu) atas nama Aries Sandi Darma Putra dan Supriyanto dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021, dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 yang sangat tidak relevan dengan perkara *a quo*, karena apa yang menjadi persoalan pada pertimbangan hukum dalam perkara tersebut tidak sama persoalannya dengan perkara *a quo*. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah dimaksud tidak dapat diterapkan pada sengketa perkara *a quo*;
15. Bahwa Pihak Terkait menolak / membantah secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon di dalam permohonannya pada halaman 16 S/D halaman 18. Bahwa argumentasi hukum Pihak Terkait dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Pemohon tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:
  - a. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dan keras dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran *in casu* Termohon telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung Tahun 2024;
  - b. Bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilihan telah menerima pendaftaran dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) *in casu* Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai calon salah satunya melampirkan dokumen pendidikan secara lengkap dan telah terverifikasi persyaratan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor 258/PI.02.2-Ba/1809/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon dinyatakan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran. **(VIDE: BUKTI PT - 6)**

- c. Bahwa Calon Bupati dari Pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Hi Aries Sandi Darma Putra adalah benar pemilik Ijazah Paket/Kesetaraan Ujian Persamaan SMA Negeri 1 tahun pelajaran 1995 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan Nomor 420/1801/V.01/Dp.2c/2018 Tanggal 19 Juli 2018. Yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Bapak Drs. Sulpakar, M.M. NIP 19690251989101002 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. **(VIDE: BUKTI PT - 4).**
- d. Bahwa Calon Bupati dari Pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Hi Aries Sandi Darma Putra adalah benar pemilik Ijazah Paket/Kesetaraan Ujian Persamaan SMA Negeri 1 tahun pelajaran 1995 sebagaimana diterangkan dalam Legalisir Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan Nomor 420/1801/V.01/DP.2C/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Hal mana ijazah tersebut telah disesuaikan dengan data yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Bapak Drs. Sulpakar, M.M. NIP 19690251989101002. **(VIDE: BUKTI PT - 5);**
- e. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf c yang pada intinya menyatakan bahwa calon kepala daerah *in casu* calon Bupati adalah yang memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah lanjut tingkat atas atau sederajat *juncto* Pasal Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 yang intinya menyatakan bahwa calon kepala daerah *in casu* bupati berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat *juncto* Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf d, PKPU Nomor 8 Tahun 2024 intinya menyatakan bahwa :
- Ayat (1) Pendaftaran Pasangan Calon disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan;
- Ayat (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

huruf d : Ijazah Pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c. Mengandung makna bahwa:

Dokumen persyaratan yang digunakan adalah ijazah pendidikan terakhir dalam hal ini ijazah pendidikan terakhir Calon Bupati adalah S2. Sedangkan ijazah SMA sudah diperkuat dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pada tanggal 19 Juli 2018. Lagipula yang digunakan untuk pendaftaran sebagai persyaratan pencalonan adalah Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Sederajat bukan dengan Ijazah SMA/Sederajat yang dipersoalkan oleh Pemohon, sehingga secara hukum telah terpenuhi syarat pendaftaran pencalonan. Adapun surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh instansi yang berkompeten/berwenang, sehingga dalil Pemohon yang intinya sepanjang mengenai Calon Bupati tidak memiliki ijazah SMA/Sederajat adalah tidak benar dan harus ditolak. Selain alasan tersebut diatas alasan lain adalah tidak ada/belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) yang intinya menyatakan bahwa surat keterangan Pengganti Ijazah Paket/Keseteran Tahun 2018 adalah tidak sah sebagai persyaratan pencalonan kepala daerah in casu calon bupati Kabupaten Pesawaran. Justru sebaliknya dinyatakan sah oleh Termohon sesuai verifikasi factual melalui instansi yang berkompeten menerbitkan surat dimaksud. Oleh karena itu mohon kepada Mahkamah dalam putusan menyatakan bahwa Pihak Terkait in casu calon Bupati adalah sah memenuhi persyaratan pencalonan sebagai Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;

16. Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung telah memberikan Klarifikasi sebagai jawaban atas adanya Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 584/PL.02.2-SD/1809/2024

tanggal 3 November 2024. Bahwa melalui surat Klarifikasinya, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Lampung telah memberikan informasi dan keterangan yang jelas dan tegas yang menegaskan didalam suratnya Nomor 421/3606/V.01/DP.2/2024 tanggal 7 November 2024 tentang Klarifikasi Surat Keterangan Pengganti Ijazah, yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan Ujian Persamaan SMA Negeri 1 tahun pelajaran 1995 adalah benar dan sah sebagaimana surat keterangan tersebut diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sebagai pengganti ijazah yang hilang milik Aries Sandi Darma Putra *in casu* Calon Bupati dari nomor Urut 1 (satu), dan surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Bapak Drs. Sulpakar, M.M., NIP 19690251989101002; **(VIDE: BUKTI PT - 22)**.

17. Bahwa Klarifikasi Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 7 November 2024 diterbitkan atas dasar Surat Kehilangan Barang yang dikeluarkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Lampung Resor Kota Bandar Lampung pada tanggal 16 Juli 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah kehilangan barang/surat penting berupa Satu Lembar Surat Keterangan kelulusan Ujian Persamaan SMA Negeri 1 yang dikeluarkan oleh Kanwil P dan K Provinsi Lampung atas nama Aries Sandi Darma Putra, yang dilaporkan oleh sdr Edi Natamenggala, S.E. berdasarkan surat kuasa dari Aries Sandi Darma Putra pada tanggal 15 Juli 2018. **(VIDE: BUKTI PT – 22.A dan VIDE: BUKTI PT – 22.B)**
18. Bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilihan telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya khususnya terkait adanya surat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pesawaran Nomor 291/PP.00.02/K.LA-07/11/2024 tanggal 1 November 2024, yang kemudian Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pada hari senin tanggal 4 Nopember 2024. Bahwa dalam Surat Nomor 623/PL/02.2-SD/1809/2024 tanggal 8 November 2024, Termohon memberikan keterangannya sebagai berikut: **(VIDE: BUKTI PT - 23)**

- 1) Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi calon Gubernur, calon Bupati, dan calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah lanjut tingkat atas atau sederajat.
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 (dua) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota, bahwa calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat.
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 8 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 4) Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung telah mengeluarkan Surat Keterangan pengganti Ijazah Nomor 420/1801/V.01/DP.2C/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kepala

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Bapak Drs. SULPAKAR, M.M. NIP 19690251989101002.

- 5) Bahwa merujuk pada point 1 (satu) dan 2 (dua) bahwa sdr Aries Sandi Darma Putra memiliki Pendidikan terakhir Strata 2 yang diperoleh dari Universitas Lampung, dibuktikan dengan Dokumen Salinan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 7816/UN26/DT/2015 tanggal 16 Juni 2015 dilegalisir sehingga telah memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau Sederajat.
- 6) Bahwa berdsarakan Pasal 20 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota fotocopy jazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang Sdr Aries Sandi darma Putra mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Pesawaran pada tanggal 28 Agustus 2024 menggunakan ijazah S-2 yang diperoleh dari Universitas Lampung, dibuktikan dengan Dokumen Salinan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 7816/UN26/DT/2015 tanggal 16 Juni 2015 dilegalisir sehingga memenuhi persyaratan.
- 7) Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung telah mengeluarkan Surat Klarifikasi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Nomor 421/3606/V.01/DP/2024 tanggal 7 November 2024 menyatakan surat keterangan pengganti ijazah dinyatakan sah.
- 8) Bahwa KPU Kabupaten Peswaran telah berkordinasi dan berkonsultasi dengan KPU Provinsi Lampung pada hari Senin tanggal 4 November 2024 pukul 12.00 WIB.

- 9) Bahwa KPU Kabupaten Pesawaran telah berkordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Proinsi Lampung pada hari Senin tanggal 8 November 2024.
- 10) Berdasarkan alat bukti dan analisis hukum sebagaimana didalikan di atas, ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Pencalonan Sdr Aries Sandi Darma Putra telah benar dan sah memenuhi Persyaratan Pencalonan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian segala tuduhan dan dugaan pelanggaran yang ditujukan kepada Termohon dan Pihak Terkait telah terbantahkan, sehingga mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak perlu ragu-ragu lagi untuk mengenyampingkan dan menolak dalil Pemohon sepanjang pelanggaran mengenai ijazah SMA/Sederajat dan masalah utang Pihak Terkait;

19. Bahwa Calon Bupati Pesawaran Nomor Urut 1 (satu) atas nama Aries Sandi Darma Putra adalah orang yang pernah mengikuti kontestasi di PILKADA Kabupaten Pesawaran Tahun 2010, dan kemudian terpilih sebagai Bupati, yang kemudian dilantik oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Bupati Kabupaten Pesawaran masa bakti 2010-2015 sebagaimana dalam Surat Manteri Dalam Negeri Nomor 131.18/2420/OTDA tanggal 27 Agustus 2010 perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-618 Tahun 2010, dan Nomor 132.18-619 Tahun 2010 Tanggal 26 Agustus 2010, dengan naskah pelantikan yang ditandatangani oleh Gubernur Lampung Sjachroedin ZP a.n. Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 September 2010. Maka hal ini dapat membuktikan bahwa persyaratan sebagai calon bupati pada saat itu telah terpenuhi, dan begitu juga persyaratan calon bupati pada tahun 2024 yakni (ijazah SMA Sederajat) telah terpenuhi sebagaimana hasil verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran. **(VIDE: BUKTI PT – 24.A, VIDE: BUKTI PT – 24.B, VIDE: BUKTI PT – 24.C, dan VIDE: BUKTI PT – 24.D).**
20. Bahwa Calon Bupati Pesawaran Nomor Urut 1 (satu) atas nama Hi Aries Sandi Darma Putra *in casu* Pihak Terkait tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi

tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Perdata, Pidana, Niaga, PHI dan TIPIKOR sejak tahun 2019 sampai dengan dikeluarkannya surat keterangan tersebut dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1418/SK/HK/09/2024/PN.JKT.PST. dan surat keterangan tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan syarat untuk Calon Bupati Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2024. **(VIDE: BUKTI PT - 7).**

21. Bahwa Calon Bupati Pesawaran Nomor Urut 1 (satu) atas nama Hi Aries Sandi Darma Putra *in casu* Pihak Terkait berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Kepailitan dinyatakan tidak sedang pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1419/SK/HK/09/2024/PN.JKT.PST. Dan surat keterangan tersebut telah dipergunakan sebagai bukti pemenuhan syarat untuk Calon Bupati Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2024. **(VIDE: BUKTI PT - 8).**

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, didukung dengan alat bukti surat yang kuat dan otentik saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa baik dalam posita permohonan maupun petitum angka 2 meminta dibatalkan keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sepanjang mengenai perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 (satu) dan meminta agar didiskualifikasi Paslon Nomor Urut 1 harus dikesampingkan dan ditolak, karena tidak benar, mengada-ngada dan tidak beralasan serta berdasarkan hukum;

22. Bahwa berdasarkan fakta hukum, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh penyelenggara secara professional khususnya oleh Termohon sudah secara baik sesuai dengan berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 yang memiliki integritas, profesional, mandiri,

transparan dan akuntabel, serta ketidak berpihakan kepada salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;

23. Bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran) dalam menerbitkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024, tertanggal 03 Desember 2024, pukul 16.39 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 adalah didasarkan pada hasil Penghitungan yang benar, objektif, jujur, adil, terbuka dan transparan tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon Nomor Urut 1 (satu) saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Pesawaran, bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian penghitungan suara atau Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan, selanjutnya penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran. Bahwa keseluruhan proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut bukan hanya diikuti oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) saja, akan tetapi juga diketahui dan disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang telah di mandatir oleh masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran, Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PIHAK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	<b>Hi. ARIES SANDI DARMA PUTRA, SH. MH., DAN SUPRIYANTO, S.P. MM.</b>	<b>PIHAK TERKAIT</b>	<b>143.391</b>

2.	HJ NANDA INDIRA B, S.E., M.M., DAN ANTONIUS MUHAMMAD ALI, S.H.	<b>PEMOHON</b>	<b>97.625</b>
----	--	----------------	---------------

24. Bahwa rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bhupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya dengan hasil perolehan suara Pemohon dan suara Pihak Terkait sebagai berikut:
- Hi. Aries Sandi Darma Putra, Sh. Mh., dan Supriyanto, S.P. Mm. Nomor Urut 1 (satu) memperoleh perolehan suara sebanyak **143.391** suara;
  - Hj Nanda Indira B, S.E., M.M., dan Antonius Muhamamad Ali, S.H. Nomor Urut 2 (dua) memperoleh perolehan suara sebanyak **97.625** suara;
24. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada mulai dari tingkat TPS-TPS, tingkat PPK-PPK berdasarkan fakta hukum, para saksi Pemohon (Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Nomor Urut 2 menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS, Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Di 11 (sebelas) Kecamatan yaitu:
1. Kecamatan Padang Cermin; (VIDE: BUKTI PT – 10)
  2. Kecamatan Way Khilau; (VIDE: BUKTI PT – 11)
  3. Kecamatan Marga Punduh; (VIDE: BUKTI PT - 12)
  4. Kecamatan Way Lima; (VIDE: BUKTI PT - 13)
  5. Kecamatan Kedondong; (VIDE: BUKTI PT – 14)
  6. Kecamatan Tegineneng; (VIDE: BUKTI PT – 15)
  7. Kecamatan Gedong Tataan; (VIDE: BUKTI PT – 16)
  8. Kecamatan Teluk Pandan; (VIDE: BUKTI PT - 17)
  9. Kecamatan Way Ratai; (VIDE: BUKTI PT – 18)
  10. Kecamatan Negeri Katon; (VIDE: BUKTI PT – 19)
  11. Kecamatan Punduh Pidada; (VIDE: BUKTI PT - 20)
25. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 143.391 suara dan Pemohon mendapat suara sebanyak 97.625 suara yang direkapitulasi oleh

Termohon sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D Hasil Kab/Ko-KWK-Bupati/Walikota Halaman 1) sebagai pemenang PILKADA kabupaten Pesawaran Tahun 2024 (**BUKTI PT – 25**);

26. Bahwa oleh karena itu Mahkamah Konstitusi tidak perlu ragu-ragu untuk menolak atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/N.O*)

Bahwa Pihak Terkait percaya Mahkamah Konstitusi adalah pengawal konstitusi, kebenaran dan keadilan dalam kaitannya penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 di Indonesia, yang mana kelak Pihak Terkait yakin yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* secara objektif, amanah, *fair*, arif, bijaksana, menjunjung tinggi kebenaran dan kredibel serta adil;

**Petitum:**

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum dan dasar hukum baik dalam eksepsi maupun Keterangan Pihak Terkait dalam pokok perkara yang Pihak Terkait sampaikan / serahkan dalam persidangan yang Terhormat dan Mulia ini, mohon kiranya Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (e-BRPK) Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan Putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI:**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/N.O*);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau,
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelinge verklaard/N.O*);
3. Menyatakan benar dan sah serta tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran Nomor: 1635 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 Tertanggal 03 Desember 2024, Pukul: 16.39 WIB;
4. Menetapkan Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di Tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran yang benar adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PIHAK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	<b>Hi. ARIES SANDI DARMA PUTRA, SH. MH. DAN SUPRIYANTO, S.P. MM.</b>	<b>PIHAK TERKAIT</b>	<b>143.391</b>
2.	HJ NANDA INDIRA B, S.E., M.M. DAN ANTONIUS MUHAMMAD ALI, S.H.	<b>PEMOHON</b>	<b>97.625</b>

5. Memerintahkan Termohon in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan putusan ini;
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini;

Atau:

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pihak Terkait mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-48, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1092 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran, bertanggal 22 September 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1093 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pesawaran Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/ Kesetaraan Nomor 420/1801/V.01/Dp.2c/2018, bertanggal 19 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Drs. Sulpakar, M.M.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan Nomor 420/1801/V.01/DP.2C/2018, bertanggal 19 Juli 2018. Ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Bapak Drs. Sulpakar, M.M.
6. Bukti PT-5A : Fotokopi Legalisir Ijazah Strata Satu (S-1) yang diterbitkan oleh Universitas Saburai atas nama Aries Sandi Darma Putra.
7. Bukti PT-5B : Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Pengganti Ijazah Magister Hukum (S-2) yang diterbitkan Oleh Universitas Lampung atas nama Aries Sandi Darma Putra.
8. Bukti PT-5C : Fotokopi Surat Keterangan Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Nomor 128/21003/31/KM/IX/2024, bertanggal 20 September 2024.

9. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 258/PI.02.2-Ba/1809/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 28 Agustus 2024.
10. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan Dan/Atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor 1418/SK/HK/09/2024/PN.JKT. PST.
11. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keterangan Dinyatakan Tidak Sedang Pailit Nomor 1419/SK/HK/09/2024/PN.JKT.PST.
12. Bukti PT-9 : Fotokopi Print Out Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesawaran, bertanggal 23 Maret 2023.
13. Bukti PT-10 : Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.
11. Bukti PT-11 : Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.
13. Bukti PT-13 : Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.
15. Bukti PT-15 : Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

16. Bukti PT-16 : Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.
17. Bukti PT-17 : Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.
18. Bukti PT-18 : Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.
20. Bukti PT-20 : Fotokopi MODEL D HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 347/PL.02.6-BA/1809/2024, bertanggal 03 Desember 2024.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor 421/3006/V.01/DP.2/2024 perihal Klarifikasi Surat Keterangan Pengganti Ijazah, bertanggal 7 November 2024.
23. Bukti PT-22.A : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor TBL/C-1/2917/VII/2018/LPG/SPKT/RESTA BALAM.
24. Bukti PT-22.B : Fotokopi Surat Kuasa Aries Sandi Darma Putra kepada Edi Natamenggala, bertanggal 15 Juli 2018.
25. Bukti PT-23 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 623/PL.02.2-SD/1809/2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi, bertanggal 8 November 2024.

26. Bukti PT-24A : Fotokopi Surat Nomor 131.18-618 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Pesawaran dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pesawaran Provinsi Lampung, bertanggal 26 Agustus 2010.
27. Bukti PT-24B : Fotokopi Surat Nomor 132.18-619 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Pesawaran Provinsi Lampung, bertanggal 26 Agustus 2010.
28. Bukti PT-24.C : Fotokopi Naskah Pelantikan Aries Sandi Darma Putra dan Hi. Musiran sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran tanggal 20 September 2010.
29. Bukti PT-24.D : Fotokopi Surat Manteri Dalam Negeri Nomor 131.18/2420/OTDA perihal Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-618 Tahun 2010 dan Nomor 132.18-619 Tahun 2010.
30. Bukti PT-25 : Fotokopi MODEL D HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.
31. Bukti PT-26 : Fotokopi Print Out Berita Online dari “Harian Jurnal Post.com” yang berjudul “Clear! KPU Pesawaran Pastikan Ijazah Aries Sandi Tidak Masalah”, tertanggal 11 November 2024. Link Berita <https://www.harianjurnalpost.com/politik/28689949/clear-kpu-pesawaran-pastikan-ijazah-aries-sandi-tidak-ada-masalah>.
32. Bukti PT-27 : Fotokopi Print Out Berita Online dari Rilis.Id yang berjudul “ KPU Pesawaran Klaim Administrasi Pendaftaran Cabup Aries Sesuai Peraturan”, bertanggal 1 November 2024. Link Berita <https://rilis.id/Politika/Berita/KPU-Pesawaran-Klaim-Administrasi-Pendaftaran-Cabup-Aries-Sandi-Sesuai-Peraturan-F4djl8g>.
33. Bukti PT-28 : Fotokopi Print Out Berita Online dari Harian Jurnal Post.com yang berjudul “Pakar Hukum Unila Nilai Gugatan Nanda-Antonius ke MK Sulit Diterima”, bertanggal 10 Desember 2024. Link Berita

<https://www.harianjurnalpost.com/politik/28751909/pakar-hukum-unila-nilai-gugatan-nanda-antonius-ke-mk-sulit-diterima>.

34. Bukti PT-29 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Dra. Indriyati, bertanggal 9 Januari 2025.
35. Bukti PT-30 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Imam Sentoso, bertanggal 17 Januari 2025.
36. Bukti PT-31 : Surat Keterangan yang Berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) yang dikeluarkan oleh Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Provinsi Bandar Lampung atas nama Imam Sentoso, MM. bertanggal 3 Juli 1997.
37. Bukti PT-32 : Fotokopi Surat Keterangan Mendaftar Kuliah Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Nomor 014/021003/31/KM/II/2025 atas nama Aries Sandi Darma Putra, bertanggal 6 Februari 2025.
38. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Pernyataan Dra. Sri Redjeki, bertanggal 5 Februari 2025.
39. Bukti PT-34 : Fotokopi KTP atas nama Dra. Sri Redjeki.
40. Bukti PT-35 : Fotokopi Akta Pernyataan Penegasan Nomor 1 Tahun 2025 yang dibuat oleh Ike Maria Sari, S.Pd., MM., bertanggal 12 Februari 2025.
41. Bukti PT-36 : Fotokopi Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama Ike Maria Sari, bertanggal 20 Juli 2025.
42. Bukti PT-37 : Rekaman Video Pernyataan dari Ike Maria Sari.
43. Bukti PT-38 : Fotokopi Surat Keterangan SD Negeri 2 Rawa Laut atas nama Aries Sandi Darma Putra, bertanggal 10 Februari 2025.

44. Bukti PT-39 : Fotokopi Album Foto Peserta Ebtanas SD Negeri 2 Rawa Laut Tanjungkarang Tahun Ajaran 1987-1983, bertanggal 7 Mei 1988.
45. Bukti PT-40 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMP Swasta Arjuna Tanjungkarang atas nama Aries Sandi Darma Putra, bertanggal 11 Juni 1991.
46. Bukti PT-41 : Fotokopi Surat Keterangan terdaftar sebagai peserta didik dari SMA Arjuna Bandar Lampung atas nama Arisandi, bertanggal 7 Februari 2025.
47. Bukti PT-42 : Fotokopi Buku Induk Siswa SMA Tahun 1989-1990 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atas nama Aris Sandi, Tahun 1989.
48. Bukti PT-43 : Fotokopi Lembar Buku Induk Siswa SMA Arjuna.
49. Bukti PT-44 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/ Kesetaraan pada Satuan Pendidikan SMA atas nama Aries Sandi Darma Putra dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi Lampung, bertanggal 19 Juli 2018.
50. Bukti PT-45 : Fotokopi Daftar Prestasi Akademik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Saburai Bandar Lampung atas nama Arissandi Darmaputra, bertanggal 15 Agustus 2002.
51. Bukti PT-46 : Fotokopi Surat Keterangan Lulus Fakultas Hukum Universitas Lampung atas nama Arisandi Dharma Putra, SH., bertanggal 2 Oktober 2009.
52. Bukti PT-47 : Fotokopi Transkrip Akademik Program Magister Hukum Universitas Lampung, bertanggal 19 Juni 2015.
53. Bukti PT-48 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Sekolah Negeri 2 Rawa Laut Bandar Lampung Nomor 422.1/615/08.5/1 2.RI/2009, bertanggal 14 November 2009.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) orang Ahli dan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025 yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### **Ahli Pihak Terkait**

#### **1. Dr. Zainal Arifin Mochtar**

Keterangan ini disusun berdasarkan dokumen yang telah disampaikan oleh pihak terkait kepada saya. Tujuan penyusunan keterangan ini adalah untuk mendukung tegaknya prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Tidak dapat disangkal bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk adanya dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, memang harus dikuatkan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus ditindaklanjuti secara cermat guna menjamin integritas pemilihan serta menjaga esensi demokrasi yang substansial.

Namun demikian, permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 terkait penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, khususnya yang didasarkan pada permasalahan ijazah yang hilang, tetaplah harus diuji dengan seksama. Jika tidak didukung oleh bukti yang kuat dan argumentasi hukum yang sah, permohonan tersebut justru dapat berpotensi merusak prinsip demokrasi serta mengancam kedaulatan rakyat yang menjadi dasar utama dalam proses pemilihan umum. Oleh karena itu, keterangan ini akan berfokus pada:

*Pertama*, validitas surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) sebagai syarat pencalonan. *Kedua*, pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan dampak pembatalan hasil pemilihan terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Kemudian mencoba menguji dalil permohonan berdasarkan kedua kriteria di atas tersebut.

#### **1. Validitas surat keterangan pengganti ijazah (SKPI) sebagai syarat pencalonan**

Validitas ijazah maupun surat keterangan pengganti ijazah (SKPI) sebagai syarat pencalonan kepala daerah merupakan isu krusial dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas. Keabsahan ijazah harus memenuhi prinsip-prinsip legalitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

terkait, guna memastikan bahwa setiap calon kepala daerah memiliki kualifikasi pendidikan yang sah dan diakui oleh negara.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, ijazah didefinisikan sebagai: *“Ijazah adalah dokumen pengakuan atas kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal atau pendidikan nonformal.”*

Lebih lanjut, Pasal 2 regulasi tersebut mengatur bahwa penerbitan ijazah harus memenuhi prinsip: 1) Validitas, untuk memastikan keaslian ijazah dan kemudahan dalam memverifikasi kepemilikan. 2) Akurasi, untuk menjamin ketepatan data dan informasi yang tercantum dalam ijazah. 3) Legalitas, untuk memastikan bahwa proses penerbitan ijazah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 2 tersebut:

*“(1) Penerbitan Ijazah berdasarkan prinsip: a. validitas; b. akurasi; dan c. legalitas. (2) Validitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip untuk memastikan keaslian Ijazah dan kemudahan memeriksa keabsahan kepemilikan. (3) Akurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip untuk memastikan ketepatan data dan informasi yang tercantum di dalam Ijazah. (4) Legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip untuk memastikan proses penerbitan Ijazah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa ijazah hanya diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan memenuhi syarat kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.

Lebih lanjut akan dibahas mengenai bagaimana keluarnya Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI). Dalam beberapa kasus, Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) dapat diterbitkan untuk menggantikan ijazah yang hilang atau rusak. Landasan hukum bagi penerbitan SKPI dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

(Permendikbudristek No. 58 Tahun 2024), khususnya dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa:

*“(1) Surat keterangan atas Ijazah yang terbit sebelum tahun ajaran 2024/2025 terdiri atas: a. surat keterangan kesalahan penulisan Ijazah; dan b. surat keterangan pengganti Ijazah. (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan permohonan pemilik Ijazah.”*

Selain itu, Pasal 21 ayat (1) menegaskan bahwa SKPI dapat diterbitkan oleh satuan pendidikan jika ijazah mengalami kerusakan atau kehilangan. Pasal *a quo* menyatakan bahwa: *“Surat keterangan pengganti Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b diterbitkan oleh Satuan Pendidikan karena Ijazah rusak atau hilang.”* Lebih lanjut, ayat (4) dari pasal yang sama menegaskan bahwa SKPI memiliki nilai yang sama dengan ijazah asli, *“Surat keterangan pengganti Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernilai sama dengan Ijazah.”* Maka artinya, SKPI dapat digunakan dalam berbagai keperluan administratif, termasuk dalam proses pencalonan kepala daerah.

Persyaratan pendidikan dalam konteks pemilihan kepala daerah telah diatur secara jelas dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 7 ayat 2 huruf c menyatakan bahwa *“berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat,”* jo PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 14 huruf c *“berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.”* Ketentuan ini mengharuskan calon kepala daerah memiliki kualifikasi pendidikan minimal yang dibuktikan dengan ijazah yang sah.

Keabsahan ijazah maupun SKPI harus diuji berdasarkan asas legalitas. Oleh karena itu, setiap dugaan pemalsuan ijazah maupun tindakan terlarang lainnya harus melalui proses hukum yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur validitas dokumen pendidikan.

Selain itu, setiap tuduhan ketiadaan ijazah maupun misalnya pemalsuan ijazah dalam praktiknya, harus dibuktikan secara hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 48/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa persyaratan pendidikan dalam pemilihan kepala daerah bukan sekadar administratif, tetapi merupakan bagian dari mekanisme seleksi kualitas calon pemimpin. Oleh karena itu, jika terdapat dugaan pemalsuan ijazah, maka pembuktiannya harus dilakukan melalui proses hukum yang final dan mengikat.

Jika terdapat dugaan pemalsuan ijazah dalam proses pencalonan kepala daerah, maka langkah hukum yang dapat ditempuh adalah: 1) verifikasi administratif oleh KPU atau Bawaslu guna memastikan keabsahan dokumen pendidikan yang diserahkan oleh calon. 2) Penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum jika terdapat indikasi pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat. 3) Penyelesaian melalui peradilan guna memperoleh putusan final dan mengikat terkait sah atau tidaknya ijazah yang dipermasalahkan. Tanpa adanya putusan hukum yang sah dan mengikat yang menyatakan bahwa ijazah seorang calon kepala daerah tidak sah atau merupakan hasil pemalsuan, maka ijazah tersebut tetap dianggap sah dan dapat digunakan dalam proses pencalonan.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa ijazah merupakan dokumen resmi yang memiliki validitas, akurasi, dan legalitas yang diakui oleh negara. Dalam konteks pencalonan kepala daerah, ijazah yang sah, termasuk Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI), dapat digunakan sebagai syarat administratif dan bukti pemenuhan syarat pendidikan minimal.

Dengan demikian, Pemohon yang memohon dalam petitumnya untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Galon Nomor Urut 1 atas nama Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H - Supriyanto., S.P., M.M. adalah hal yang harus dianalisis lebih lanjut.

## **2. Pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan dampak pembatalan hasil pemilihan terhadap prinsip kedaulatan rakyat.**

Pelanggaran menurut Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 adalah "*tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan.*" Pelanggaran tersebut dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, tindak pidana

pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, dan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM. Masing-masing bentuk pelanggaran tersebut memiliki mekanisme penanganannya sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan. Segala bentuk pelanggaran dapat dilaporkan kepada pengawas pemilihan. Pasal 134 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 mengatur bahwa *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan."*

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diatur dalam Pasal 136 UU Pemilihan bahwa *"pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan."* Adapun penanganannya diatur dalam Pasal 137 (1) bahwa *"Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diselesaikan oleh DKPP."*

Pasal 145 UU Pemilihan menyebut bahwa *"tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan..."*. Penanganannya diatur dalam Pasal 146 s/d Pasal 150 UU Pemilihan. Penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Kepolisian yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu. Kewenangan mengadili berada di Pengadilan Negeri. Putusannya bisa dibanding di Pengadilan Tinggi. Adapun putusan Pengadilan Tinggi bersifat final dan mengikat yang tidak bisa dilakukan upaya hukum lagi.

Pelanggaran Administrasi Pilkada ditanganani oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota atas rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (1) jo. Pasal 140 ayat (1) UU Pemilihan. Adapun pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis, dan masif penanganannya menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (2) UU Pemilihan.

UU 10/2016 mengatur definisi pelanggaran TSM dalam Penjelasan Pasal 135A Ayat (1) bahwa: *"Yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian."*

Melalui Putusan Nomor 43/PHPU.D-IX/2011 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011, MK membuat kategori pelanggaran. MK menyatakan:

*“Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha negara (PTUN). **Kedua**, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. **Ketiga**, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;”*

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dalam proses pemilihan, kemungkinan adanya pelanggaran merupakan hal yang tidak dapat dihindari, sehingga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota telah secara sistematis mengatur mekanisme penanganan pelanggaran oleh masing-masing lembaga yang berwenang sesuai dengan tahapan pemilihan. Secara normatif, MK memang bukanlah untuk menilai atau memutus dugaan pelanggaran pemilihan secara langsung. Kewenangan MK berada pada penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan. Namun, dalam perkembangannya, tentu saja MK dapat mempertimbangkan adanya pelanggaran pemilihan apabila pemohon dapat

membuktikan bahwa pelanggaran tersebut memiliki dampak langsung terhadap perolehan suara sehingga hasil pemilihan tidak dapat diyakini kebenarannya. Dengan kata lain, suatu pelanggaran hanya dapat dipertimbangkan oleh MK apabila terbukti secara meyakinkan telah mempengaruhi hasil akhir pemilihan secara signifikan.

Oleh karena itu, dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada yang berbasis pada dugaan pelanggaran, Pemohon harus mampu membangun argumentasi hukum yang kuat dan berbasis pada bukti yang sah. Argumentasi tersebut harus memenuhi beberapa parameter sebagai berikut: **Pertama**, parameter yang jelas dan terukur akan adanya pelanggaran. **Kedua**, pelanggaran tersebut memang jelas alamatnya dilakukan oleh siapa; **Ketiga**, pelanggaran tersebut memang memiliki sifat yang terstruktur, sistematis dan masif dalam artian ada korelasi yang nyata antara pelaku kecurangan, jabatan administrasi yang ia pegang, pelaksanaan oleh elit (atau pejabat lebih rendah), pelaksana lapangan, pemilih, yang kemudian berdampak pada program pemerintah atau kewenangan yang disimpangi serta memiliki pengaruh pada hasil pemilihan. **Keempat**, pembuktian yang bersifat terang dengan bukti yang nyata dan tidak asumptif. **Kelima**, ada rasionalitas yang terukur dan berkorelasi antara pelanggaran yang terjadi dan keuntungan yang diperoleh oleh salah satu calon. **Keenam**, memang memiliki signifikansi yang nyata untuk mengubah hasil.

### **3. Menguji Dalil Pemohon**

Pemohon mendalilkan berbagai tuduhan pelanggaran. Keterangan ini akan berfokus melihat tuduhan pelanggaran yang dapat berpotensi memengaruhi hasil pemilihan yaitu:

#### **a. Keabsahan SKPI sebagai syarat pencalonan**

Pemohon mengajukan dalil yang mempertanyakan keabsahan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) yang digunakan oleh Aries Sandi Darma dalam proses pencalonan sebagai Bupati Pesawaran. Pemohon mendasarkan argumennya pada dugaan ketidaksesuaian dokumen administratif dengan peraturan yang berlaku. Untuk menguji dalil ini, perlu dilakukan analisis akademis dan yuridis dengan mempertimbangkan aspek asas kepastian hukum, serta prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, SKPI merupakan dokumen yang sah dan memiliki kedudukan setara dengan ijazah asli apabila memenuhi persyaratan administratif yang telah ditentukan. Dalam regulasi ini, diatur bahwa SKPI dapat diterbitkan oleh instansi yang berwenang jika pemegang ijazah kehilangan dokumen aslinya, dengan syarat utama: a Laporan kehilangan dari kepolisian. b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pemilik ijazah.

Pasal 18 ayat (1) dan (2) (Permendikbudriset No. 58 Tahun 2024) menyatakan bahwa:

*“(1) Surat keterangan atas Ijazah yang terbit sebelum tahun ajaran 2024/2025 terdiri atas: a. surat keterangan kesalahan penulisan Ijazah; dan b. surat keterangan pengganti Ijazah. (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan permohonan pemilik Ijazah.”*

Artinya, secara normatif apakah ada yang dilanggar dari ketentuan tersebut? Tidak ada kewajiban melakukan pembuktian ketika meminta SKPI dengan wajib membawa foto kopi ijazah yang hilang dan lain sebagainya. Ketentuannya hanya dua hal syarat utama yakni laporan kehilangan dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak. Kedua hal tersebut telah terpenuhi ketika meminta SKPI. Dalam kasus Aries Sandi Darma, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung telah menerbitkan SKPI berdasarkan dokumen pendukung yang sah, serta apa yang dikeluarkan juga tidak menyalahi ketentuan hukum. Oleh karena itu, SKPI yang digunakan dalam pencalonan telah memenuhi standar legalitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara asas hukum, maka mpa yang dikeluarkan memenuhi ketentuan legalitas tersebut harus dianggap benar hingga dapat dibuktikan sebaliknya. Secara sederhana Bellefroid memberi arti asas hukum sebagai pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Lebih lanjut Bellefroid menjelaskan bahwa asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum (Sudikno Mertokusumo: 2014: 5). Secara tegas dikatakan oleh Mertokusumo bahwa asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit tetapi pikiran dasar yang umum sifatnya atau latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim sebagai

hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut (Sudikno Mertokusumo: 2014).

Dalam konteks hukum administrasi negara, salah satu asas fundamental adalah asas praduga sah (*rechmatige vermoeden beginnel*). Asas ini memiliki makna bahwa tindakan aparatur negara selalu dianggap sah sampai bisa dibuktikan sebaliknya. Demikian pula postulat yang berbunyi *omnia praesumuntur rite et solemniter esse acta donec probetur in contrarium*. Artinya, segala hal dianggap telah dilakukan dengan cara yang biasa dan sesuai dengan peraturan sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Landasan filosofi dari kedua postulat hukum tersebut adalah karena aparat negara merupakan profesi yang diharuskan selalu berpegang pada moral dan etika, sehingga segala sesuatu tindakan selalu berdasarkan hukum. Oleh karena itu ketidakbenarannya harus dibuktikan sebaliknya juga melalui proses yang saam secara administratif. (Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej: 2021: 158). Sehubungan perkara, secara khusus tindakan Kadis Pendidikan Provinsi Lampung yang mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan Nomor 420/1801N.01.DP.2C/2018 adalah dianggap "SAH" sampai ada keputusan yang membatalkannya. Dengan kata lain, keputusan tersebut diasumsikan sah, sampai dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian, keabsahan pencalonan pasangan Calon Nomor Urut 1, *in casu* Aries Sandi Darma Putra sebagai calon Bupati Kab. Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh KPU Kab. Pesawaran haruslah dianggap sah sampai ada keputusan yang dikeluarkan untuk membatalkan hal tersebut.

Dalam hal ini, saya kira tidak dapat diterapkan logika "pembuktian terbalik" bahwa pihak yang termohon (dalam hal tertentu berkaitan dengan pihak terkait) yang harus membuktikan bahwa ijazah itu ada dengan menggunakan praduga. Pemohonlah yang harus membuktikan bahwa ijazah itu memang tidak ada.

Selain itu, dalam proses verifikasi persyaratan administratif pencalonan kepala daerah, KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk memastikan keabsahan dokumen yang diajukan. Dalam kasus ini, KPU telah melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sebagai otoritas yang berwenang dalam penerbitan ijazah dan SKPI. Hasil klarifikasi menunjukkan bahwa SKPI yang diajukan oleh Aries telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Lebih lanjut, dalam pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran, tidak ditemukan adanya pelanggaran administratif yang dapat membatalkan pencalonan Aries.

Pemohon juga mempertanyakan keabsahan SKPI yang diperoleh melalui jalur Ujian Kesetaraan Paket C. Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan kesetaraan memiliki kedudukan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 26 ayat (6) UU Sisdiknas menegaskan bahwa hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui proses penilaian oleh lembaga yang berwenang. Dengan demikian, SKPI yang diterbitkan dari hasil Ujian Kesetaraan Paket C tetap memiliki nilai yang sama dengan ijazah formal.

Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah menegaskan bahwa pendidikan nonformal memiliki kedudukan yang setara dengan pendidikan formal. Oleh karena itu, setiap dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam pendidikan kesetaraan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ijazah pendidikan formal. Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru, yakni Putusan Nomor 103/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Putusan Nomor 157/PHP.BUP-XXIII/2025, semakin menegaskan kesetaraan pendidikan nonformal dan formal dalam konteks administrasi pemilihan. Dalam putusan tersebut, MK menegaskan bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) yang diterbitkan oleh instansi berwenang tetap memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ijazah asli, selama memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini memperkuat prinsip bahwa Ujian Kesetaraan Paket C dan pendidikan nonformal lainnya memiliki kedudukan yang setara dengan pendidikan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kesimpulannya adalah dalil pemohon yang mempertanyakan keabsahan ijazah yang diperoleh melalui jalur pendidikan nonformal atau dokumen penggantinya tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena sistem hukum nasional telah mengakui kesetaraan keduanya dalam berbagai aspek, termasuk dalam pencalonan kepala daerah.

Lagipula, pencalonan pasangan Calon Nomor Urut 1, sudah seringkali mencalonkan diri dalam kontestasi pengisian jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected officials*), baik sebagai kepala daerah mau pun sebagai anggota legislatif.

Bahkan pasangan sudah pernah menduduki jabatan kepala daerah sebagai Bupati Kab. Pesawaran juga sebagai calon anggota legislatif Kab. Pesawaran. Selama proses pencalonan tersebut, keabsahan berkas-berkas termasuk yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung tidak pernah dipersoalkan selama dalam tahapan proses pencalonan. Sehingga dalam batas penalaran yang wajar sesungguhnya kebenaran dan keabsahan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan Nomor 420/1801N.01.DP.2C/2018, bertanggal 19 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung dapat dikatakan telah teruji dan telah diakui serta terbukti pernah mendapatkan kepercayaan dan legitimasi rakyat.

Dengan kata lain, keabsahan surat keterangan tersebut telah mendapat pengakuan diam-diam secara *de facto*. Secara logis artinya, pengakuan akan keberadaan ijazah atau yang sederajat dengan itu maupun SKPI sesungguhnya telah ada. Dan artinya, sudah ada implikasi hukum dari hal itu.

itu pula sebabnya, mengapa harus dikatakan bahwa Asas *Rechtmatigheid* (kepastian hukum) dan *Gerechtigheid* (keadilan) menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Dalam hal ini, keputusan KPU Kabupaten Pesawaran yang menetapkan Aries sebagai calon bupati telah didasarkan pada verifikasi dokumen yang sah menurut hukum. Maka artinya, tidak ada pelanggaran administratif yang dapat menjadi dasar pembatalan pencalonan.

#### **b. Soal dugaan KPU memihak dengan Paslon Tertentu**

Meski tidak didalilkan secara terang benderang, tetapi Pemohon membangun argumentasi tentang adanya dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024. Sesuai dengan Pasal 139 ayat (1) jo. Pasal 140 ayat (1) UU Pemilihan, pelanggaran administrasi pilkada merupakan ranah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Sementara itu, pelanggaran administrasi yang bersifat TSM merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (2) UU Pemilihan.

Definisi pelanggaran TSM dalam Penjelasan Pasal 135A Ayat (1) UU 10/2016 meliputi: Pertama, terstruktur: kecurangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah atau penyelenggara pemilihan secara kolektif. Kedua, sistematis: pelanggaran yang

direncanakan dengan matang dan memiliki pola terorganisir. Ketiga, masif: pelanggaran yang memiliki dampak luas terhadap hasil pemilihan.

Kontekstualitas dugaan pelanggaran terkait keabsahan ijazah Pasangan Calon Nomor Urut 1, tidak ditemukan bukti konkret bahwa aparat pemerintah atau penyelenggara pemilu secara langsung terlibat dalam upaya meloloskan pasangan calon secara ilegal. Verifikasi dokumen pencalonan dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesawaran sesuai dengan prosedur dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah.

Unsur sistematis mengharuskan adanya perencanaan yang matang dan pola berulang dalam pelanggaran. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Nomor 89.b/LHP/PM.01.02/11/2024, terdapat ketidaksesuaian dalam Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI), seperti ketiadaan nama sekolah dan nomor seri ijazah. Namun, hal ini lebih menunjukkan kekeliruan administratif atau memang belum adanya aturan tersebut pada saat itu dibandingkan dengan upaya sistematis untuk melakukan kecurangan. Apakah ada pola terorganisir yang membuktikan adanya upaya manipulasi yang direncanakan dalam proses pencalonan, maka itulah yang harus dibuktikan oleh Pemohon.

Sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi telah menetapkan standar yang tinggi dalam membuktikan adanya pelanggaran TSM. MK menyatakan bahwa pelanggaran administrasi yang dapat menyebabkan diskualifikasi harus memiliki dampak langsung terhadap hasil pemilu. Selain itu, MK menegaskan bahwa pelanggaran TSM harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, termasuk keterangan saksi, dokumen resmi, dan bukti digital yang dapat diverifikasi.

Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran 2024 bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi standar pembuktian yang ditetapkan oleh MK. Fakta bahwa KPU Kabupaten Pesawaran telah melakukan verifikasi sesuai prosedur menunjukkan bahwa tidak ada indikasi keterlibatan terstruktur dari aparat negara atau penyelenggara pemilu.

### **c. Perihal adanya Kewajiban Utang**

Terkhusus argumentasi ini sebenarnya tidak didalilkan secara detail oleh pemohon tapi izinkan saya analisis berdasarkan penafsiran saya atas apa yang mau disampaikan oleh pemohon.

Salah satu persyaratan pencalonan kepala daerah (calon Gubernur/Wakil Gubernur, Calon Bupati/Wakil Bupati dan Calon Walikota/Wakil Wali Kota) adalah “*tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara*”, dan “*tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*” (**vide Pasal 7 Ayat (2) huruf k dan i, UU No. 10 Tahun 2016**). Persyaratan pencalonan ini disertai dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon kepala daerah sebagai bukti pemenuhan syarat calon; sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf K dan L UU No. 10 Tahun 2016 (**vide Pasal 45 UU No. 10 Tahun 2016**).

Secara kontekstual, tanggungan utang yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut adalah kewajiban aktual atau utang yang disengketakan. Artinya, utang tersebut benar-benar ada dan harus dibayarkan berdasarkan perjanjian yang sah sebagai kewajiban yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, jumlah utang haruslah jelas dan bisa diukur, serta dapat dibayar berdasarkan kesepakatan yang berlaku. Dalam konteks utang kepada negara/daerah, maka utang tersebut harus didasarkan atas perjanjian dan/atau tercatat dalam laporan keuangan negara/daerah secara resmi. Seseorang dikatakan memiliki utang aktual kepada negara/daerah apabila memiliki kewajiban nyata yang harus diselesaikan kepada negara/daerah dalam jangka waktu tertentu sesuai hukum dan perjanjian yang berlaku.

Terkhusus karena hasil auditnya baru keluar belakangan, maka bisa jadi bisa dipahami dalam beberapa hal. *pertama*, seseorang yang dianggap memiliki utang kepada negara/daerah, namun belum diputuskan sebagai perbuatan wanprestasi atau gagal bayar oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka pencalonan seseorang sebagai calon kepala daerah masih tetap dibolehkan; *kedua*, utang yang tidak dibolehkan adalah utang yang dapat menimbulkan kerugian negara (korupsi); *ketiga*, seseorang yang dianggap memiliki utang kepada negara/daerah, tetapi seseorang tersebut masih beritikad baik untuk melakukan proses penyelesaian atau telah memiliki komitmen untuk melunasi hutangnya kepada negara/daerah.

Dalam konteks kasus perkara *a quo*, apabila kita mencermati dalil Pemohon pada halaman 21-22 permohonan perkara *a quo*, dikatakan bahwa:

*“pada saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2015, dengan kewajiban sebesar Rp 457.491.250 (empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan baru dibayar sejumlah Rp 70.496.500,00 (tuju puluh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah), sehingga Calon Nomor Urut 1 masih memiliki tanggungjawab pembayaran hutang kepada Negara sejumlah Rp 386.994.759,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu tuju ratus lima puluh sembilan rupiah) (Bukti P-12)” (Lihat halaman 21-22 Permohonan Pemohon).*

Berdasarkan dalil pemohon di atas tersebut, ditemukan suatu fakta hukum bahwa ternyata pasangan calon nomor urut 1, *in casu* Aries Sandi Darma Putra sedang dalam proses penyelesaian pembayaran utang kepada pemerintah daerah Kab. Pesawaran. Hal ini menunjukkan jika Pasangan Calon Nomor Urut 1, *in casu* Aries Sandi Darma Putra memiliki itikad baik atau komitmen untuk membayar atau melunasi utangnya kepada daerah. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki hutang kepada daerah dan belum dinyatakan wanprestasi atau gagal bayar serta belum dinyatakan pailit atau bersalah dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, hak politiknya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah Kab. Pesawaran tidak dapat dibatasi atau dihalangi dan harus dihormati. Dengan demikian, seseorang yang sedang memiliki utang – termasuk utang kepada negara/daerah tidaklah secara serta merta dapat membatasi hak seseorang untuk mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah.

### **Penutup**

Berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon di atas, tidak terdapat bukti dan dalil yang memadai, oleh karena beban pembuktian berada di Pemohon. Karenanya, setiap tuduhan yang diajukan pemohon haruslah didukung oleh alat bukti yang kuat dan relevan, bukan sekadar asumsi atau dugaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Saya tentu tidak menafikan bahwa dalam setiap kontestasi elektoral, termasuk dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran 2024, mungkin saja terjadi berbagai bentuk pelanggaran. Namun, dari dalil-dalil yang dikemukakan pemohon, terdapat beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, dugaan pelanggaran terkait ijazah telah diselesaikan dan telah diverifikasi secara hati-hati oleh KPU maupun Bawaslu sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku sehingga harus dianggap benar sampai terbukti sebaliknya tidak. Kedua, tidak terdapat bukti bahwa dugaan pelanggaran lainnya dilakukan secara TSM, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran yang berimplikasi pada pembatalan hasil pemilihan. Ketiga, pembuktian yang diajukan pemohon bersifat tidak terang, tidak konklusif, dan lebih banyak bersandar pada asumsi yang belum terverifikasi secara yuridis.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari sistem demokrasi yang berlandaskan kedaulatan rakyat, hasil pemilihan kepala daerah harus dihormati dan dijaga, tidak hanya dari berbagai bentuk pelanggaran tetapi juga dari upaya yang dapat menghilangkan suara rakyat tanpa dasar hukum yang kuat. Demokrasi tidak hanya menjamin hak seseorang untuk mencalonkan diri, tetapi juga harus memastikan bahwa suara rakyat yang telah diberikan kepada pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak tidak boleh dikesampingkan berdasarkan asumsi yang spekulatif dan tidak berdasar.

## **2. Feri Amsari, S.H., M.H., LLM.**

Keterangan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, *Pertama*, penjelasan dan uraian tentang sengketa administrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah, apa saja sengketa administrasi dan bagaimana alur penyelesaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait.

*Kedua*, kami menyampaikan persoalan ujung dari dugaan pelanggaran administrasi tidak bisa menjadi peluru akhir untuk membawa ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga praktik memuntahkan seluruh persoalan administrasi pemilu, tanpa diperiksa dan dipastikan telah diselesaikan secara maksimal oleh struktur penegakan hukum pemilu lainnya, tidaklah dapat terus dibiarkan. Oleh sebab itu, menurut kami, perkara perselisihan hasil yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi adalah perkara perselisihan hasil pemilu, dan praktik kecurangan di dalam penyelenggaraan pilkada yang

bersifat terstruktur, sistematis dan masif, berdampak pada perolehan suara, dan pemenang pilkada, dan tidak ada lagi upaya hukum yang bisa menyelesaikannya, sehingga jika dibiarkan akan menghambat terwujudnya keadilan.

Bahwa selama ini, memang benar, Mahkamah di dalam melakukan pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah, secara hati-hati memperhatikan konteks kasus yang terjadi dimasing-masing wilayah. Dalam hal misalnya Mahkamah di dalam beberapa putusan masuk jauh menilai proses administrasi penyelenggaraan pemilu dengan tidak hanya memeriksa persoalan hitungan-hitungan suara saja, sepanjang yang kami telusuri, sikap Mahkamah ini dipastikan selalu memeriksa, bagaimana proses dan hasil pengawasan, penegakan hukum, dan pelaksanaan ketentuan administrasi pemilu yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki otoritas di dalam kerangka hukum pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu.

Dalam hal, KPU dan Bawaslu sudah melaksanakan tugas pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk pula bagaimana pengawasan dan penegakan hukum oleh Bawaslu sudah dijalankan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan sistem penegakan hukum yang berlaku, hampir tidak pernah Mahkamah “mengkoreksi” kinerja KPU dan Bawaslu. Oleh sebab itu, di dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu, termasuk pula pemilihan kepala daerah, Mahkamah tidak akan pernah secara sembarangan, dan sangat kasuistis, serta hanya untuk daerah-daerah yang mengandung kejadian khusus yang tidak tolerable, barulah Mahkamah memberikan koreksinya.

### **Sengketa Administrasi dalam Konstruksi UU Pilkada**

Penegakan hukum yang konsisten, berkepastian hukum, dan memberikan jaminan perlindungan hak pilih warga negara adalah salah satu karakter pemilu yang demokratis. Jika penegakan hukum dari sebuah penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik, konsisten, dan berintegritas, maka salah satu prasyarat penyelenggaraan pemilu yang demokratis dapat diberikan kepada pelembagaan penyelenggaraan pemilu tersebut.

Sebaliknya, jika penegakan hukum pemilu berlangsung dengan tidak tegas, inkonsisten, dan parsial, hal ini justru akan merusak demokratisasi penyelenggaraan

pemilu. Oleh sebab itu, memastikan sistem penegakan hukum pemilu yang sudah diatur di dalam kerangka hukum pemilu dan pemilihan kepala daerah.

Sistem penegakan hukum pemilu di Indonesia, khususnya untuk pemilihan kepala daerah, telah membagi konstruksi penegakan hukum pemilu menjadi dua bagian besar. Pertama, rumpun pelanggaran pilkada, dan kedua penegakan hukum yang masuk ke dalam rumpun penyelesaian sengketa.

Untuk rumpun penanganan pelanggaran pilkada, terbagi lagi menjadi tiga bagian. Pertama pelanggaran administrasi pilkada, kedua pelanggaran pidana pilkada, dan ketiga pelanggaran etik penyelenggara pilkada. Untuk pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana, secara sentralistik kewenangannya berada ditangan Bawaslu. Seluruh pelanggaran pidana dan pelanggaran administrasi, untuk bisa diperiksa dan tindaklanjuti, menjadi kewenangan Bawaslu. Ujung dari proses penanganan pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan Bawaslu, bisa saja bersifat korektif terhadap pelanggaran administrasi pemilu, atau bisa juga bersifat puitif atau penghukuman terhadap pelaku pelanggaran administrasi. Khusus untuk pelanggaran pidana, yang juga pintu masuk penanganan pelanggaran ada di lembaga Bawaslu, akan diteruskan ke Kepolisian dan Kejaksaan, yang nanti ujungnya adalah penghukuman bagi pelaku pelanggaran atau tindak pidana pemilu. Hal yang juga diberlakukan untuk pelanggaran etik penyelenggara pemilu, Kewenangan penanganan pelanggaran etik ada di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang ujung dari Putusannya adalah punitif atau sanksi etik. Untuk rumpun penyelesaian sengketa, sistem penegakan hukum di Pilkada terbagi atas dua bagian. Pertama, sengketa non hasil pemilu, atau sering pula disebut sengketa administrasi pemilu, dan kedua adalah sengketa hasil pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan sengketa administrasi pilkada atau sengketa non hasil pilkada, di dalam UU Pilkada, terdapat beberapa lembaga yang punya otoritas yang memiliki kewenangan.

Pertama, sengketa administrasi pilkada diselesaikan oleh Bawaslu, sesuai dengan tingkatan penyelenggaraan pilkada. Artinya, jika pilkada ditingkat kabupaten/kota, maka yang punya kewenangan adalah Bawaslu Kab/Kota. Selanjutnya jika pilkada tingkat provinsi, yang memiliki kewenangan adalah Bawaslu Provinsi. Jika para pihak tidak puas dengan Putusan Bawaslu, dapat mengajukan upaya hukum sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Jika masih belum puas dengan Putusan PTTUN, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Kedua, sengketa hasil pemilu menjadi otoritas yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah adalah putusan yang bersifat final dan mengikat.

Penegakan hukum pemilu adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku bagi semua elemen-elemen yang berkaitan dengan pemilu. Kesemua elemen itu meliputi penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan individu-individu yang memiliki hubungan langsung dengan pemilu dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

Sebagai salah satu aspek terpenting di dalam proses pelaksanaan administrasi pilkada, sengketa administrasi pemilu selalu menjadi salah satu isu krusial. Sebab salah satu masalah hukum yang sering muncul di tahapan sengketa administrasi ini adalah tentang keterpenuhan syarat calon dan pencalonan dari calon pasangan calon kepala daerah. Sengketa awal atau sengketa administrasi adalah sengketa yang muncul akibat adanya pelanggaran administrasi pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan.

Di dalam Pasal 138 UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjelaskan apa yang dimaksud dengan Pelanggaran Administrasi. Pelanggaran administrasi pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan.

Adapun mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi telah diatur dalam UU Pilkada, setiap ada dugaan pelanggaran administrasi mensyaratkan adanya rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang didahului dengan adanya hasil kajian atas dugaan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut. (Pasal 139 UU 1/2015 jo. UU No. 8 Tahun 2015 jo. UU No. 10 Tahun 2016)

Artinya, dalam bangunan Pasal yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi, harus melalui Bawaslu dengan melakukan kajian dan memberikan rekomendasi. Yang pada tahap akhirnya KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu

Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU wajib menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota. (Pasal 139 ayat 2 dan 3 UU No. 1 /2015 jo. UU No. 8 Tahun 2015 jo. UU No. 10 Tahun 2016).

Artinya, jika di dalam suatu penyelenggaraan pilkada, terpadat persoalan administrasi pemilu yang diselesaikan oleh Bawaslu, lalu Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi terhadap masalah administrasi pemilu tersebut, maka yang dilakukan oleh KPU adalah wajib untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut. Rekomendasi Bawaslu terhadap masalah administrasi pemilu ini bisa saja didasarkan pada hasil pengawasan Bawaslu sendiri, atau ditemukan dari hasil pengawasn Bawaslu, atau berangkat dari laporan dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan oleh pemilih, pemantau pilkada, atau peserta pilkada. Setelah Bawaslu melakukan kajian, mengeluarkan rekomendasi, dimana kajian dan rekoemndasi Bawaslu itu wajib berpedoman sepenuhnya kepada peraturan perundang-undangan, maka ketika masalah administrasi pemilu tersebut dapat disimpulkan sudah selesai, Apalagi masalah administrasi pemilu itu sudah ditindaklanjuti oleh KPU. Sehingga mengulang persoalan administrasi pemilu yang sudah diselesaikan oleh Bawaslu, dan ditindaklanjtui oleh KPU, lalu membawa lagi kepada Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan, dapat dikatakan sebagai sebuah upaya hukum yang *nebis in idem*. Persoalan berulang seperti ini, tentu juga melanggar prinsip bahwa penyelesaian masalah hukum, khususnya masalah hukum pemilu mesti ada titik hentinya.

### **Pemahaman Frasa “Wajib Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu” dan Frasa “Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi”**

Ketentuan di dalam UU Pilkada, juga memberikan kewajiban kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk wajib mematuhi dan melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Hal ini sesuai dengan prinsip penegakan hukum pemilu yang juga mesti memberikan kepastian hukum. Tentu sifat rekomendasi Bawaslu yang final dan wajib ditindaklanjuti ini juga bermakna bahwa Bawaslu mesti juga mesti berhati-hati di dalam memberikan rekomendasi, karena akan berdampak pada ketentuan administrasi pemilu.

**Pasal 139 ayat (2) UU Pilkada** berbunyi :

*“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*

**Pasal 139 ayat (3) UU Pilkada**

*KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.*

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, **“wajib”**: harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan), sudah semestinya; harus.

Dalam ketentuan UU Pilkada tersebut terdapat frasa “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi”. Frasa tersebut dapat dipahami bahwa KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran administrasi dengan langsung melaksanakan rekomendasi tersebut.

Selain itu, terdapat frasa *“menyelesaikan”*, yang menurut ahli, KPU memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi tersebut berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu.

Oleh karena itu, jika terdapat pelanggaran administrasi dan telah dilaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu telah menindaklanjuti menerbitkan rekomendasi berdasarkan kajian, dan KPU telah melakukan penyelesaian pelanggaran administrasi tersebut berdasarkan rekomendasi Bawaslu, dengan demikian dugaan pelanggaran administrasi telah selesai.

Tanpa masuk pada pokok perkara, guna menjadikan terang persoalan ini, Ahli akan sedikit meringkas perkara yang saat ini sedang dipersoalkan dihadapan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Pemohon pada intinya Pemohon mempersoalkan tidak dilampirkannya Ijazah SMA/Sederajat untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 Aries Sandi Darma Putra sebagai calon Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.

Pemohon dalam dalilnya mendalilkan jika Termohon tidak melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan benar atas syarat pencalonan Pihak Terkait. Dapat disimpulkan bahwa yang dipersoalkan adalah dugaan pelanggaran administrasi, dalam hal persyaratan administrasi calon.

Oleh karena itu, terdapat pertanyaan kunci guna menjadikan terang persoalan ini, sebagai berikut :

1. Apakah persoalan pelanggaran administrasi yang didalilkan oleh Pemohon telah dilaporkan ke Bawaslu ?
2. Apakah KPU Kabupaten Pesawaran menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesawaran ?

Pertama, Ahli berpendapat jika persoalan pelanggaran administrasi berupa pelanggaran syarat pencalonan tersebut telah selesai jika unsur-unsur penyelesaian pelanggaran Administrasi telah terpenuhi sebagai berikut:

1. Dugaan pelanggaran administrasi telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pesawaran, kemudian atas laporan tersebut Bawaslu Pesawaran memberikan rekomendasi berdasarkan kajian.
2. KPU Kabupaten Pesawaran telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesawaran.
3. KPU Kabupaten Pesawaran telah menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesawaran.

Di dalam Dalam Pasal 112 dan 113 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota telah mengatur secara jelas Kewajiban KPU melakukan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, yang diatur sebagai berikut:

**Pasal 112**

1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi calon yang status pendaftarannya diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).
2. Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33.
3. Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak penutupan pendaftaran Pasangan Calon.
4. Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan bantuan Silon.

### **Pasal 113**

1. Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang.
2. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara klarifikasi.

Bagaimana memaknai Pasal 113 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang “ ?

Dalam konteks ini, hal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesawaran jika terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, maka KPU Kabupaten Pesawaran melakukan klarifikasi kepada Partai Politik yang bersangkutan, calon yang bersangkutan dan/atau instansi yang berwenang.

Dalam hal Permohonan ini, Pemohon meragukan Ijazah SMA Pihak Terkait, menurut ali yang harus dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesawaran adalah melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam bidang pendidikan, yakni Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau ke institusi asal pendidikan dilakukan. Oleh sebab itu, klarifikasi lanjutan yang penting untuk dibuktikan adalah, apakah sudah ada klarifikasi kepada pihak atau otoritas yang berwenang dalam urusan pendidikan, yang menjelaskan terkait dengan status ijazah Pihak Terkait. Tentu persidangan ini dapat dengan mudah melakukan klarifikasi, membuktikan, dan melakukan klarifikasi terhadap hal ini. Kami sebagai ahli, tentu tidak dapat dan tidak akan masuk jauh sampai ke dalam proses pembuktian materil tersebut, yang menjadi otoritas Mahkamah.

### **Yurisprudensi Putusan MK**

Berkaitan dengan masalah ijazah pasangan calon ini, khususnya berkaitan dengan masalah pergantian ijazah yang hilang, untuk kasus terdekat, dapat pula

kita lihat salah satu Putusan Mahkamah terbaru, yakni penyelesaian sengketa pilkada di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, tahun 2024.

Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara Nomor 112/PHPU.BUP-XXIII/2025, Perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024. Pada pokok dalilnya Putusan tersebut, Pemohon mendalilkan adanya dugaan Ijazah Palsu atas nama H. Khairunnas Paslon Nomor Urut 1.

Dalam pertimbangannya hukumnya menyatakan bahwa “

**[3.8.1]**, “..... Termohon dan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan melakukan verifikasi, klarifikasi dan penelitian administrasi ke SMA Negeri 1 Padang dan kepada calon yang bersangkutan yakni H. Khairunas. Akhirnya Termohon meyakini bahwa ijazah Calon atas nama Khairunas adalah benar diterbitkan oleh SMA Negeri 1 Padang, dimiliki oleh Calon atas nama Khairunas, dan salinannya telah dibubuhi cap legalisir oleh lembaga yang sah (SMA Negeri 1 Padang) [vide Bukti T-1, Bukti T-2 dan Bukti T14]. Adapun dokumen persyaratan pencalonan yang diterima Termohon dari Calon Bupati atas nama H. Khairunas adalah berupa salinan ijazah yang diterbitkan oleh SMA Negeri 1 Padang dan juga dibubuhi cap/stempel legalisir oleh SMA Negeri 1 Padang [vide Bukti T-13]. Dengan demikian, Termohon meyakini kebenaran dan keabsahan salinan ijazah yang dilampirkan oleh Calon Bupati atas nama H. Khairunas untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu Kepada Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2024...”

Pada akhirnya MK berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dari Putusan tersebut terdapat kata kunci apakah sudah dilakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dan apa hasil dari klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU kepada instansi yang berwenang. Dan apakah mampu meyakinkan KPU atas keabsahan dokumen syarat pencalonan. Jika hal tersebut sudah dilakukan, tentu saja, Mahkamah dapat dengan mudah untuk menjawab dan menemukan keadilan di dalam perkara ini. Demikianlah keterangan ini kami sampaikan, semoga dapat membantu Mahkamah di dalam menemukan keadilan dan kebenaran.

## **Saksi Pihak Terkait**

### **1. Syahrul**

- Saksi adalah pensiun di Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan bekerja tahun 1985 sampai dengan tahun 1998.

- Saksi menyampaikan bahwa dirinya mengantarkan atasannya yakni Kepala Bidang Kanwil ke SMA 1 pada tahun 1995. Saksi juga menyatakan bahwa terdapat ujian Paket C yang ditempatkan di SMA 1 yang penyelenggaranya adalah Kanwil bernama Engkus Suparman.

## 2. **Edi Natamenggala**

- Saksi adalah Tim Sukses ketika Aries Sandi menjabat Bupati tahun 2010.
- Saksi mengikuti proses pendaftaran ke KPU dengan menggunakan Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang berbeda tahun atau menggunakan SKPI lama;
- Saksi menerima surat keterangan pengganti ijazah tersebut dan langsung memproses dengan staf-staf tim sukses untuk melakukan pemberkasan dari tahun 2009 bahwa Surat keterangan itu sebagai salah satu persyaratan pendaftaran selain persyaratan-persyaratan seperti form-form dari KPU untuk menjadi salah satu calon di Kabupaten Pesawaran.
- Saksi yang mengurus pembuatan tanda bukti laporan kehilangan barang termasuk kehilangan ijazah atas nama Aries Sandi pada tahun 2018, semua berkas Aries Sandi hilang saat hendak mendaftar di DPR RI.
- Saksi tidak mengurus surat tanggung jawab mutlak pada tahun 2009.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Pesawaran memberikan keterangan bertanggal 4 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Perselisihan Hasil Suara (Angka 1 - 2, halaman 13). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pesawaran:**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang**

**Dimohonkan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran melakukan tugas pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 384/PM.02.00/K.LA-07/12/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Pesawaran dilaksanakan sebagaimana mekanisme dan prosedur yang tertuang dalam ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku; wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesawaran atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu sebagaimana ketentuan Perundangan **[vide Bukti PK.8.9-1]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesawaran pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara yang dilaksanakan KPU Kabupaten Pesawaran sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 92/LHP/PM.02.00/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, berikut perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran sebagai berikut; **[vide Bukti PK.8.9-2]**.

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bupati Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Wakil Bupati Supriyanto, S.P., M.M.	143.391
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Bupati Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Wakil Bupati Antonius Muhammad Ali, S.H.	97.625
<b>Total Suara Sah</b>		241.016

3. Bahwa Saksi Pasangan Calon No. Urut 02 tidak menandatangani Formulir D-HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Pesawaran dan mengisi Formulir D-Kejadian Khusus dan/Atau Keberatan Saksi, yang pada pokoknya Pasangan Calon No. Urut 02 masih membutuhkan Kepastian Hukum terhadap berkas Administrasi

Pasangan Calon 01 **[vide Bukti PK.8.9-3]**.

**II. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Persyaratan Calon Bupati No. 1 a.n Aries Sandi Darma Putra Tidak Memiliki Ijazah SMU/Sederajat dan Masih Memiliki Tanggungan Hutang (Angka 5 - 12 halaman 16 - 21, Angka 16 halaman 23). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Pesawaran**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Model A.1 Laporan Nomor 005/LP/PB/Kab/08.11/X/2024 tanggal 25 Oktober 2024, yang pada pokoknya Pelapor a.n. Sumarah melaporkan dugaan Pelanggaran dalam hal Pecalonan terkait tidak adanya Ijazah calon bupati No. Urut 1 a.n. Aries Sandi Darma Putra. **[vide Bukti PK.8.9-4]** terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 2 November 2024 yang pada pokoknya Status Laporan direkomendasikan ke KPU Kabupaten Pesawaran karena memenuhi unsur pelanggaran administrasi Pemilihan **[vide Bukti PK.8.9-5]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Model A.1 Laporan Nomor 006/LP/PB/Kab/08.11/XI/2024 tanggal 04 November 2024, yang pada pokoknya Pelapor a.n. Randi Septian melaporkan dugaan Pelanggaran dalam hal Pecalonan terkait tidak adanya Ijazah calon bupati Nomor Urut 1 a.n. Aries Sandi Darma Putra. **[vide Bukti PK.8.9-6]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 6 November 2024, yang pada pokoknya Status Laporan tidak diregistrasi karena telah ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran **[vide Bukti PK.8.9-7]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran menerima Informasi Awal dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.2 Temuan

Nomor 01/TM/PB/Kab/08.11/XI/2024 tanggal 09 November 2024 [**vide Bukti PK.8.9-8**] Bahwa Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Temuan sesuai dengan Formulir Model.A17, tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya dihentikan karena Temuan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan [**vide Bukti PK.8.9-9**].

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesawaran pada tahapan Pendaftaran Pasangan Calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pesawaran sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 56/LHP/PM.02.00/09/2024 tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya saat pendaftaran :
  - Pasangan Calon Bupati Aris Sandi Dharma Putra dan Bakal Calon Wakil Bupati Supriyanto hadir serta LO Pasangan Calon menyerahkan Model B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK dari Partai Demokrat, Golkar PPP dan
  - Pasangan Calon Bupati Nanda Indira dan Wakil Bupati Antonius Muhammad Ali hadir serta LO Pasangan Calon menyerahkan MODEL B.PERSETUJUAN.PARPOL.KWK dari Partai Gerindra, Hanura, Nasdem, PAN, PBB, PDIP, Perindo, PKB, PKN, dan PKS [**vide Bukti PK.8.9-10**].
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesawaran pada tahapan verifikasi administrasi berkas pencalonan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 57.e/LHP/PM.02.00/09/2024 tanggal 03 September 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pesawaran melakukan konfirmasi kepada KPU Kabupaten Pesawaran perihal Surat Keterangan Pengganti Ijazah SMA A.N. Calon Bupati Aries Sandi Darma Putra apakah sudah sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta

Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan keterangan KPU Kabupaten Pesawaran, bahwa masih terdapat kekurangan persyaratan pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran sehingga KPU Kabupaten Pesawaran belum dapat memberikan informasi **[vide Bukti PK.8.9-11]**.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesawaran pada Tahapan Verifikasi Administrasi Pencalonan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 57.f/LHP/PM.02.00/09/2024 tanggal 04 September 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pesawaran dan KPU Kabupaten Pesawaran melaksanakan konfirmasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Lampung bertemu dengan Bapak Abdullah dari Bagian Arsip Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan menerangkan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah, Bpk. Aries Sandi Darma Putra telah mengikuti ujian di SMAN 1 Persamaan tetapi belum diketahui Nama dan Alamat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berdasarkan bukti yang dibawa, sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Lampung belum dapat memberi data dikarenakan harus mencari dahulu di arsip **[vide Bukti PK.8.9-12]**.
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesawaran sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 57.g/LHP/PM.02.00/09/2024 tanggal 06 September 2024, yang pada pokoknya hasil Penelitian Dokumen Administrasi Calon a.n. Aries Sandi Darma Putra yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesawaran berupa Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket Kesetaraan SMA 1 Persamaan, Ijazah Sarjana Universitas Saburai, Surat Keterangan Pengganti Ijazah Pascasarjana Universitas Lampung, dengan Hasil Verifikasi "Benar" sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 263/PL.02.2-BA/1809/2024 tanggal 04 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 **[vide Bukti PK.8.9-13]**.
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesawaran sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan

Nomor 57.i/LHP/PM.02.00/09/2024, tanggal 13 September 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Pesawaran menegaskan kembali kepada KPU Kabupaten Pesawaran perihal Surat Keterangan Pengganti Ijazah SMA A.N. Calon Bupati Aries Sandi Darma Putra apakah sudah sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 huruf (c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan keterangan KPU Kabupaten Pesawaran, terkait hutang bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 270/PL.02.2-BA/1809/2024 angka 5 dan angka 8 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sudah sesuai **[vide Bukti PK.8.9-14]**;

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Nomor 005/LP/PB/Kab/08.11/X/2024 tanggal 25 Oktober 2025, yang pada pokoknya Pelapor a.n. Sumarah melaporkan dugaan Pelanggaran dalam hal Pecalonan terkait tidak adanya Ijazah calon bupati No. Urut 1 a.n. Aries Sandi Darma Putra **[vide Bukti PK.8.9-4]**.
- 6.1 Bawaslu Kabupaten Pesawaran melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran sesuai dengan Formulir Model A.4 Nomor 005/LP/PB/Kab/08.11/X/2024 tanggal 27 Oktober 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi unsur formil dan materil sehingga dilakukan registrasi dengan nomor 004/Reg/LP/PB/Kab/08.11/X/2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan tindak pidana Pemilihan berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu mengenai sentra penegakkan hukum terpadu Pemilihan **[vide Bukti PK.8.9-15]**;
- 6.2 Bawaslu Kabupaten Pesawaran menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan sesuai dengan Formulir Model A.11 Nomor 004/Reg/LP/PB/Kab/08.11/X/2024 tanggal 01 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pemeriksaan/penelitian syarat

administrasi calon atas nama Aries Sandi Darma Putra oleh KPU Kabupaten Pesawaran tidak sesuai dengan mekanisme, prosedur, dan tata cara yang berlaku, sehingga menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Pesawaran sebagai berikut:

- a. Melakukan pemeriksaan kembali dokumen persyaratan ijazah pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat calon Bupati Kabupaten Pesawaran a.n. Aries Sandi Darma Putra sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan kembali dokumen persyaratan ijazah pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana diatas tidak sesuai dengan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka KPU Kabupaten Pesawaran meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 133 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 *a quo*; dan
  - c. Dalam hal Putusan Pengadilan menyatakan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar yang bersangkutan tidak sah atau tidak memenuhi syarat maka KPU Kabupaten Pesawaran untuk selanjutnya menindaklanjuti sebagaimana ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku [**vide Bukti PK.8.9-16**];
- 6.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran meneruskan Rekomendasi Hasil Kajian Bawaslu Kabupaten Pesawaran kepada KPU Kabupaten Pesawaran melalui Surat Nomor 291/PP.00.02/K.LA-07/11/2024 tanggal 01 November 2024 perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi, yang pada pokoknya Laporan Pelanggaran nomor 004/Reg/LP/PB/08-11/X/2024 merupakan pelanggaran administrasi, untuk selanjutnya meneruskan kepada KPU Kabupaten Pesawaran

untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.8.9-17]**;

- 6.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 2 November 2024 yang pada pokoknya Status Laporan direkomendasikan ke KPU Kabupaten Pesawaran karena memenuhi unsur pelanggaran administrasi Pemilihan **[vide Bukti PK.8.9-5]**;
- 6.5. Bahwa KPU Kabupaten Pesawaran mengirimkan surat atas rekomendasi Bawaslu melalui Surat KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 623/PL.02.2-SD/1809/2024, tanggal 08 November 2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi, yang pada pokoknya berdasarkan kajian dari KPU Kabupaten Pesawaran bahwa Pencalonan Sdr. Aries Sandi Darma Putra telah memenuhi Persyaratan Pencalonan sesuai ketentuan yang berlaku **[vide Bukti PK.8.9-18]**.
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Model A.1 Laporan Nomor 006/LP/PB/Kab/08.11/XI/2024 tanggal 04 November 2024, yang pada pokoknya Pelapor a.n. Randi Septian melaporkan dugaan Pelanggaran dalam hal Pecalonan terkait tidak adanya Ijazah calon bupati No. Urut 1 a.n. Aries Sandi Darma Putra **[vide Bukti PK.8.9-6]**;
  - 7.1. Bawaslu Kabupaten Pesawaran melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran sesuai dengan Formulir Model A.4 Nomor 006/LP/PB/Kab/08.11/XI/2024 tanggal 05 November 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak dapat diregistrasi karena telah ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran **[vide Bukti PK.8.9-19]**;
  - 7.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran melaksanakan Rapat Pleno sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 134/HK.01.00/K.LA-07/11/2024 tanggal 05 November 2024 yang pada pokoknya laporan dugaan pelanggaran Nomor 006/Reg/LP/PB/08.11/XI/2024 tidak dapat di registrasi karena telah ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran

**[vide Bukti PK.8.9-20];**

- 7.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kepada Pelapor Nomor 277/PP.00.02/K.LA-07/11/2024 tanggal 06 November 2024 yang pada pokoknya Status laporan 006/LP/PB/Kab/08.11/XI/2024 dengan pelapor a.n. Randy Septian status Penanganan Pelanggaran tidak diregistrasi karena telah ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran. Selanjutnya diberikan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya Status Laporan tidak diregistrasi karena telah ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran. **[vide Bukti PK.8.9-21].**
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran menerima Informasi Awal dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.2 Temuan Nomor 01/TM/PB/Kab/08.11/XI/2024 tanggal 09 November 2024 **[vide Bukti PK.8.9-8];**
- 8.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesawaran sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 89.b/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 09 November 2024, yang pada pokoknya:
- Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket C atau setara dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas tidak tercantum nama sekolah atau lembaga yang mengeluarkan Ijazah tersebut;
  - Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tidak mencantumkan nama sekolah atau lembaga yang mengeluarkan Ijazah tersebut serta tidak tertera nomor seri Ijazah **[vide Bukti PK.8.9-22];**
- 8.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran melaksanakan Rapat Pleno sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 137.a/HK.01.00/K.LA-07/11/2024 tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya ditindaklanjuti menjadi Temuan Nomor 01/REG/TM/PB/Kab/08.11/XI/2024 dan dilakukan proses

Penanganan Pelanggaran Pemilihan di Sentra GAKKUMDU Kabupaten Pesawaran [**vide Bukti PK.8.9-23**];

8.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran melaksanakan Pembahasan di Sentra Gakkumdu sesuai dengan Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra GAKKUMDU Kabupaten Pesawaran Nomor 138/HK.01.01/K.LA/11/2024 tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pendapat Bawaslu Kabupaten Pesawaran bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/kesetaraan (SKPI) Nomor 420/1801/V.01/DP.2C/2018 tanggal 19 Juli 2018 a.n. Aries Sandi Darma Putra benar dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pada tahun 2018 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 29 tahun 2014, yaitu penerbitan harus berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditanda tangani diatas materai namun tidak terdapat nomor seri Ijazah serta nama Yayasan atau tempat dimana dilaksanakan ujian kesetaraan tersebut.
- Pendapat Kepolisian Resor Kabupaten Pesawaran:
  1. Berdasarkan penelusuran dari Bawaslu Kabupaten Pesawaran bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/kesetaraan (SKPI) Nomor 420/1801/V.01/DP. 2C/2018 tanggal 19 Juli 2018 a.n. Aries Sandi Darma Putra benar dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pada tahun 2018.
  2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah berdasarkan surat keterangan kehilangan yang diterbitkan oleh Polresta Bandar Lampung Nomor TBL/C-1/2917/VII/2018/LPG/ SPKT/RESTABALAM tanggal 16 Juli 2018 dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak An. Aries Sandi Darma Putra 16 Juli 2018.

3. Bahwa penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/kesetaraan diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang berbunyi “Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang membidangi Pendidikan karena Ijazah paket/kesetaraan yang asli hilang atau rusak dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota asal yang membidangi pendidikan dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditandatangani di atas materai”.
- Pendapat Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesawaran:
1. Bahwa Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/kesetaraan (SKPI) Nomor 420/1801/V.01/ DP.2C/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung merupakan surat yang benar dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Sebagaimana telah dilakukan Klarifikasi secara langsung oleh tim Bawaslu Kabupaten Pesawaran dan diakui oleh Dinas terkait;
  2. Bahwa penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Paket/Kesetaraan (SKPI) Nomor 420/1801/V.01/DP. 2C/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 tahun 2014, yaitu penerbitan harus berdasarkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan Surat

Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;

3. Bahwa terhadap syarat tersebut sudah dipenuhi oleh terlapor yaitu:
  - Tanda bukti Laporan Kehilangan barang/surat nomor TBL/C-1/2917/VII/2018/LPG/SPKT/RESTA BALAM tanggal 16 Juli 2018.
  - Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 16 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Aries Sandi Darma Putra [**vide Bukti PK.8.9-24**];
- 8.4. Terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Temuan sesuai dengan Formulir Model.A17, tanggal 13 November 2024, yang pada pokoknya dihentikan karena Temuan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan [**vide Bukti PK.8.9-9**];
9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengirimkan surat kepada SMA Negeri 1 Bandar Lampung melalui Surat Nomor 389/PM.00.02/K.LA-07/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 perihal permintaan informasi a.n. Aries Sandi Darma Putra sebagai peserta didik pada SMA Negeri 1 Bandar Lampung dan lulus ujian persamaan tahun 1995 dari SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Selanjutnya SMA Negeri 1 Bandar Lampung menindaklanjuti Surat dari Bawaslu melalui Surat Keterangan Nomor 420/969/IV.40/III.1/2024, tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya:
  - Bahwa berdasarkan data tahun pelajaran 1994/1995, bahwa Saudara Aries Sandi Darma Putra tidak terdaftar sebagai peserta didik di SMA Negeri 1 Bandar Lampung.
  - Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandar Lampung a.n. Drs. Ngimron Rosadi, M.Pd. menyatakan sepanjang sepengetahuannya, SMA Negeri 1 Bandar Lampung tidak pernah melaksanakan Ujian Persamaan [**vide Bukti PK.8.9-25**].

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.8.9-1 sampai dengan Bukti PK.8.9-25, sebagai berikut:

1. Bukti PK.8.9-1 : Fotokopi Surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 384/PM.02.00/K.LA-07/12/2024, bertanggal 02 Desember 2024.
2. Bukti PK.8.9-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 92/LHP/PM.02.00/12/2024, Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kabupaten Pesawaran, bertanggal 03 Desember 2024.
3. Bukti PK.8.9-3 : Fotokopi Formulir D-HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Pesawaran, bertanggal 3 Desember 2024 dan Formulir D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, bertanggal 3 Desember 2024.
4. Bukti PK.8.9-4 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 005/LP/PB/Kab/08.11/X/2024, bertanggal 25 Oktober 2024.
5. Bukti PK.8.9-5 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor 005/LP/PB/Kab/08.11/X/2024, bertanggal 02 November 2024.
6. Bukti PK.8.9-6 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Nomor 006/LP/PB/Kab/08.11/XI/2024, bertanggal 04 November 2024.
7. Bukti PK.8.9-7 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Nomor 006/LP/PB/Kab/08.11/XI/2024, bertanggal 06 November 2024.
8. Bukti PK.8.9-8 : Fotokopi Formulir Model A.2 tentang Temuan Nomor 01/TM/PB/ Kab/08.11/XI/2024, bertanggal 09 November 2024.
9. Bukti PK.8.9-9 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan Tentang Status Temuan Nomor 01/REG/TM/PB/Kab/08.11/XI/2024, bertanggal 13 November 2024.
10. Bukti PK.8.9-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 56/LHP/PM.02.00/08/2024 tentang Pengawasan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Pesawaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertanggal 28 Agustus 2024.

11. Bukti PK.8.9-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 57.e/LHP/PM.02.00/ 09/2024 tanggal 03 September 2024 tentang Pengawasan Penelitian Persyaratan Administrasi (Ijazah) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
12. Bukti PK.8.9-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 57.f/LHP/PM.02.00/ 09/2024 tentang Pengawasan Penelitian Persyaratan Administrasi (Ijazah) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertanggal 04 September 2024.
13. Bukti PK.8.9-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 57.g/LHP/PM.02.00/ 09/2024 tanggal 06 September 2024 tentang Pengawasan Penyerahan Dokumen Penelitian dan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
14. Bukti PK.8.9-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 57.i/LHP/PM.02.00/ 09/2024, tanggal 13 September 2024.
15. Bukti PK.8.9-15 : Fotokopi Formulir Model A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 005/LP/PB/Kab/08.11/X/2024 tanggal 27 Oktober 2024.
16. Bukti PK.8.9-16 : Fotokopi Formulir Model A.11 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 004/Reg/LP/PB/Kab/08.11/X/2024 tanggal 01 November 2024.
17. Bukti PK.8.9-17 : Fotokopi Surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Kepada KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 291/PP.00.02/K.LA-07/11/2024, bertanggal 01 November 2024.
18. Bukti PK.8.9-18 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 623/PL.02.2-SD/1809/2024, bertanggal 08 November 2024.

19. Bukti PK.8.9-19 : Fotokopi Formulir Model A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 006/LP/PB/Kab/08.11/XI/2024 tanggal 05 November 2024.
20. Bukti PK.8.9-20 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 134/HK.01.00/K.LA-07/11/2024 tanggal 05 November 2024.
21. Bukti PK.8.9-21 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kepada Pelapor Nomor 277/PP.00.02/K.LA-07/11/2024 tanggal 06 November 2024 dan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 006/LP/PB/Kab/08.11/XI/2024 bertanggal 06 November 2024.
22. Bukti PK.8.9-22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 89.b/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 09 November 2024 tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
23. Bukti PK.8.9-23 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 137.a/HK.01.00/K.LA-07/11/2024, bertanggal 11 November 2024.
24. Bukti PK.8.9-24 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra GAKKUMDU Kabupaten Pesawaran Nomor 138/HK.01.01/K.LA/11/2024, bertanggal 12 November 2024.
25. Bukti PK.8.9-25 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pesawaran Nomor 389/PM.00.02/K.LA-07/XII/2024, bertanggal 06 Desember 2024 dan Surat Keterangan SMA N 1 Bandar Lampung Nomor 420/969/IV.40/III.1/2024, bertanggal 09 November 2024.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

**Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena Pemohon tidak mempermasalahkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan akan tetapi Pemohon mempermasalahkan mengenai sengketa tahapan atau proses yang terkait dengan pelanggaran administrasi dalam penetapan bakal Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, yang menurut Pemohon hal demikian merupakan kewenangan Bawaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Pesawaran 1635/2024) [vide Bukti P-01 = Bukti T-1 = Bukti PT-3];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya

pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Pesawaran 1635/2024 [vide Bukti P-01 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.4.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.4.4]** Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Pesawaran 1635/2024 [vide Bukti P-01 = Bukti T-1 = Bukti PT-3] pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 11.02 WIB,

berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 20/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024 Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah memutuskan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 karena terdapat kejadian khusus berupa dugaan ketiadaan/ketidakabsahan ijazah SLTA/SMA/ sederajat milik Pihak Terkait, sehingga perkara *a quo* dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan *a quo* Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut.

Bahwa Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur dengan alasan permohonan Pemohon mencampuradukkan kewenangan Termohon, Bawaslu, PT TUN, Sentra Gakkumdu, dan Mahkamah dalam penyelesaian permasalahan di setiap tahapan pemilihan. Pemohon juga tidak menguraikan mengenai tempat (*locus*) dan waktu (*tempus*) kejadian kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak disertai alat bukti pendukung.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon, menurut Mahkamah ternyata Pemohon telah menguraikan alasan-alasan

permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) dengan jelas. Oleh karenanya Mahkamah dapat memahami apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon. Selain itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait menurut Mahkamah sudah berkaitan erat dengan hal-hal yang menjadi pokok permohonan. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum, dan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 karena adanya kejadian yang bersifat khusus/spesifik, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran oleh Termohon yang sengaja meloloskan Aries Sandi Darma Putra (Pasangan Calon Nomor Urut 1) sebagai calon Bupati Pesawaran, padahal yang bersangkutan tidak memiliki ijazah SMU/ sederajat. Dugaan pelanggaran administrasi itu sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Pesawaran tetapi Termohon tidak melakukan klarifikasi/investigasi;
2. Bahwa menurut Pemohon, Aries Sandi Darma Putra memiliki kewajiban/utang kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2010-2015 sehingga tidak memenuhi persyaratan administrasi dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 sepanjang mengenai perolehan

- suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H – Supriyanto, S.P., M.M.
3. Mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H – Supriyanto, S.P., M.M sebagai Pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.
  4. Memerintahkan KPU Kabupaten Pesawaran Untuk menerbitkan Surat Keputusan Yang Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M dan Antonius Muhammad Ali, SH. sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Pesawaran serta memeriksa alat bukti yang diajukan oleh para pihak baik berupa dokumen [vide Bukti P-01 sampai dengan Bukti P-30, Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-60, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-48, dan Bukti PK.8.9-1 sampai dengan Bukti PK.8.9-25] maupun keterangan ahli dan keterangan saksi, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.7.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah meloloskan Aries Sandi Darma Putra (Calon Bupati Nomor Urut 1) sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 padahal diduga yang bersangkutan tidak memiliki ijazah SLTA/ sederajat. Hal demikian seharusnya menjadi dasar Termohon untuk tidak menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-01 sampai dengan Bukti P-30, keterangan ahli bernama Dr. Radian Syam, S.H., M.H., serta keterangan saksi bernama Muh. Farid, S.Pd. dan Laila Soraya, S.Sos., M.Si.

**[3.7.2]** Termohon pada pokoknya menjelaskan bahwa pendaftaran pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Pada tanggal 28 Agustus 2024 Termohon menerima pendaftaran 2 (dua) bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya Termohon dan Bawaslu Kabupaten Pesawaran telah melakukan verifikasi ijazah atas nama Aries Sandi Darma Putra ke

Universitas Lampung serta ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pada tanggal 3 dan 4 September 2024.

Sebelum penetapan pasangan calon, Termohon telah menerbitkan pengumuman penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat mulai tanggal 15 hingga 18 September 2024, yang sampai batas akhir tidak terdapat masukan atau sanggahan dari masyarakat serta tidak terdapat laporan, temuan, dan/atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pesawaran.

Termohon kemudian menetapkan pasangan calon pada tanggal 22 September 2024 dan menetapkan nomor urut pada tanggal 23 September 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran, yang terhadap keputusan tersebut Pemohon tidak mengajukan keberatan.

Pada saat tahapan kampanye, tanggal 25 September hingga 23 November 2024, menurut Termohon, Bawaslu Kabupaten Pesawaran menerima laporan dugaan pelanggaran dengan Termohon sebagai Terlapor (Laporan Nomor 005/LP/PB/Kab/08.11/X/2024, bertanggal 29 Oktober 2024). Kemudian Bawaslu menerbitkan rekomendasi bertanggal 1 November 2024, yang ditindaklanjuti Termohon dengan melakukan penelitian administrasi, klarifikasi, dan tindak lanjut, kemudian Termohon menyatakan salinan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) Strata 2 Universitas Lampung dan salinan SKPI pendidikan SMU/ sederajat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung adalah benar [vide Bukti Bukti T-43 dan Bukti T-44], yang artinya Aries Sandi Darma Putra telah memenuhi persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA)/sederajat.

Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-60, keterangan ahli bernama Dr. Dwi Putra Nugraha, S.H., M.H., dan keterangan saksi bernama Dody Afriyanto, S.I.P.

**[3.7.3]** Pihak Terkait menerangkan bahwa dokumen salinan SKPI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Universitas Lampung telah ditandatangani dan dilegalisir, sehingga Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan pendidikan paling rendah SLTA/sederajat. Selain itu, Aries Sandi Darma Putra pernah beberapa kali mengikuti pemilihan kepala daerah

dan dinyatakan memenuhi persyaratan, bahkan terpilih menjadi Bupati Pesawaran pada Periode 2010-2015.

Untuk menguatkan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti berupa Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-48, keterangan ahli bernama Dr. Zainal Arifin Mochtar dan Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M., serta keterangan saksi bernama Edi Natamenggala, S.E. dan Syahrul.

**[3.7.4]** Bahwa terkait ijazah Aries Sandi Darma Putra, Bawaslu Kabupaten Pesawaran pada pokoknya menerangkan telah melakukan konfirmasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pada tanggal 4 September 2024. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung (*in casu* Abdullah dari Bagian Arsip) menerangkan bahwa berdasarkan SKPI, Aries Sandi Darma Putra telah mengikuti ujian di SMAN 1 Persamaan tetapi belum diketahui nama dan alamat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)-nya.

Selain itu Bawaslu Kabupaten juga menerima laporan dari Sumarah mengenai dugaan pelanggaran pemilihan (Laporan Nomor 005/LP/PB/Kab/08.11/X/2024, bertanggal 25 Oktober 2024) yang kemudian direkomendasikan kepada Termohon [vide Bukti PK.8.9-4, Bukti PK.8.9-5, Bukti PK.8.9-16]. Sementara terhadap laporan kedua, yaitu laporan Randi Septian (Laporan Nomor 006/LP/PB/Kab/08.11/XI/2024, bertanggal 4 November 2024) tidak diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Pesawaran karena kasusnya sama dengan laporan sebelumnya dan telah ditangani/diselesaikan [vide Bukti PK.8.9-6, Bukti PK.8.9-7, Bukti PK.8.9-19 dan Bukti PK.8.9-22].

Bawaslu juga telah mengirimkan surat kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bandar Lampung bertanggal 6 Desember 2024, dan selanjutnya dijawab oleh Kepala Sekolah bernama Drs. Ngimron Rosadi, M.Pd. yang pada pokoknya menerangkan Aries Sandi Darma Putra tidak terdaftar sebagai peserta didik, dan SMA Negeri 1 Bandar Lampung tidak pernah melaksanakan Ujian Persamaan.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.8.9-1 sampai dengan Bukti PK.8.9-25.

**[3.7.5]** Bahwa untuk mendapatkan kejelasan atas kejadian spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, Mahkamah telah memanggil untuk hadir dan meminta keterangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pada persidangan tanggal 17 Februari 2025. Mahkamah juga meminta agar Pihak Terkait menyerahkan/menghadirkan dokumen berupa ijazah pendidikan SD, SMP, dan rapor SMA atas nama Aries Sandi Darma Putra; meminta Termohon menyerahkan/menghadirkan dokumen pencalonan dalam Pemilihan Bupati Tahun 2010; serta meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung untuk menyerahkan/menghadirkan dokumen/data terkait Ujian Persamaan tahun 1995; yang semuanya memberikan keterangan yang pada pokoknya tercantum pada bagian Duduk Perkara serta menyerahkan dokumen yang ditujukan sebagai pendukung keterangan masing-masing dalam persidangan hari Senin, tanggal 17 Februari 2025;

**[3.8]** Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, alat bukti berupa dokumen yang diajukan para pihak, ahli yang diajukan Pemohon, ahli yang diajukan Pihak Terkait, dan saksi yang diajukan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Pesawaran, serta keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, mengenai kepemilikan dan/atau keabsahan ijazah SMU/ sederajat Pihak Terkait (*in casu* Calon Bupati Aries Sandi Darma Putra) Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut.

**[3.8.1]** Bahwa permasalahan utama terkait dalil ketiadaan/ketidaksahan ijazah SLTA/ sederajat milik Aries Sandi Darma Putra, hal yang menurut Mahkamah harus dijawab adalah:

- 1) Apakah SKPI SMA/SLTA/ sederajat atas nama Aries Sandi Darma Putra yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dapat menjadi bukti bahwa pemegang SKPI tersebut telah menyelesaikan pendidikan SMA/SLTA/ sederajat, dan yang bersangkutan secara hukum berhak atas ijazah dan/atau SKPI dimaksud.
- 2) Dalam kaitannya dengan pertanyaan pertama, apakah calon Bupati bernama Aries Sandi Darma Putra dengan penyerahan SKPI SMA/SLTA/ sederajat

tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat administrasi sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024.

Bahwa untuk menjawab pertanyaan demikian, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mengurai kronologis tahapan pendaftaran bakal pasangan calon hingga ditetapkan sebagai bakal pasangan calon menjadi Pasangan Calon. Dari keterangan para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum adanya tahap-tahap pendaftaran bakal pasangan calon sebagai berikut:

1. Termohon membuka pendaftaran bakal pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 [vide Bukti T-8];
2. Dua bakal pasangan calon mendaftarkan diri, yang salah satunya adalah bakal pasangan calon bernama Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto, S.P., M.M. [vide Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-11 dan Bukti T-13];
3. Pada tanggal 4 dan 13 September 2024, Termohon melaksanakan verifikasi syarat calon kemudian menyatakan Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H. dan Supriyanto, S.P., M.M. memenuhi syarat pencalonan. Dalam kaitannya dengan syarat berpendidikan paling rendah SLTA/ sederajat, Hi. Aries Sandi Darma Putra menyerahkan fotokopi SKPI Ujian Persamaan (SKPI Paket/Kesetaraan) yang ditandatangani dan dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung [vide Bukti T-31]. Selain itu Aries Sandi Darma Putra juga menyerahkan fotokopi ijazah Sarjana Hukum dari Universitas Saburai [vide Bukti T-32] dan Surat Keterangan Lulus dari program Magister Hukum Universitas Lampung [vide Bukti T-33 = Bukti PT-46];
4. Pada tanggal 3 September 2024, Termohon dan Bawaslu Kabupaten Pesawaran bersama-sama melakukan klarifikasi SKPI Paket/Kesetaraan dan Surat Keterangan Lulus Strata-2 atas nama Aries Sandi Darma Putra di Kantor KPU Kabupten Pesawaran. *Liaison Officer* (LO) Pasangan Calon Bupati Aries Sandi Darma Putra menyatakan kedua dokumen tersebut benar dan sah [vide Bukti T-34];
5. Pada tanggal 4 September 2024, Termohon dan Bawaslu Kabupaten Pesawaran bersama-sama melakukan klarifikasi atas SKPI Paket/Kesetaraan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, kemudian klarifikasi

Surat Keterangan Lulus Strata-2 atas nama Aries Sandi Darma Putra ke Universitas Lampung. Kedua instansi tersebut menyatakan dokumen dimaksud adalah benar dan sah [vide Bukti T-14].

6. Termohon menerima perbaikan dokumen pasangan calon dan melakukan penelitian administrasi atas perbaikan dokumen tersebut pada tanggal 13 September 2024 [Bukti T-19 sampai dengan Bukti T-20]
7. Termohon mengumumkan kepada masyarakat untuk meminta tanggapan/masukan terhadap dua bakal pasangan calon dalam rentang waktu 15 sampai dengan 18 September 2024 [vide Bukti T-22], namun tidak ada tanggapan/masukan dari masyarakat;
8. Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 1092 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 [vide Bukti P-02 dan Bukti T-24].
9. Pada tanggal 23 September 2024 Termohon melakukan pengundian nomor urut pasangan calon kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 1093 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 23 September 2020, di mana Hi. Aries Sandi Darma Putra dan pasangannya memperoleh Nomor Urut 1 [vide Bukti P-03, Bukti T-25 dan Bukti T-26].
10. Pada kedua tahap di atas tidak ada pihak yang mengajukan keberatan kepada Termohon.
11. Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran dilaksanakan pada tanggal 25 September sampai dengan tanggal 23 November 2024. Pada tahap ini Bawaslu Kabupaten Pesawaran menerima laporan dari Sumarah mengenai dugaan ketiadaan/ketidakabsahan ijazah SMU/ sederajat Hi. Aries Sandi Darma Putra [vide Bukti P-10 dan Bukti PK.8.9-4].
12. Bawaslu Kabupaten Pesawaran bersurat kepada Termohon pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2024 untuk diminta keterangan sebagai Terlapor, dan Termohon telah menghadiri undangan tersebut [vide Bukti T-35 dan Bukti T-36].

13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pada tanggal 31 Oktober 2024, dalam reportase yang dimuat Media Tribun Lampung, berkaitan dengan SKPI Paket/Kesetaraan atas nama Aries Sandi Darma Putra menerangkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengeluarkan SKPI Paket/Kesetaraan tersebut berdasarkan dokumen Laporan Kehilangan Barang/Surat dari Kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagai pengganti ijazah. SKPI Paket/Kesetaraan demikian dianggap benar sepanjang kedua dokumen tersebut benar [vide Bukti T-37].
14. Bawaslu Kabupaten Pesawaran mengeluarkan rekomendasi bertanggal 1 November 2024 untuk meneruskan dugaan pelanggaran administrasi [vide Bukti P-11, Bukti T-38, dan Bukti PK.8.9-17].
15. Pada tanggal 3 November 2024 Termohon berkonsultasi dengan KPU Provinsi Lampung menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pesawaran, dalam bentuk memeriksa kembali dokumen persyaratan ijazah berupa SKPI Paket/Kesetaraan; memanggil calon atas nama Aries Sandi Darma Putra untuk klarifikasi ulang; serta bersurat kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung untuk meminta surat keterangan kebenaran dokumen SKPI Paket/Kesetaraan atas nama Aries Sandi Darma Putra dan meminta bukti pemenuhan syarat-syarat penerbitan SKPI Paket/Kesetaraan [vide Bukti T-39 dan Bukti T-40].
16. Pada tanggal 6 November 2024 Termohon mengundang Ketua Tim Gabungan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk klarifikasi. LO Pasangan Calon Nomor Urut 1 hadir dan menyerahkan SKPI yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung [vide Bukti T-42].
17. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengeluarkan surat bertanggal 7 November 2024 yang menyatakan bahwa SKPI telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014, serta menyerahkan lampiran berupa tanda bukti kehilangan barang/surat yang dikeluarkan oleh Polresta Bandar Lampung dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Aries Sandi Darma Putra [vide Bukti T-41].

18. Termohon bersurat kepada Bawaslu tanggal 8 November 2024 yang menyampaikan bahwa pencalonan Aries Sandi Darma Putra telah memenuhi Persyaratan Pencalonan [vide Bukti T-43 dan Bukti T-44].
19. Termohon melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 27 November 2024. Tidak ada keberatan yang diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Pesawaran [vide Bukti PK.8.9-1].

**[3.8.2]** Dalam pemeriksaan persidangan Mahkamah memperoleh keterangan dari Pihak Terkait dan saksi Edi Natamenggala bahwa SKPI SMA atas nama Aries Sandi Darma Putra muncul karena Aries Sandi Darma Putra kehilangan ijazah SMA, kemudian melalui saksi Edi Natamenggala melapor kepada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung menerbitkan Tanda Bukti Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor TBL/C-1/2917/VII/2018/LPG/SPKT/RESTA BALAM, bertanggal 16 Juli 2018, yang pada intinya menerangkan pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018, telah hilang Surat Keterangan Kelulusan Ujian Persamaan SMA Negeri 1 yang dikeluarkan Kanwil P dan K Provinsi Lampung Tahun 1995 atas nama Aries Sandi Darma Putra [vide keterangan saksi Edi Natamenggala, Bukti PT-22A, Bukti PT-22B, dan Bukti P-6]. Selanjutnya saksi Edi Natamenggala mengajukan permohonan penerbitan SKPI kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan lampiran surat Tanda Bukti Laporan Kehilangan dari Polres Kota Bandar Lampung tersebut dan SPTJM yang dibuat/ditandatangani oleh Aries Sandi Darma Putra.

Setelah itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan berpedoman pada kedua surat dimaksud menerbitkan SKPI Paket/Kesetaraan Nomor 420/1801/V.01/DP.2C/2018, bertanggal 19 Juli 2018, atas nama Aries Sandi Darma Putra [vide Bukti P-07 = Bukti T-31 = Bukti T-42 = Bukti PT-4 = PT-5 = Bukti PT-44], walaupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tidak memperoleh/mendapat salinan (*copy*) ijazah atau setidaknya nomor seri ijazah SLTA/SMA/ sederajat dari yang bersangkutan [vide keterangan saksi Laila Soraya dalam jabatannya sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan dokumen pendukung, dan Risalah Sidang tanggal 7 Februari 2025, hlm. 78 dan 95]. SKPI Paket/Kesetaraan tersebut lantas dipergunakan/diajukan oleh Pihak Terkait sebagai dokumen pemenuhan persyaratan dalam pencalonan Pihak

Terkait sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024.

**[3.8.3]** Bahwa Pihak Terkait (*in casu* calon Bupati Aries Sandi Darma Putra) mendalilkan telah mengikuti ujian persamaan di SMAN 1 Bandar Lampung pada tahun 1995. Adanya ujian persamaan tersebut dikuatkan oleh Surat Pernyataan Sri Redjeki (guru SMAN 1 Bandar Lampung periode 1976-2009) dan Indriyani (guru SMAN 5 Bandar Lampung) yang pada pokoknya menerangkan bahwa gedung SMAN 1 Bandar Lampung pernah dipergunakan sebagai tempat ujian persamaan pada tahun 1995 [vide Bukti PT-33]. Namun dalam Surat Pernyataan tersebut, baik Sri Redjeki maupun Indriyani tidak menerangkan apakah Aries Sandi Darma Putra mengikuti ujian persamaan tersebut atau tidak.

Keterangan lokasi ujian demikian juga dikuatkan dengan Surat dan Rekaman Video Pernyataan Ike Maria Sari yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada 22-27 Mei 1995 Ike Maria Sari mengikuti Ujian Persamaan SMU Tingkat Atas yang diselenggarakan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung berlokasi di SMUN 1 Bandar Lampung dan melihat ada nama Aries Sandi Darma Putra dalam presensi/daftar hadir ujian dimaksud [vide Bukti PT-36 dan Bukti PT-38]. Walaupun demikian, dalam Surat Pernyataan Ike Maria Sari tidak diterangkan apakah Aries Sandi Darma Putra benar hadir dan lulus dalam ujian persamaan atau ujian paket/kesetaraan dimaksud.

Di sisi lain, saksi bernama Muh. Farid (guru SMAN 1 Bandar Lampung tahun 1986 sampai dengan 2023) yang diajukan Pemohon, menerangkan yang pada pokoknya tidak pernah ada ujian persamaan diselenggarakan di gedung SMAN 1 Bandar Lampung pada tahun 1995. Pemohon mengajukan pula alat bukti berupa Surat Keterangan Kepala SMAN 1 Bandar Lampung bernama Ngimron Rosadi; Surat Pernyataan Rosidah Sembiring; Surat Pernyataan Muh. Farid; dan Surat Pernyataan Heru Sasi Riyanty, yang semuanya menerangkan bahwa Aries Sandi Darma Putra tidak pernah terdaftar sebagai peserta didik/murid SMAN 1 Bandar Lampung, dan SMAN 1 Bandar Lampung tidak pernah melaksanakan ujian persamaan [vide Bukti P-14, Bukti P-21, Bukti P-22, Bukti P-23, dan Bukti PK-8.9-25].

Selanjutnya dalam persidangan tanggal 17 Februari 2025, Thomas Amirico (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung) menerangkan bahwa apabila seseorang hendak mengikuti ujian persamaan maka yang bersangkutan harus didaftarkan/diajukan oleh PKBM. Terkait dengan hal demikian, nama Aries Sandi Darma Putra tidak tercatat dan/atau tidak ditemukan dalam dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sebagai peserta belajar di PKBM maupun sebagai peserta ujian persamaan.

**[3.8.4]** Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai pengakuan Pihak Terkait (Calon Bupati Aries Sandi Darma Putra) bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan SMA tidak dapat diyakini kebenarannya. Bahwa yang bersangkutan pernah menempuh pendidikan SMA, *in casu* di SMA Arjuna Bandar Lampung, hal demikian menurut Mahkamah adalah fakta hukum, namun yang bersangkutan hanya menempuh pendidikan Kelas 1 dan Kelas 2 yang dibuktikan dengan nilai rapor Semester 1, Semester 2, Semester 3, dan Semester 4 yang tertulis dalam Buku Induk Siswa [vide Bukti PT-41 dan keterangan kuasa hukum dalam persidangan tanggal 17 Februari 2025].

Pengakuan Pihak Terkait bahwa Aries Sandi Darma Putra melanjutkan pendidikan Kelas 3 ke SMA di Jakarta, menurut Mahkamah adalah pernyataan yang tidak dapat dibuktikan karena alat bukti yang diajukan Pihak Terkait berupa Buku Induk Siswa Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas [vide Bukti PT-42 dan Bukti PT-43] menunjukkan nilai Kelas 1 dan Kelas 2 siswa SMA Arjuna bernama Aris Sandi, namun tidak ada nilai selama belajar di Kelas 3. Selain itu Mahkamah menemukan kejanggalan dalam alat bukti berupa salinan Buku Induk Siswa yang diajukan Pihak Terkait, yaitu:

- 1) Sampul Buku Induk Siswa tidak diisi identitas nama dan alamat sekolah, sehingga Mahkamah tidak dapat mengetahui dengan pasti SMA/SMU yang memiliki Buku Induk Siswa tersebut.
- 2) Sampul Buku Induk Siswa bertuliskan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Sarana Pendidikan Proyek Pembakuan Sarana Pendidikan Jakarta Tahun 1989, namun di bagian data murid bernama "Aris Sandi" tertulis nama Sekolah SMA Arjuna, yang menurut keterangan Pihak Terkait dalam persidangan SMA

Arjuna berlokasi di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dan bukan berlokasi di Jakarta.

- 3) Dalam Buku Induk Siswa tersebut terdapat kolom keterangan yang menyatakan bahwa Aris Sandi merupakan murid/siswa pindahan dari SMA Utama Tanjung Karang.

Berdasarkan seluruh alat bukti dan fakta dalam persidangan, antara lain pengakuan Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 17 Februari 2025, Mahkamah meyakini bahwa Aries Sandi Darma Putra atau Aris Sandi tidak pernah menyelesaikan pendidikan Kelas 3 SMA baik di SMA Arjuna maupun SMA/SMU/SLTA atau yang sederajat.

**[3.8.5]** Bahwa mengenai pengakuan Pihak Terkait (*in casu* Aries Sandi Darma Putra) telah mengikuti dan lulus ujian persamaan tahun 1995 di SMAN 1 Bandar Lampung, terlepas dari fakta hukum bahwa yang bersangkutan tidak pernah menyelesaikan pendidikan SLTA/SMU/sederajat, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut.

Mahkamah meyakini memang ada ujian persamaan tahun 1995 di Kota Bandar Lampung, sebagaimana diterangkan Pihak Terkait dan diterangkan pula oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung bernama Thomas Amirico, akan tetapi Mahkamah tidak memperoleh keyakinan bahwa Aries Sandi Darma Putra telah mengikuti ujian persamaan tersebut, apalagi menyelesaikan/lulus dari ujian dimaksud.

Keyakinan Pihak Terkait bahwa Aries Sandi Darma Putra telah menyelesaikan pendidikan SLTA/sederajat didasarkan sepenuhnya pada SKPI Paket/Kesetaraan Nomor 420/1801/V.01/DP.2C/2018, bertanggal 19 Juli 2018, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Terkait hal demikian, berdasarkan keterangan saksi Laila Soraya, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa SKPI Paket/Kesetaraan SMA atas nama Aries Sandi Darma Putra diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan menyandarkan pada Surat Keterangan Kehilangan Barang/Surat dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya SKPI Paket/Kesetaraan dimaksud, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikbud 29/2014) khususnya Pasal 8 ayat (1).

Pasal 8 ayat (1) Permendikbud 29/2014 mengatur “Penerbitan surat keterangan pengganti ijazah Paket yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan karena Ijazah Paket/Kesetaraan yang asli hilang atau rusak dilakukan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota asal yang membidangi pendidikan dengan syarat pemohon dapat menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditandatangani di atas materai”.

Dalam Permendikbud 29/2014 terdapat perbedaan perlakuan antara penerbitan SKPI Paket/Kesetaraan dengan penerbitan SKPI Ijazah/STTB. Untuk menerbitkan SKPI Paket “hanya” disyaratkan menunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditandatangani di atas materai. Sementara dalam penerbitan SKPI Ijazah/STTB harus ditunjukkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ditandatangani di atas materai, dan harus menghadirkan 2 (dua) orang saksi teman lulus satu angkatan pada sekolah yang sama atau jika tidak bisa menghadirkan saksi maka harus melalui proses penyidikan oleh Kepolisian dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan.

Tanpa bermaksud menilai substansi Permendikbud tersebut, menurut Mahkamah seharusnya penerbitan SKPI Paket/Kesetaraan disamakan dengan SKPI Ijazah/STTB mengingat kedua dokumen tersebut mempunyai nilai, fungsi, maupun kegunaan yang sama. Tanpa adanya syarat yang ketat dalam penerbitan SKPI Paket/Kesetaraan, bukan tidak mungkin akan muncul banyak permohonan penerbitan SKPI Paket/Kesetaraan dari orang-orang yang sebenarnya tidak pernah menempuh pendidikan SLTA/ sederajat maupun pendidikan Paket/Kesetaraan yang kemudian dipergunakan untuk masuk/berkompetisi di bidang-bidang yang mensyaratkan pendidikan SLTA/ sederajat. Hal demikian tentunya menimbulkan kondisi ketidakadilan (*unfair*) bagi pihak-pihak yang secara jujur dan sungguh-sungguh telah menyelesaikan pendidikan SLTA/ sederajat.

Namun demikian, terlepas dari perbedaan syarat penerbitan SKPI demikian, Pasal 9 Permendikbud 29/2014 mengatur, "Untuk menerbitkan surat keterangan pengganti Ijazah/STTB, ijazah Paket/Kesetaraan, dan SKYBS karena Ijazah/STTB, ijazah Paket/Kesetaraan, dan SKYBS yang asli hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7, pejabat yang berwenang harus melakukan pengecekan bukti-bukti yang ada". Ketentuan demikian, menurut Mahkamah menunjukkan bahwa sebenarnya pengajuan permohonan penerbitan SKPI, di samping mensyaratkan Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian dan SPTJM, juga harus disertai dengan alat bukti.

**[3.8.6]** Bahwa berdasarkan hal demikian, Mahkamah menilai dipenuhinya ketentuan Pasal 8 ayat (1) Permendikbud 29/2014 dalam penerbitan SKPI Paket/Kesetaraan atas nama Aries Sandi Darma Putra tidak serta-merta membuktikan pula bahwa secara materiil yang bersangkutan telah menempuh/menyelesaikan pendidikan Paket/Kesetaraan sederajat SLTA/SMA kemudian memperoleh ijazah Paket/Kesetaraan yang dalam peristiwa *a quo* didalilkan hilang.

Menurut Mahkamah ketiadaan bukti-bukti pendukung kepesertaan Aries Sandi Darma Putra dalam kegiatan pendidikan SLTA/sederajat dan ketiadaan bukti terkait kepemilikan ijazah pendidikan tersebut, telah memunculkan keraguan akan informasi/klaim bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan SLTA/sederajat. Bagi Mahkamah, rekam jejak Aries Sandi Darma Putra sebagai Bupati Pesawaran Periode 2010-2015, Calon Bupati Pesawaran Periode 2015-2020, Calon Anggota DPR RI Periode 2019-2024, dan Calon Anggota DPRD Pesawaran Tahun 2024-2029 [vide Risalah Sidang tanggal 17 Februari 2025 hlm. 58-59, Bukti T-29, Bukti T-30, Bukti T-46, dan Bukti T-47] seharusnya mempermudah penelusuran data dan dokumen pendidikan SMA/SLTA/sederajat dari yang bersangkutan jika memang data dan dokumen tersebut ada. Terlebih lagi dengan telah ditempuhnya pendidikan tinggi Strata-1 oleh Aries Sandi Darma Putra, yang dibuktikan dengan salinan Ijazah Sarjana Hukum dari Universitas Saburai [vide Bukti PT-5A dan Bukti T-10], seharusnya salinan/fotokopi ijazah SMA/SLTA yang bersangkutan dapat lebih memungkinkan untuk ditemukan.

Dalam kaitannya dengan pemenuhan ketentuan Permendikbud 29/2014 demikian, sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf **[3.8.5]** di atas, telah terang dan jelas bahwa yang bersangkutan tidak pernah menyelesaikan pendidikan SLTA/SMA/ sederajat. Sehingga secara materiil Aries Sandi Darma Putra tidak berhak atas SKPI Paket/Kesetaraan karena secara materiil SKPI adalah surat pernyataan bahwa pemegang/pemilik SKPI adalah orang yang telah menyelesaikan pendidikan dan lulus ujian akhir pendidikan SLTA/SMA/ sederajat.

**[3.8.7]** Bahwa berkenaan dengan SPTJM, yang menjadi salah satu dari dua syarat penerbitan SKPI Paket/Kesetaraan, menurut Mahkamah secara formil maupun materiil tidak relevan untuk dijadikan dasar penerbitan SKPI Paket/Kesetaraan. Keberadaan SPTJM dalam penerbitan SKPI Paket/Kesetaraan seharusnya diposisikan hanya sebagai dokumen pendukung dari dokumen utama berupa Surat Keterangan kehilangan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan yang dikeluarkan Kepolisian.

Apabila Surat Keterangan kehilangan tidak disertai dengan BAP penyidikan dan/atau tidak diyakini kebenarannya (antara lain karena tidak merujuk dokumen/data seperti fotokopi ijazah, nomor seri ijazah dimaksud, atau setidaknya saksi dua orang teman sekolah seangkatan), maka SPTJM tidak dapat dijadikan dasar utama bagi penerbitan SKPI. Sekali lagi karena bagi Mahkamah hakikat SPTJM adalah pernyataan bahwa pembuat surat akan bertanggung jawab secara hukum atas keterangan yang dibuatnya, dan sama sekali bukan bukti bahwa keterangan yang dibuat di dalam surat dimaksud adalah keterangan yang secara materiil benar.

Terlebih lagi saksi Laila Soraya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menerangkan bahwa terdapat semacam "klausul eksonerasi" atau "klausul pelepasan tanggung jawab" dalam keberlakuan SKPI Paket/Kesetaraan, yaitu SKPI dianggap sah dan benar selama isi keterangan yang dituangkan dalam SPTJM adalah sah/benar. Sementara terhadap benar/tidaknya keterangan kehilangan ijazah dimaksud (yang hal demikian juga dituangkan dalam SPTJM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak melakukan pemeriksaan secara materiil. Dengan kata lain apabila SPTJM kelak terbukti tidak benar maka SKPI tidak lagi berlaku.

Keterangan saksi Laila Soraya dikuatkan oleh Keterangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, bernama Thomas Amirico, yang dipanggil Mahkamah untuk memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 17 Februari 2025. Thomas Amirico pada pokoknya menerangkan bahwa SKPI Paket/Kesetaraan Nomor 420/1801/V.01/DP.2C/2018, bertanggal 19 Juli 2018, atas nama Aries Sandi Darma Putra diterbitkan tidak sesuai prosedur karena tidak melampirkan fotokopi ijazah, pernyataan/kesaksian teman angkatan belajar, serta tidak melalui verifikasi oleh tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Thomas Amirico juga menerangkan bahwa di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung tidak ditemukan dokumen yang dapat menunjukkan riwayat kepesertaan Aries Sandi Darma Putra dalam Ujian Paket/Kesetaraan tahun 1995.

**[3.8.8]** Bahwa klausul "pelepasan tanggung jawab" demikian bagi Mahkamah menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung secara materiil tidak mempunyai keyakinan akan kebenaran keterangan Aries Sandi Darma Putra bahwa yang bersangkutan memiliki ijazah ujian paket/persamaan dan telah kehilangan ijazah tersebut. Apalagi setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung melakukan pemeriksaan ulang atas perintah Mahkamah, kemudian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Pernyataan Nomor 420/465/V.01/DP.1A/2025, bertanggal 13 Februari 2025, yang menyatakan bahwa penerbitan SKPI Nomor 420/1801/V.01/DP.2C/2018, bertanggal 19 Juli 2018, atas nama Aries Sandi Darma Putra adalah tidak sesuai prosedur dan cacat administrasi.

Dalam persidangan juga terungkap bahwa Pihak Terkait *in casu* Aries Sandi Darma Putra selain kehilangan ijazah Pendidikan SLTA/ sederajat [vide Risalah Sidang tanggal 17 Februari 2024 hlm. 43 dan Bukti PT-22B], telah kehilangan pula SKPI Paket/Kesetaraan yang dibuat tahun 2010 [vide Risalah Sidang tanggal 17 Februari 2024 hlm. 43-44], sehingga yang bersangkutan telah dua kali memperoleh SKPI Paket/Kesetaraan. Kedua SKPI Paket/Kesetaraan dimaksud masing-masing bertanggal 19 Juli 2018 yang dipergunakan untuk mengikuti Pemilu Tahun 2024 dan SKPI yang dipergunakan untuk mengikuti

Pemilihan Bupati Pesawaran Tahun 2010 sebelumnya, namun Pihak Terkait tidak memberikan penjelasan/keterangan mengenai hal dimaksud.

Mengenai fakta hukum adanya dua SKPI Paket/Kesetaraan yang pernah diterbitkan atas nama Aries Sandi Darma Putra, Thomas Amirico dalam posisinya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menyatakan bahwa penerbitan dua SKPI untuk satu orang yang sama adalah hal yang tidak lazim dan tidak bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Thomas Amirico menerangkan dalam pengalamannya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum pernah ada kasus penerbitan SKPI dua kali untuk satu orang yang sama [vide Risalah Sidang tanggal 17 Februari 2024 hlm. 49-50].

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai penerbitan SKPI Paket/Kesetaraan bertanggal 19 Juli 2018 atas nama Aries Sandi Darma Putra adalah cacat hukum secara materiil dan karenanya menurut Mahkamah dokumen tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai pengganti ijazah SLTA/ sederajat untuk memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon Bupati Pesawaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai tidak terpenuhinya syarat ijazah SLTA/ sederajat Aries Sandi Darma Putra adalah beralasan menurut hukum.

**[3.8.9]** Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terkait SKPI Paket/Kesetaraan di atas Mahkamah berpendapat Aries Sandi Darma Putra tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU 10/2016, sehingga kepesertaannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah dan batal. Namun karena Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 telah dilaksanakan dan hasilnya telah direkapitulasi sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 [vide Bukti P-01, Bukti T-1, dan Bukti PT-3], maka Mahkamah dalam posisinya sebagai pengadil terakhir sengketa terkait pemilihan kepala daerah harus menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 dan menyatakan diskualifikasi atas Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1 khususnya Calon Bupati Aries Sandi Darma Putra) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dimaksud.

**[3.9]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan Laporan Hasil Keuangan (LHK) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2014, Calon Bupati Nomor Urut 1 masih memiliki kewajiban/utang kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran ketika menjabat sebagai Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2010-2015. Dengan demikian seharusnya Termohon tidak menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-12, Bukti P-16, Bukti P-18, Bukti P-19, Bukti P-25, Bukti P-29A, Bukti P-29B, Bukti P-30, serta keterangan ahli bernama Drs. Siswo Sujanto, DEA.

**[3.10]** Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya diskualifikasi calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) sebagaimana diuraikan di atas, maka dalil Pemohon mengenai tanggungan utang/kewajiban Calon Bupati Aries Sandi Darma Putra kepada Negara, dan dalil selain dan selebihnya, menurut Mahkamah tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan dan karenanya harus dikesampingkan.

**[3.11]** Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai konsekuensi keputusan Mahkamah mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah telah menilai permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Namun demikian Mahkamah tetap harus mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam hal apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.

**[3.10.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024**, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ....;”

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

**[3.10.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1092 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 [vide Bukti P-02 = Bukti T-24 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1093 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P-03 = Bukti T-26 = bukti PT-2];

**[3.10.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 Nomor Urut 2. Dengan demikian Mahkamah menilai Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**[3.11]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang memeriksa permohonan *a quo*; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan; dan telah mempertimbangkan pula pokok permohonan Pemohon di mana Mahkamah menilai permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, yaitu Pihak Terkait (*in casu* Calon Bupati bernama Aries Sandi Darma Putra) tidak memenuhi syarat pencalonan dan karenanya tidak sah sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024-2029.

**[3.12]** Menimbang bahwa terkait dengan konsekuensi ketidakabsahan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*in casu* Calon Bupati Aries Sandi Darma Putra) terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, Mahkamah berpendapat batalnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, telah mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Namun kekosongan demikian menurut Mahkamah tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua sebagai pasangan calon terpilih, mengingat perolehan suara masing-masing pasangan calon (yang menunjukkan dukungan pemilih) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 tersebar pada kedua pasangan calon dimaksud.

Dengan pertimbangan hukum demikian, demi menghadirkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada pasangan calon yang kelak akan terpilih dan memimpin Kabupaten Pesawaran, maka Mahkamah berpendapat Termohon harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dengan tetap mengikutsertakan Pasangan Calon Nanda Indira B dan Antonius Muhammad Ali (yang sebelumnya merupakan Pasangan Calon Nomor

Urut 2) dan terlebih dahulu membuka kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mengajukan/mendaftarkan pasangan calon yang baru tanpa mengikutkan lagi Aries Sandi Darma Putra baik sebagai Calon Bupati ataupun sebagai Calon Wakil Bupati. Adapun partai politik atau gabungan partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dapat mengajukan kembali Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Supriyanto sebagai calon, baik sebagai calon bupati ataupun sebagai calon wakil bupati.

Bahwa berkenaan dengan pemungutan suara ulang tersebut, Mahkamah berpendapat, dalam melaksanakan pemungutan suara ulang dimaksud, Termohon tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Sementara itu, dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusul Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan pasangan calon, Termohon melakukan verifikasi keterpenuhan syarat calon pengganti Aries Sandi Darma Putra sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016. Verifikasi demikian tidak berlaku bagi Supriyanto bilamana yang bersangkutan diajukan lagi sebagai calon, baik sebagai calon wakil bupati atau calon bupati. Selanjutnya Termohon memfasilitasi semua pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 untuk mengenalkan diri sekaligus menyampaikan visi dan misi masing-masing kepada masyarakat dan/atau pemilih, baik dengan cara kampanye atau dengan cara lain.

**[3.13]** Menimbang bahwa dengan memerhatikan tingkat kesulitan; jangka waktu; serta kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dan semua jajaran penyelenggara pemilu termasuk peserta pemungutan suara ulang dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini. Selanjutnya hasil dari pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon tanpa harus melaporkan pada Mahkamah; dengan supervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Komisi Pemilihan

Umum.

**[3.14]** Menimbang bahwa untuk mengawasi pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, Mahkamah memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk mengawasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang ini.

**[3.15]** Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Lampung dan Kepolisian Resor Kabupaten Pesawaran, untuk mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan jujur, adil (*fair*), aman, dan lancar.

**[3.16]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

**[3.17]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

**Dalam Pokok Permohonan:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024;
3. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H.) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1092 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1093 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Pasangan Calon Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M. dan Antonius Muhammad Ali, S.H., dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mengikutsertakan Aries Sandi Darma Putra;
6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah selesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan

Termohon (*in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran) dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Lampung dan Kepolisian Resor Kabupaten Pesawaran untuk melakukan pengamanan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran sesuai dengan kewenangannya;
10. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **16.37 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Winda Wijayanti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Bawaslu Kabupaten Pesawaran.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Winda Wijayanti**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id